



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAIFULLAH, SE. MM**
Tempat lahir : Ambaipua
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Balai Kota III No. 187 Kel. Pondambea Kec. Kadia
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Sulawesi Tenggara
Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD IKBAL, SH., MH; LAODE SUPARNO TAMMAR, SH dan FAJARUDDIN, SH ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "MIA LAW FIRM" yang berkantor di Jl. D.I Pandjaitan No. 323, Lt. II Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor Register 210/Pid/2020/PN.Kdi tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH, S.E., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwaan dalam Dakwaan Kedua Primair.
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
6. Menghukum terdakwa SYAIFULLAH, S.E., M.M membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 113.190.264,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 016/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (TU) Nomor: 0001/DISKOMINFO/SPJ-TU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 146.097.369,- (seratus empat puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan

Halaman 2/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 6) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - 7) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0019/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.921,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - 8) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0020/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.406.368,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
 - 9) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0021/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 21 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.320.109,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan rupiah);
 - 10) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - 11) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - 12) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 13) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 14) 2 (dua) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Desember 2019;
 - 15) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Oktober 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 16) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan November 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 3/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Desember 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 18) Rencana Kerja 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 19) Rencana Kerja Perubahan 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 21) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 22) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Perubahan Ketujuh Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 23) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 24) Risalah Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018 – 2019;
- 25) Risalah Rapat Pembahasan atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 26) Risalah Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 27) Surat Nomor : 910/3173 tgl. 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Pra-RKA APBD-P 2019;
- 28) 1 (satu) eksamplar Usulan Kegiatan Bidang Data Center;
- 29) 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bidang TIK;
- 30) 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pokir Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 31) Tanda Bukti Kas Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra tanggal 16 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019;
 - SPM GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Halaman 4/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 6939/DISKOMINFO/SP2D-GU/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sesuaidengan SPJ Nomor : 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang dilampiri dengan:
- SPP GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019;
 - SPM GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- 33) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 7259/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 5 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,-(seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019.
- 34) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8325/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019.
- 35) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8409/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019.
- 36) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8617/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 3
- Halaman 5/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,-(seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019;
- SPM GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019.

37) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8768/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), yang dilampiri :

- SPP GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019;
- SPM GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019.

38) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9972/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 129.482.727,00- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), untuk keperluan belanja cetak 2.500 exemplar kalender Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;

39) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9975/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 174.882.273,00- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk keperluan belanja cetak 1.400 exemplar Majalah Garbarata Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;

40) 1 (satu) eksamplar foto copy Usulan Penambahan Program Kegiatan APBD-Perubahan TA. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

41) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;

42) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4314 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;

Halaman 6/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) eksamplar foto copy undangan rapat;
- 44) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Kabid Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- 45) 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 46) Uang tunai sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YUSRIANTO, SH.,M.Si;
- 47) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HARIADI;
- 48) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari JUMINA;
- 49) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari RICHARDIN. M.PUA, SE.,MM;
- 50) Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 51) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari LA ODE MUH. TAKWA;
- 52) Uang tunai sebesar Rp. 1.231.800,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ACHMAD GALIB, SE;
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari INSANAH BIOHANIS, SE.,M.Si;
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKMUR;
- 55) Uang tunai sebesar Rp. 1.643.200,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 56) Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md;

Halaman 7/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 58) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR, S.STP.,M.Si;
- 59) Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultradari MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH.,MM;
- 60) Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md.Kom;
- 61) Uang tunai sebesar Rp. 2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultradari MINARTI, S.IP.
- 62) Uang tunai sebesar Rp. 3.986.000,00 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ZULFIKAR KHAIDIR MAHMUD, S.IKom;
- 63) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HERYATI, S.IP;
- 64) Uang tunai sebesar Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari REVIKA INDRAYANI;
- 65) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YAYU, SE.,M.Si;
- 66) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR;
- 67) Uang tunai sebesar Rp. 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari NURYADI;
- 68) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. EWIT FIRMAN;
- 69) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKHUR.
- 70) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANDRI, S.Sos;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 8/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa SYAIFULLAH, S.E.,MM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir pledoinya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur sehingga Batal Demi Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH, SE. MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAIFULLAH, SE.MM dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SYAIFULLAH, SE. MM kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang diajukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum dalam dupliknya yang diajukan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor 03/RP-9/Ft.1/07/2020 tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** pada waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/2664 Tanggal 8 Mei 2019 yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan

Halaman 9/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor : 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran berupa sebagian uang perjalanan dinas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yakni kepada pegawai negeri pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan baik di dalam wilayah Kota Kendari maupun diluar wilayah Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang** akan tetapi dipergunakan untuk memenuhi kontribusi atas penempatan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya untuk keperluan lain diluar dari kewajiban dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain yang melakukan kegiatan perjalanan dinas tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sehubungan dengan penambahan anggaran untuk alokasi APBD-P Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu mengusulkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang semula diusulkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadiri rapat termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat itu diwakili oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE., MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan AHMAD YASIR, S.STp., M.si selaku Kasubag Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dalam rapat tersebut masing-masing OPD diminta untuk mengajukan usulan kegiatan untuk dibahas dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan khusus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- Bahwa setelah mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sultra kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.MM** mengadakan rapat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa pegawai dari perwakilan masing-masing bidang. Dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.MM** meminta untuk masing-masing bidang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran kemudian disusun dalam bentuk RKA yang

Halaman 10/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diteruskan ke TAPD Prov. Sultra untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa oleh karena RKA yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mencantumkan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019, maka TAPD Prov. Sultra meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukan kegiatan tersebut dalam RKA dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain tambahan anggaran untuk kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan:
 1. Literasi Digital;
 2. Literasi pengamanan informasi;
 3. Pengumpulan atau pengolahan data;
 4. Pengadaan Cetak Kalender;
 5. Pengadaan Cetak Majalah;
 6. Koordinasi perencanaan program Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa pada bulan September 2019, setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, Sdr. **AHMAD YASIR S.STp.,M.Si** selaku Kasubag Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengikuti proses pengusulan anggaran tersebut, menerima lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Sdr. **MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov. Sultra) yang dalam daftar tersebut tercantum jumlah besaran anggaran dan nama pemilik Pokir (Pokok Pikiran) terkait alokasi tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Nama Anggota DPRD Pemilik Pokir
1	2	3	4
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Data Center	250.000.000,-	Tahrir
2	Literasi Digital	150.000.000,-	Firdaus
3	Literasi Pengamanan Informasi Masyarakat Umum	200.000.000,-	Firdaus
4	Pengadaan Cetak Kalender	145.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
5	Pengadaan Cetak Majalah	196.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
6	Koordinasi Perencanaan Program	209.000.000,-	Abd. Rahman

Halaman 11/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika	-	Saleh
TOTAL	1.150.000.000,-	
	-	

- Bahwa tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara setelah penetapan APBD-P Tahun 2019 sebagaimana kemudian tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 5.945.000.000,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019, yang antara lain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada Bidang Data Center;
 - b. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang TIK;
 - c. Kegiatan Literasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada Bidang Persandian;
 - d. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan sebesar Rp. 209.000.000 (dua ratus Sembilan juta rupiah) pada bidang Perencanaan.
- Bahwa terkait lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang telah diterima oleh Sdr. **AHMAD YASIR S.STp.,M.si** dari **Sdr. MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** kemudian Sdr. AHMAD YASIR S.STp.,M.si melaporkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**, selanjutnya diadakan rapat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Dinas), AHMAD YASIR S.STp.,M.si (Kasubag Program) dan beberapa pegawai yang mewakili masing-masing bidang. Dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan anggaran yang merupakan kegiatan pokok pikiran dari anggota DPRD Prov Sultra dan sebagai konsekuensi atas tambahan anggaran tersebut harus ada kontribusi antara 30% sampai 35%.
- Bahwa sebagai tindak lanjut rapat yang dipimpin oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** terkait adanya Pokok Pikiran Anggota DPRD Prov Sultra dan ada kontribusi yang harus dipenuhi antara 30% sampai dengan 35% tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang antara lain yaitu:

Halaman 12/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bagian Program mengadakan rapat yang dikoordinir oleh **AHMAD YASIR** selaku Kasubag Program dan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Plt. Kepala Dinas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan anggaran dari pokir, akan tetapi harus ada kontribusi ke Anggota DPRD, dan dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk memenuhi kontribusi tersebut dilakukan pemotongan pembayaran setiap perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 60%. Sedangkan untuk perjalanan luar daerah Provinsi Sultra tidak dilakukan pemotongan;
- Bidang Persandian di Koordinir oleh **MUH. AKBAR SANGGOLEO** (Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Bidang Persandian) dan **Sdri. ANI HARIANI, A.Md** dan oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** yang juga selaku Kepala Bidang Persandian menyampaikan kepada MUH. AKBAR SANGGOLEO dan ANI HARIANI bahwa bidang persandian mendapat tambahan anggaran, supaya disiapkan pelaksanaan kegiatannya, namun harus ada anggaran dana yang dikumpulkan sebesar 30%, karena dana tersebut merupakan titipan anggota Dewan, teknis pengumpulan dananya agar diatur supaya bisa terkumpul”;
- Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) di Koordinir oleh **MUSTAMAR** selaku Kepala Seksi Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Bidang TIK, dan sebelum dilakukan pemotongan pembayaran perjalanan dinas, terlebih dahulu MUSTAMAR menghadap kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** di ruang kerjanya. Yang bersangkutan meminta kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara agar kontribusi dari dana pokir untuk Bidang TIK diturunkan karena permintaan 30% sampai dengan 35% dianggap terlalu besar dan sangat memberatkan. Sehingga MUSTAMAR meminta agar pemotongan biaya perjalanan dinas untuk Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) sebesar 25% dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**;
- Bahwa untuk kegiatan di Bidang Data Center terkait titipan dana pokir TAHRIR TASRUDDIN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) tersebut sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**, diurus oleh YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan YUSRIANTO kemudian menyampaikan kepada **BUDIMAN** selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center bahwa Bidang Data Center akan mendapat dana tambahan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan BUDIMAN untuk menyiapkan quisioner untuk kepentingan pengumpulan data di daerah dan BUDIMAN mendengar informasi adanya kontribusi atas tambahan anggaran tersebut, sehingga BUDIMAN berkoordinasi dengan bidang lain dan mendapatkan informasi bahwa untuk Bidang Perencanaan dikenakan pemotongan sebesar 60%. Namun pemotongan sebesar 60% dianggap terlalu besar dan sangat

Halaman 13/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sehingga BUDIMAN menetapkan untuk kegiatan bidang data center dikenakan potongan sebesar 40% dan hal tersebut di ketahui oleh Sdr. YUSRIANTO.

- Bahwa untuk penggunaan terhadap tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 tersebut, kemudian dilakukan kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis dan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pada masing-masing bidang tersebut, dikeluarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 September 2019 atau sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara disahkan dan ditandatangani karena Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara disahkan dan ditandatangani pada tanggal 10 September 2019, sehingga untuk membiayai perjalanan dinas tersebut, pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu, dan setelah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, dilakukan penggantian dana sesuai dengan bukti dukung administrasi pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang pembayarannya langsung melalui rekening masing-masing pegawai yang telah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Setelah itu pegawai menyetor dana perjalanan dinas tersebut yang besarnya berkisar 25% sampai dengan 60% yang dikumpulkan oleh masing-masing bidang sesuai dengan permintaan yang disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang terkumpul pada Bidang Persandian sebesar Rp. 60.520.000,- (enam puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh Sdr. ANI HARIANI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Setoran dari peserta perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke Jakarta:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	SYAIFULLAH, SE, M.Si.	3.700.000,-
2	MUH. AKBAR S.,SH,MM	3.100.000,-
3	MUH. DARWIS, S.Sos	3.100.000,-
4	JUNIATI ASISAH, SS	2.100.000,-
5	MAULINA NOVERINA, S.Si	2.100.000,-

Halaman 14/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ANSHAR. N	2.100.000,-
7	REVIKA INDRAYANI K., S.IKom	2.100.000,-
8	ANI H., AMd.Kom	2.100.000,-
9	IMAR MAKATI, SM	2.100.000,-
JUMLAH		22.500.000,-

b. Setoran dari peserta perjalanan dinas survey lokasi kegiatan literasi ke Bau-Bau:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	MUH. AKBAR S.,SH,MM	1.220.000,-
2	ANI H., AMd.Kom	1.160.000,-
JUMLAH		2.380.000,-

c. Setoran dari peserta perjalanan dinas survey lokasi kegiatan literasi ke Bau-Bau:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	MUH. AKBAR S., SH, MM	1.220.000,-
2	MUH. DARWIS, S.Sos	1.220.000,-
3	JIBRAN BACHMID	1.220.000,-
4	AHMAD YASIR, S.STP., M.Si	1.220.000,-
5	JUNIATI ASISAH, SS	1.160.000,-
6	MAULINA NOVERINA, S.Si	1.160.000,-
7	ANSHAR. N	1.160.000,-
8	YUSUF SIMON	1.160.000,-
9	MUH. DARUSSALAM, SH	1.160.000,-
10	REVIKA INDRAYANI K, S.IKom	1.160.000,-
11	ZULFIKAR KHAIDIR M, S.IKom	1.160.000,-
12	ANI H, AMd.Kom	1.160.000,-
13	IMAR MAKATI, SM	1.160.000,-
14	R. RORO S. MURTININGSIH	1.160.000,-
15	AGUS SURACHMAN	1.160.000,-
JUMLAH		17.640.000,-

d. Cash back dari biaya makan minum kegiatan Literasi tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diterima dari Accounting Hotel Mira Baubau yang bernama IYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang terkumpul di Bidang Sandi tersebut diatas telah dilaporkan oleh ANI HARIANI kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** dan akan diserahkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** tetapi Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** menyampaikan kepada ANI HARIANI agar uang tersebut disimpan dulu sambil menunggu pemilik dana pikir. Namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**, sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kejaksaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saat melakukan kegiatan pengumpulan data terkait informasi pemotongan dana pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA.

2. Dana yang terkumpul pada Bidang TIK sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh MUSTAMAR dari biaya perjalanan dinas Konsultasi Ke Jakarta dari:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	MUSTAMAR	2.500.000,-
2	SULTAN Y	2.500.000,-
3	ISRAWATI	2.500.000,-
4	DUDDY KUSMELINT	2.500.000,-
5	MARLIA SEKA	2.500.000,-
6	M.AMIN	2.500.000,-
7	HERIYANTI	2.500.000,-
JUMLAH		17.500.000,-

Dan uang tersebut diatas telah diserahkan oleh MUSTAMAR kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada pelaksana kegiatan tersebut diatas yaitu DUDDY KUSMELINT, MARLIA SEKA, M.AMIN, HERIYANTI dan MUSTAMAR masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Dana yang terkumpul pada Bidang Perencanaan sebesar Rp. 13.584.800,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dikumpulkan oleh Sdr. MINARTI dari biaya perjalanan dinas peserta kegiatan Sinkronisasi yaitu:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	IMAR	1.581.600,-

Halaman 16/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



2	ANSAR	1.200.000,-
3	YASIR	2.900.000,-
4	ASISAH	1.581.600,-
5	ANIHARIANI	2.730.000,-
6	RADEN RORO	1.581.600,-
7	YAYU	860.000,-
8	MAULINA N	1.150.000,-
JUMLAH		13.584.800,-

Dan dana tersebut diatas disetor oleh MINARTI kepada AHMAD YASIR dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang berasal dari **dana yang terkumpul sebesar Rp. 13.584.800,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan uang MINARTI sebesar Rp. 415.200,- (empat ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)** pada tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya AHMAD YASIR menghubungi Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp untuk melaporkan terkait dengan uang yang sudah terkumpul pada bidang Perencanaan, namun tidak dijawab oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**.

4. Dana yang terkumpul pada Bidang Data Center sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikumpulkan oleh MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN dari kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data sektoral yang antara lain diterima dari:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	DUDDY	900.000,-
2	HERYATI	726.000,-
3	SYAIFUL	3.920.000,-
4	AHMAD GHALIB	1.231.800,-
5	AGUS SURACHMAN	1.282.000,-
6	ANDRI	3.900.000,-
7	MUSTAMAR	840.000,-
8	NURHANA	6.200.000,-
9	BUDIMAN	3.500.000,-
10	ARFAH RAHAYU	726.000,-
11	SULTAN	942.000
12	TAQWA	3.520.000,-
13	MAULIA MAKHUR	4.164.000,-
14	MARLIA SAEKA	906.000,-
JUMLAH		40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan penyampaian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** pada saat memimpin rapat sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai untuk memenuhi kontribusi atas tambahan anggaran dari Pokok Pikiran anggota DPRD Prov Sultra dan atas persetujuannya untuk melakukan pemotongan atas biaya perjalanan dinas maka terkumpul dana dari pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut keseluruhannya sejumlah **Rp. 132.000.000 (saratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut**, adapun masing-masing dana tersebut yaitu:
 - a. Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada TAHRIR TASRUDDIN melalui YUSRIANTO (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara);
 - b. Sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**;
 - c. Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) masih disimpan oleh AHMAD YASIR;
 - d. Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** oleh ANI HARIANI bersama dengan AHMAD YASIR namun uang tersebut terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 Desember 2019 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pemotongan biaya perjalanan dinas bagi para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 tersebut, merupakan tindak lanjut penyampaian maupun permintaan Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** yang dalam hal ini dilakukan oleh yang bersangkutan karena erat kaitannya dengan tugas yang melekat pada jabatannya sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dalam masa tugas sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini dan dalam kaitannya dengan pengelolaan dan penggunaan dana tersebut yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa akibat adanya pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut pegawai yang telah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas mengeluh dan keberatan mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan kemudian tidak sesuai lagi dengan jadwal yang ditentukan dan selisih dari pembayaran yang diterima harus disetorkan untuk memenuhi kewajiban terkait adanya permintaan kontribusi dana pokok sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut harus membuat atau melengkapi bukti-bukti dukung yang tidak sesuai dengan pengeluaran riil biaya perjalanan dinas yang dilakukan, sedangkan Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**

Halaman 18/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perjalanan dinas yang dilakukan seharusnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan kelebihan dari selisih pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan tersebut seharusnya dikembalikan ke kas negara dan bukan digunakan untuk memenuhi permintaan kontribusi dimaksud, sedangkan Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam hal ini seharusnya mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa Keadilan dan Kepatutan;*
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (1) : *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;"*
 - Pasal 132 ayat (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
 - Pasal 132 ayat (2) : *"bukti sebagaimana ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."*
 - Pasal 184 Ayat (2) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf f Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 19/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

DAN

KEDUA

Primair:

-----Bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sultra Nomor : 821.22/2664 Tanggal 8 Mei 2019 yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor : 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 pada waktu antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar 20% dari nilai anggaran pokok pikiran (Pokir) sebagai imbalan atas penempatan Pokok Pikiran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yakni terhadap TAHRIR TASRUDDIN, SH., M.M** selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2014-2019 dan juga ditunjuk sebagai Badan Anggaran DPRD Prov Sultra berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Personalial Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (**tersangka dalam berkas perkara terpisah yang telah di SP3 karena meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020) dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** sehubungan dengan penambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada APBD-P Tahun Anggaran 2019, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sehubungan dengan penambahan anggaran untuk alokasi APBD-P Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu mengusulkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang semula diusulkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadiri

Halaman 20/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat itu diwakili oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE., MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan AHMAD YASIR, S.STp., M.si selaku Kasubag Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dalam rapat tersebut masing-masing OPD diminta untuk mengajukan usulan kegiatan untuk dibahas dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan khusus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- Bahwa setelah mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sultra kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** mengadakan rapat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa pegawai dari perwakilan masing-masing bidang. Dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** meminta untuk masing-masing bidang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran kemudian disusun dalam bentuk RKA yang selanjutnya diteruskan ke TAPD Prov. Sultra untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa oleh karena RKA yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mencantumkan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019, maka TAPD Prov. Sultra meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukan kegiatan tersebut dalam RKA dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain tambahan anggaran untuk kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan:
 1. Literasi Digital;
 2. Literasi pengamanan informasi;
 3. Pengumpulan atau pengolahan data;
 4. Pengadaan Cetak Kalender;
 5. Pengadaan Cetak Majalah;
 6. Koordinasi perencanaan program Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa pada bulan September 2019, setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, Sdr. **AHMAD YASIR S.STp., M.si** selaku Kasubag Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengikuti proses pengusulan anggaran tersebut, menerima lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD

Halaman 21/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Sdr. **MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov. Sultra) yang dalam daftar tersebut tercantum jumlah besaran anggaran dan nama pemilik Pokir (Pokok Pikiran) terkait alokasi tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

N o	Kegiatan	Pagu (Rp)	Nama Anggota DPRD Pemilik Pokir
1	2	3	4
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Data Center	250.000.000,-	Tahrir
2	Literasi Digital	150.000.000,-	Firdaus
3	Literasi Pengamanan Informasi Masyarakat Umum	200.000.000,-	Firdaus
4	Pengadaan Cetak Kalender	145.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
5	Pengadaan Cetak Majalah	196.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
6	Koordinasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika	209.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
TOTAL		1.150.000.000,-	

- Bahwa tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara setelah penetapan APBD-P Tahun 2019 sebagaimana kemudian tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 5.945.000.000,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019, yang antara lain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada Bidang Data Center;
 - b. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang TIK;
 - c. Kegiatan Literasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada Bidang Persandian;
 - d. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan sebesar Rp. 209.000.000 (dua ratus Sembilan juta rupiah) pada bidang Perencanaan;
- Bahwa terkait lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang telah diterima oleh Sdr. **AHMAD YASIR S.STp.,M.si** dari Sdr. **MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** kemudian Sdr. AHMAD YASIR S.STp.,M.si melaporkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM**, selanjutnya diadakan rapat di Halaman 22/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Dinas), AHMAD YASIR S.STp.,M.si (Kasubag Program) dan beberapa pegawai yang mewakili masing-masing bidang. Dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan anggaran yang merupakan kegiatan pokok pikiran dari anggota DPRD Prov Sultra dan sebagai konsekuensi atas tambahan anggaran tersebut harus ada kontribusi antara 30% sampai 35%.

- Bahwa sebagai tindak lanjut rapat yang dipimpin oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** terkait adanya Pokir Anggota DPRD Prov Sultra dan harus ada kontribusi antara 30% sampai dengan 35% tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang, dan **khusus untuk Bidang Data Center** Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** menunjuk YUSRIANTO (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk mengurus dana pokir milik **TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian YUSRIANTO menyampaikan kepada BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center bahwa Bidang Data Center akan mendapat dana tambahan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan BUDIMAN untuk menyiapkan quisioner untuk kepentingan pengumpulan data di daerah.
- Bahwa terkait dengan kontribusi atas penempatan dana pokir pada Bidang Data Center kemudian BUDIMAN berkoordinasi dengan bidang lain dan mendapatkan informasi bahwa di bidang Perencanaan dikenakan pemotongan sebesar 60 % terlalu besar dan memberatkan, sehingga untuk kegiatan pada Bidang Data Center disepakati potongan 40% dan hal tersebut di ketahui dan telah disetujui oleh YUSRIANTO.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas pada masing-masing bidang tersebut dikeluarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 September 2019 sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara disahkan dan ditandatangani pada tanggal 10 September 2019 sehingga untuk membiayai perjalanan dinas tersebut pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu dan setelah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dilakukan penggantian dana sesuai dengan bukti dukung administrasi pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang pembayarannya langsung melalui ke rekening masing-masing pegawai yang telah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dan setelah itu pegawai menyetor dana perjalanan dinas tersebut

Halaman 23/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya berkisar 25 % sampai dengan 60 % yang dikumpulkan oleh masing-masing bidang dan khusus untuk Bidang Data Center dilakukan pemotongan sebesar 40% dan dana yang telah terkumpul untuk Bidang Data Center sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikumpulkan oleh MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN dari kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data sektoral yang antara lain diterima dari:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	DUDDY	900.000,-
2	HERYATI	726.000,-
3	SYAIFUL	3.920.000,-
4	AHMAD GHALIB	1.231.800,-
5	AGUS SURACHMAN	1.282.000,-
6	ANDRI	3.900.000,-
7	MUSTAMAR	840.000,-
8	NURHANA	6.200.000,-
9	BUDIMAN	3.500.000,-
10	ARFAH RAHAYU	726.000,-
11	SULTAN	942.000
12	TAQWA	3.520.000,-
13	MAULIA MAKHUR	4.164.000,-
14	MARLIA SAEKA	906.000,-
JUMLAH		40.000.000,-

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 YUSRIANTO bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN disalah satu kegiatan di Kantor DPRD Provinsi dan saat itu TAHRIR TASRUDDIN menyampaikan kepada YUSRIANTO dengan mengatakan bahwa “pak YUS, saya sudah ketemu dengan pak Kadis dan pak Kadis bilang nanti yang itu (uang ucapan terima kasihnya) melalui pak YUS saja”, dan beberapa hari kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** juga bertemu dengan YUSRIANTO dan menyampaikan bahwa “pak Yus, saya pernah ketemu dengan pak H. TAHRIR, nanti pak Yus selesaikan saja itu” dan dijawab oleh YUSRIANTO dengan mengatakan “siap pak”, selanjutnya YUSRIANTO menemui BUDIMAN dan menyampaikan kepada BUDIMAN bahwa dana yang sudah terkumpul untuk pikir anggota DPRD Prov Sultra pada Bidang Data Center supaya diserahkan karena sudah diminta oleh pak **H. TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** sehingga uang yang dikumpulkan oleh BUDIMAN yang merupakan hasil pemotongan perjalanan dinas pada kegiatan Bidang Data Center sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada YUSRIANTO.

Halaman 24/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada **TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** oleh Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara) yang penyerahannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing:
 1. Tahap I sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. YUSRIANTO kepada **TAHRIR TASRUDDIN** sekitar akhir bulan Nopember 2019 di Bundaran Tank Kantor Gubernur Sultra;
 2. Tahap II sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. YUSRIANTO kepada Sdr. **TAHRIR TASRUDDIN** pada awal bulan Desember 2019 di Depan Kopi Kita Sekitar area lokasi Ex-MTQ.
- Bahwa setelah YUSRIANTO menyerahkan uang kepada **TAHRIR TASRUDDIN** kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE., MM** pernah menanyakan kepada YUSRIANTO terkait dengan uang tersebut dengan mengatakan *"bagaimana dengan pak H. TAHRIR sudah selesaimi?"* dan dijawab oleh YUSRIANTO *"iya sudah"*.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan pengumpulan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan dugaan pemotongan uang perjalanan dinas dan mengamankan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari ANI HARIANI, dan setelah kegiatan tersebut kemudian YUSRIANTO menghubungi **TAHRIR TASRUDDIN** melalui telepon dan menyampaikan bahwa *"ada teman yang ditangkap dikantor oleh orang Kejati, kasi kembali itu uang yang saya kas"* dan dijawab oleh **H. TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** bahwa *"saya kira itu ucapan terima kasih"* dan YUSRIANTO mengatakan lagi *"tidak ada ucapan terima kasih pokoknya kembalikan itu uang"* namun pada saat itu **H. TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** masih berada di luar daerah yakni di Kabupaten Kolaka dan setelah pulang dari Kabupaten Kolaka yakni pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 langsung menemui YUSRIANTO dan mengembalikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada YUSRIANTO pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang diserahkan di rumah YUSRIANTO.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sultra Nomor : 821.22/2664 Tanggal 8 Mei 2019 yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Halaman 25/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor : 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 pada waktu antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **memberi hadiah atau janji berupa uang imbalan atas penempatan pokok pikiran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada APBD-P Tahun Anggaran 2019 kepada pegawai negeri yakni Drs. TAHRIR TASRUDDIN, M.Si mengingat Kekuasaan atau Wewenang yang melekat pada Jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut** selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2014-2019 dan juga ditunjuk sebagai Badan Anggaran DPRD Prov Sultra berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara **(tersangka dalam berkas perkara terpisah yang telah di SP3 karena meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2020)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sehubungan dengan penambahan anggaran untuk alokasi APBD-P Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu mengusulkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang semula diusulkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadiri rapat termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat itu diwakili oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE., MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan AHMAD YASIR, S.STp., M.si selaku Kasubag Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dalam rapat tersebut masing-masing OPD diminta untuk mengajukan usulan kegiatan untuk dibahas dalam Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan khusus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- Bahwa setelah mengikuti rapat bersama dengan TAPD Prov. Sultra kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM** mengadakan rapat di Kantor Dinas Komunikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa pegawai dari perwakilan masing-masing bidang dan dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.MM** meminta untuk masing-masing bidang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran kemudian disusun dalam bentuk RKA yang selanjutnya diteruskan ke TAPD Prov Sultra untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa oleh karena RKA yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mencantumkan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 maka TAPD Prov Sultra meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam RKA dengan tambahan anggaran sebesar 1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain tambahan anggaran untuk kegiatan terkait dengan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan:
 1. Literasi Digital;
 2. Literasi pengamanan informasi;
 3. Pengumpulan atau pengolahan data;
 4. Pengadaan Cetak Kalender;
 5. Pengadaan Cetak Majalah;
 6. Koordinasi perencanaan program Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa terhadap RKA yang diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melalui TAPD Prov Sultra kemudian pada bulan Agustus 2019 mulai dibahas oleh TAPD Prov Sultra bersama dengan Badan Anggaran DPRD Prov Sultra di Kantor DPRD Prov Sultra yang dihadiri oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa selama dalam pembahasan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019 TAHRIR TASRUDDIN, M.Si selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2014-2019 yang juga sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Prov Sultra menemui Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.MM** dan menyampaikan bahwa dana pokir miliknya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas penyampaian TAHRIR TASRUDDIN, M.Si tersebut disetujui oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE. MM**.
- Bahwa pada bulan September 2019 atau setidaknya pada saat setelah penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2019 TAHRIR TASRUDDIN, M.Si kembali menemui Terdakwa SYAIFULLAH, SE. MM sebagai tindak lanjut atas kesepakatan

Halaman 27/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan menyampaikan mengenai besaran imbalan yang harus diberikan terkait dengan penempatan dana pokir miliknya yakni sebesar 20% dari nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa SYAIFULLAH, SE. MM kembali menyetujui permintaan TAHRIR TASRUDDIN, M.Si dengan mengatakan “ya, ya.. nanti berhubungan dengan Pak YUSRIANTO”.

- Bahwa pada bulan September 2019, setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, Sdr. **AHMAD YASIR S.STp.,M.si** selaku Kasubag Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengikuti proses pengusulan anggaran tersebut, menerima lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Sdr. **MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov Sultra) yang dalam daftar tersebut tercantum jumlah besaran anggaran dan nama pemilik Pokir (Pokok Pikiran) terkait alokasi tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Nama Anggota DPRD Pemilik Pokir
1	2	3	4
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Data Center	250.000.000,-	Tahrir
2	Literasi Digital	150.000.000,-	Firdaus
3	Literasi Pengamanan Informasi Masyarakat Umum	200.000.000,-	Firdaus
4	Pengadaan Cetak Kalender	145.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
5	Pengadaan Cetak Majalah	196.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
6	Koordinasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika	209.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
TOTAL		1.150.000.000,-	-

- Bahwa tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara setelah penetapan APBD-P Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 yang antara lain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada Bidang Data Center.
 - b. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang TIK.

Halaman 28/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan Literasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada Bidang Persandian.
- d. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan sebesar Rp. 209.000.000 (dua ratus Sembilan juta rupiah) pada bidang Perencanaan.
- Bahwa anggaran kegiatan yang tercantum dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 **yang didalamnya juga tercantum anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pokir titipan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN, SH., MM sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sdr. TAHRIR TASRUDDIN kepada Terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM** sebelumnya yakni pada saat pembahasan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2019 dan pada saat setelah penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2019, akan tetapi nama kegiatan berbeda dengan lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang diterima AHMAD YASIR dari MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov Sultra) karena dalam DPPA-SKPD telah berubah menjadi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan tersebut melekat pada bidang Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terkait lembaran Daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang telah diterima oleh Sdr. **AHMAD YASIR S.STp.,M.si** dari **Sdr. MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si** kemudian Sdr. AHMAD YASIR S.STp.,M.si melaporkan kepada Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** , selanjutnya diadakan rapat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Dinas), AHMAD YASIR S.STp.,M.si (Kasubag Program) dan beberapa pegawai yang mewakili masing-masing bidang dan dalam rapat tersebut Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan anggaran yang merupakan kegiatan pokok pikiran dari anggota DPRD Prov Sultra dan sebagai konsekuensi atas tambahan anggaran tersebut harus ada kontribusi antara 30% sampai 35%.
- Bahwa sebagai tindak lanjut rapat yang dipimpin oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** terkait adanya Pokir Anggota DPRD Prov Sultra dan harus ada kontribusi antara 30% sampai dengan 35% tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang, dan **khusus untuk Bidang Data Center** Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** menunjuk YUSRIANTO (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk mengurus dana pokir milik **TAHRIR TASRUDDIN,SH., MM** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 29/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian YUSRIANTO menyampaikan kepada BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center bahwa Bidang Data Center akan mendapat dana tambahan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan BUDIMAN untuk menyiapkan quisioner untuk kepentingan pengumpulan data di daerah.

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas pada masing-masing bidang tersebut dikeluarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 September 2019 sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara disahkan dan ditandatangani pada tanggal 10 September 2019 sehingga untuk membiayai perjalanan dinas tersebut pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu dan setelah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dilakukan penggantian dana sesuai dengan bukti dukung administrasi pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang pembayarannya langsung melalui rekening masing-masing pegawai yang telah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dan setelah itu pegawai menyetor dana perjalanan dinas tersebut yang besarnya berkisar 25 % sampai dengan 60 % yang dikumpulkan oleh masing-masing bidang dan khusus untuk Bidang Data Center dilakukan pemotongan sebesar 40% dan dana yang telah terkumpul untuk Bidang Data Center sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikumpulkan oleh MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN dari kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data sektoral yang antara lain diterima dari:

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Jumlah Uang Yang Disetorkan (Rp)
1	DUDDY	900.000,-
2	HERYATI	726.000,-
3	SYAIFUL	3.920.000,-
4	AHMAD GHALIB	1.231.800,-
5	AGUS SURACHMAN	1.282.000,-
6	ANDRI	3.900.000,-
7	MUSTAMAR	840.000,-
8	NURHANA	6.200.000,-
9	BUDIMAN	3.500.000,-
10	ARFAH RAHAYU	726.000,-
11	SULTAN	942.000
12	TAQWA	3.520.000,-
13	MAULIA MAKHUR	4.164.000,-
14	MARLIA SAEKA	906.000,-

Halaman 30/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	40.000.000,-
--	--------	--------------

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 YUSRIANTO bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN disalah satu kegiatan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat itu TAHRIR TASRUDDIN menyampaikan kepada YUSRIANTO dengan mengatakan bahwa *"pak YUS, saya sudah ketemu dengan pak Kadis dan pak Kadis bilang nanti yang itu (uang ucapan terima kasihnya) melalui pak YUS saja"*, dan beberapa hari kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** juga bertemu dengan YUSRIANTO dan menyampaikan bahwa *"pak Yus, saya pernah ketemu dengan pak H. TAHRIR, nanti pak Yus selesaikan saja itu"* dan dijawab oleh YUSRIANTO dengan mengatakan *"siap pak"*, selanjutnya YUSRIANTO menemui BUDIMAN dan menyampaikan kepada BUDIMAN bahwa dana yang sudah terkumpul untuk pokir anggota DPRD Prov Sultra pada Bidang Data Center supaya diserahkan karena sudah diminta oleh pak **H. TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** sehingga uang yang dikumpulkan oleh BUDIMAN yang merupakan hasil pemotongan perjalanan dinas pada kegiatan Bidang Data Center sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada YUSRIANTO.
- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada **TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** oleh Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara) yang penyerahannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing:
 1. Tahap I sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN sekitar akhir bulan Nopember 2019 di Bundaran Tank Kantor Gubernur Sultra;
 2. Tahap II sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. YUSRIANTO kepada Sdr. TAHRIR TASRUDDIN pada awal bulan Desember 2019 di Depan Kopi Kita Sekitar area lokasi Ex-MTQ.
- Bahwa setelah YUSRIANTO menyerahkan uang kepada TAHRIR TASRUDDIN kemudian Terdakwa **SYAIFULLAH, SE.,MM** pernah menanyakan kepada YUSRIANTO terkait dengan uang tersebut dengan mengatakan *"bagaimana dengan pak H. TAHRIR sudah selesaimi?"* dan dijawab oleh YUSRIANTO *"iya sudah"*.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan pengumpulan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan dugaan pemotongan uang perjalanan dinas dan mengamankan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari ANI HARIANI, dan setelah kegiatan tersebut kemudian YUSRIANTO menghubungi TAHRIR TASRUDDIN melalui telpon dan menyampaikan bahwa *"ada teman yang ditangkap dikantor oleh orang Kejati, kasi kembali itu uang yang saya kasi"* dan dijawab oleh **H. TAHRIR TASRUDDIN,SH.,MM** bahwa *"saya kira itu ucapan terima kasih"* dan YUSRIANTO mengatakan lagi *"tidak ada ucapan terima kasih pokoknya kembalikan itu uang"* namun pada saat saat itu **H. TAHRIR**

Halaman 31/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASRUDDIN,SH.,MM masih berada diluar daerah yakni di Kabupaten Kolaka dan setelah pulang dari Kabupaten Kolaka yakni pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 langsung menemui YUSRIANTO dan mengembalikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada YUSRIANTO pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang diserahkan dirumah YUSRIANTO.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota keberatan (eksepsi) tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara 03/Rp-9/Ft.1/07/2020 Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Hukum;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil keberatan/eksepsi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memohon agar melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara atas nama Terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/ Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi atas nama Terdakwa SYAIFULLAH, S.E.,MM;
3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Yasir, S.STP.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah dugaan adanya penyimpangan dalam penempatan APBD-P terkait dana Pokir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan dana pokir pada Dinas Kominfo Prov. Sultra tersebut karena kebetulan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program yang berada dibawah kesekretariatan pada Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Pada Dinas Kominfo Prov. Sultra ada 4 bidang yaitu Bidang TIK, Bidang Persandian, Bidang Data Center dan Bidang IKP serta satu kesekretariatan dan saksi sendiri berada dibawah kesekretariatan;
- Yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program adalah melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan cara menghimpun, mempelajari dan menganalisa setiap usulan program dari bidang-bidang yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Mekanisme penyusunan dan pembuatan laporan program di kantor saksi selama ini yaitu ketika kami akan membuat penyusunan anggaran, maka setiap bidang menyusun dan mengusulkan kegiatan yang biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu penyusunan APBD yang dilakukan pada akhir tahun yaitu sekitar bulan Oktober, November atau Desember dan APBD-Perubahan yang dilakukan pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juli atau Agustus dan mekanismenya biasanya kami disampaikan dari tim TAPD yang diketuai oleh Sekda Provinsi dan anggotanya Kepala BPKAD Provinsi Sultra, Inspektorat dan Bappeda Provinsi untuk mengajukan pengusulan anggaran;
- Setelah Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra menerima surat tersebut, lalu di diposisi bagian Sekretariatan selanjutnya kami menyampaikan ke bidang-bidang yang ada di Dinas melalui surat undangan, kemudian dari bidang-bidang tersebut di minta untuk menyusun rencana kegiatan, selanjutnya kami susun dalam bentuk RKA-KL lalu usulan tersebut kami bawa ke BPKAD Provinsi dan biasanya sudah seperti itu pelaksanaannya;
- Yang menentukan suatu kegiatan atau program dapat disetujui untuk dilaksanakan adalah TAPD dan hal tersebut kami ketahui setelah kami di undang untuk mengikuti rapat mengenai penyusunan kegiatan tersebut di kantor BPKAD Provinsi;
- Jumlah anggaran yang di setuju oleh TAPD Sultra untuk Dinas Kominfo Provinsi hanya sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang kami usulkan jumlahnya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun kemudian ada mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan hari pangan sedunia, selanjutnya kami kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi waktu itu dan kemudian kami langsung mengadakan rapat dengan hampir semua bidang yang ada di Dinas Kominfo kecuali bidang data center yang tidak ada pada saat itu;

Halaman 33/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa anggaran kegiatan yang disetujui hanya sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) waktu itu, maka kami kembali melakukan rapat dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Kominfo Provinsi untuk melihat kegiatan mana disetiap bidang yang paling prioritas untuk dilaksanakan;
- Setelah kami mengetahui anggaran yang disetujui di Dinas Kominfo adalah sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) serta adanya tambahan anggaran sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan HPS, saat itu saksi selaku Kasubag Perencanaan di undang lagi untuk mengikuti rapat di BPKAD Prov. Sultra dan dalam rapat tersebut kami dibagikan daftar nama kegiatan, anggaran dan nama pemilik Pokir diantaranya Alm. H. Tahrir Tasruddin dengan jumlah anggaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Firdaus Tahrir yang saksi lupa besaran anggarannya, kemudian ketua DPRD Prov. Sultra Sdr. Abdul Rahman Saleh sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Hubungan dana pokir dengan rapat yang saksi ikuti di BPKAD Prov. Sultra tersebut adalah setelah selesainya kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) berjalannya waktu kami dihubungi oleh pihak BPKAD Prov. Sultra dan disampaikan bahwa ada tambahan anggaran di Dinas Kominfo lalu kami diminta untuk mengusulkan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya kami serahkan lagi usulan kegiatan tersebut namun awalnya kami tidak tahu asal anggaran tersebut, nanti setelah ketuk palu di rapat paripurna DPRD Provinsi baru kami ketahui kalau anggaran tambahan tersebut berasal dari dana pokir berdasarkan daftar nama-nama dari anggota DPRD tersebut;
- Setelah saksi diberikan daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi pemilik pokir tersebut, saksi sempat laporkan kepada Terdakwa dengan memberikan daftar nama-nama anggota DPRD pemilik pokir tersebut namun saksi lupa apakah setelah penyampaian tersebut kami melakukan rapat untuk melaksanakan kegiatan yang kami usulkan sebelumnya;
- Terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut, kami saat itu tidak melakukan rapat dan hanya cerita-cerita biasa saja atau ngobrol biasa saja tetapi hanya khusus dibagian perencanaan saja bukan rapat resmi sedangkan untuk dibidang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Sehubungan dengan anggaran pokir tersebut, kami di kantor Dinas Kominfo pernah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tetapi hanya membahas mengenai pelaksanaan perubahan anggaran;
- Seingat saksi tidak pernah Terdakwa melakukan rapat dengan kami ataupun bidang-bidang lainnya di Dinas Kominfo Prov. Sultra terkait dengan pemotongan sebagai kontribusi dari anggaran pokir yang diterima oleh Dinas Kominfo waktu itu;
- Untuk dibagian perencanaan dari hasil diskusi kami, memang waktu itu pernah ada pemotongan yang dilakukan untuk kegiatan sinkronisasi di bagian program berupa

Halaman 34/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah dan dana yang terkumpul tersebut nantinya akan diserahkan kepada Anggota DPRD;

- Pemotongan dana dari anggaran perjalanan dinas yang saksi lakukan yang kemudian dananya di berikan kepada anggota DPRD saat itu karena sepengetahuan kami bahwa anggaran yang kami gunakan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut berasal dari anggaran Pokir;
- Bahwa ketika anggaran yang kami terima adalah anggaran dari kegiatan pokir dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya kegiatan pokir pasti ada kontribusi yang akan diberikan kepada anggota DPRD pemilik pokir;
- Terkait dengan kontribusi untuk anggota DPRD pemilik anggaran pokir tersebut, saksi juga pernah dilakukan pemotongan dalam 2 kali perjalanan yang saksi lakukan namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah yang dipotong waktu itu;
- Mekanisme pemotongan yang dilakukan pada saat itu, dengan cara awalnya setelah kami selesai melaksanakan perjalanan dinas tersebut, pihak keuangan mencairkan anggaran perjalanan dinas yang kami lakukan secara utuh melalui pembayaran non tunai masuk ke rekening masing-masing yang melakukan perjalanan dinas selanjutnya dana tersebut kami tarik dan atas kesepakatan dengan teman-teman di bagian program dan penyusunan laporan kami sisihkan sebesar 30% dan waktu itu kami sepakat untuk dibidang kami yang mengumpulkan adalah ibu Minarti;
- Kalau setahu saksi untuk pemotongan sebagai kontribusi kepada Anggota DPRD pemilik Pokir baru kali ini terjadi;
- Untuk di Subbag Program Dinas Kominfo dana kontribusi yang terkumpul sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Cipta yang merupakan ajudan dari Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tenggara di dekat kantor Polres Kota Kendari;
- Yang memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Cipta adalah Sdr. Cipta yang sudah beberapa kali menghubungi saksi via telepon dan menanyakan kontribusi dari dana Pokir tersebut dan atas hal tersebut saksi berusaha untuk menyampaikan kepada Terdakwa tetapi tidak ada kabar sehingga saksi berinisiatif menyerahkan dana kontribusi yang terkumpul waktu itu;
- Setahu saksi hampir seluruh SKPD ada mendapat tambahan dana Pokir dan bukan hanya Dinas Kominfo saja;
- Untuk tambahan dana Pokir tersebut sudah tercantum daftar kegiatan Pokir di masing-masing bidang antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang data center kemudian kegiatan literasi digital, literasi pengamanan informasi masyarakat umum, pengadaan cetak kalender, pengadaan cetak majalah, dan koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika;
- Setahu saksi anggota DPRD pemilik pokir di Dinas Kominfo hanya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Abdul Rahman Saleh, Sdr. Firdaus Tahrir dan Sdr. Tahrir Tasruddin;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 kami mengadakan rapat di Kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra yang di pimpin langsung oleh Terdakwa selaku Plt. Kadis

Halaman 35/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kominfo dan dihadiri oleh Sekdis dan beberapa staf yang mewakili masing-masing bidang terkait dengan dana Pokir dari anggota DPRD waktu itu, namun untuk besaran kontribusi sebesar 30% sampai 35% seingat saksi sebelum ketuk palu pembahasan APBD-P saat itu, Sdr. Cipta yang merupakan ajudan dari Ketua DPRD datang ke kantor Dinas Kominfo untuk mempertanyakan dana pokir dan beliau menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa dari dana Pokir anggota DPRD yang di berikan untuk Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara harus ada kontribusi sebesar 30% sampai dengan 35%;

- Anggaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang data center, kegiatan literasi digital, literasi pengamanan informasi masyarakat umum, pengadaan cetak kalender, pengadaan cetak majalah, dan koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika yang dilaksanakan di Dinas Kominfo tersebut berasal dari dana Pokir sesuai daftar DPA yang diberikan oleh BPKAD dengan total Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Seingat saksi untuk di bagian perencanaan yang terkumpul sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bentuk pemotongan dibagian perencanaan yaitu setelah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, dananya masuk ke rekening pribadi kami masing-masing secara penuh setelah itu kami tarik dan kami potong sesuai dengan yang kami sepakati bersama;
- Dana yang kami sisihkan sebagai dana kontribusi kepada anggota DPRD waktu itu kami serahkan kepada Sdr. Cipta karena setahu kami beliau adalah ajudan dari Ketua DPRD dimana kegiatan yang kami jalankan berupa koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika adalah kegiatan pokir dari Sdr. Abdul Rahman Saleh;
- Untuk saksi pribadi anggaran perjalanan dinas yang saksi sisihkan untuk dana kontribusi kepada anggota DPRD adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Seingat saksi Sdr. Cipta datang ke kantor Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara setelah ketuk palu pengesahan anggaran APBD-P dan maksud kedatangannya untuk mengecek adanya dana pokir yang diberikan pada Dinas Kominfo dan saat itu beliau hendak bertemu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo untuk membahas hal tersebut, dan awalnya kami tidak percaya dengan perkataan beliau namun setelah kami diberikan daftar kegiatan Pokir dari BPKAD baru kemudian kami percaya bahwa memang ada kegiatan pokir anggota DPRD yang dititipkan di Dinas Kominfo waktu itu;
- Kegiatan pokir ini awalnya kami tidak mengetahui kalau kegiatan ini anggarannya berasal dari dana pokir nanti setelah ketuk palu dan kami diberikan daftar kegiatan dari BPKAD baru kami kemudian mengetahui kalau anggaran kegiatan yang akan kami laksanakan tersebut berasal dari dana pokir;
- Yang memberikan daftar kegiatan pokir pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa nama yang memberikan daftar kegiatan pokir tersebut kepada saksi namun berasal dari BPKAD;

Halaman 36/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Dinas Kominfo mendapatkan anggaran dari kegiatan pokir tersebut, lalu kami pernah melakukan rapat tetapi hanya untuk membahas tentang pelaksanaan kegiatannya dan bukan membahas masalah anggarannya ataupun dana kontribusi yang hendak diberikan kepada Anggota DPRD pemilik pokir tersebut;
- Dari hasil diskusi kami di bagian perencanaan, kami menyepakati agar dana kontribusi untuk anggota DPRD pemilik Pokir dikumpulkan oleh Sdr. Minarti namun karena Sdr. Cipta menghubungi saksi terus menerus untuk mempertanyakan dana kontribusi yang terkumpul tersebut, sehingga saksi ketika pulang kantor langsung menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. Cipta;
- Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo tidak pernah mempertanyakan terkait berapa dana kontribusi yang terkumpul dari masing-masing bidang Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara;
- Dana kegiatan pokir untuk dilaksanakan atau tidak diserahkan kepada teman-teman apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan waktu itu semua teman-teman bersepakat untuk melaksanakan kegiatan pokir dimaksud karena sebenarnya kami juga ikut terbantu dimana sebelumnya banyak kegiatan yang mau dilaksanakan tetapi tidak ada anggarannya;
- Kegiatan pokir tersebut mau dilaksanakan atau tidak kembali kepada OPD/SKPD penerima, namun apabila tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada kinerja OPD/SKPD bahwa realisasi anggarannya tidak tercapai;
- Saksi tidak pernah mengikuti rapat pembahasan APBD-P bersama DPRD Prov. Sulawesi Tenggara dan biasanya yang diundang untuk kegiatan seperti itu adalah kepala Dinas;
- Setelah saksi menerima daftar nama pemilik kegiatan Pokir dari BPKAD, lalu hal tersebut juga sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas dan melaporkan daftar nama pemilik pokir yang saksi terima dari BPKAD waktu itu;
- Setelah penetapan DPA, di kantor Dinas Kominfo kemudian di adakan rapat untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan;
- Perjalanan dinas yang kami lakukan tidak semua kami laksanakan sesuai dengan surat tugas yang diberikan apalagi saat itu kami berfikir dari kegiatan yang kami laksanakan tersebut akan ada pemotongan atau kontribusi yang akan kami berikan dan hal tersebut kami tidak pernah sampaikan kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo waktu itu;
- Saksi memang pernah mendengar adanya pemotongan dari bidang lain terkait dengan kegiatan pokir tetapi untuk teknisnya saksi sendiri tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang juga ikut memberikan kontribusi untuk para anggota DPRD pemilik Pokir, saksi tidak mengetahuinya karena beliau tidak berada satu bidang dengan saksi;
- Dari jumlah dana yang kami kumpulkan sebagai kontribusi bagi para anggota DPRD pemilik Pokir, sama sekali tidak ada yang disetorkan kepada Terdakwa ataupun yang dinikmati oleh Terdakwa;

Halaman 37/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk besaran kontribusi yang akan diberikan murni merupakan kesepakatan yang kami buat bersama teman-teman dibagian perencanaan waktu itu;
- Setahu saksi Terdakwa ketika menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo tidak pernah memanfaatkan kegiatan pokir ini untuk kepentingan pribadinya bahkan hanya untuk menanyakan terkait sudah berapa dana kontribusi yang terkumpul pun tidak pernah beliau lakukan;
- Alasan saksi sehingga saksi berkeyakinan bahwa Sdr. Cipta ketika datang di Dinas Kominfo tersebut adalah mewakili kepentingan dari Sdr. Abdul Rahman Saleh selaku Ketua DPRD waktu itu, karena ketika saksi menerima daftar kegiatan pokir dari BPKAD dan melihat ada nama Ketua DPRD sebagai salah satu pemilik kegiatan pokir di dinas Kominfo lalu tidak lama berselang datang Sdr. Cipta yang awalnya hendak bertemu dengan Terdakwa untuk membahas mengenai kegiatan pokir tersebut namun karena Terdakwa saat itu tidak berada ditempat sehingga Sdr. Cipta hanya bertemu dengan saksi untuk mempertanyakan kegiatan dimaksud, sehingga saat itu saksi meyakini kalau Sdr. Cipta adalah ajudan dari Sdr. Abdul Rahman Saleh pada saat itu;
- Mekanisme pemotongan kontribusi yaitu setelah uang tersebut masuk terlebih dahulu ke rekening masing-masing pelaksana kegiatan secara utuh lalu kemudian sesuai kesepakatan maka yang melaksanakan kegiatan menarik secara tunai untuk kemudian disetorkan sebagai dana kontribusi bagi para anggota DPRD pemilik Pokir tersebut;
- Saksi mengetahui besaran kontribusi yang akan diberikan sebesar 30% adalah dari Sdr. Cipta dan bukan dari Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo waktu itu;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Yusrianto, S.H.,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ketika saksi memberikan keterangan saksi tidak dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penempatan APBD-P pada Dinas Kominfo Prov. Sultra tahun anggaran 2019;
- Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kominfo dan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan serta tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan;
- Sebagai Sekretaris di dinas Kominfo, saksi membawahi beberapa sub bagian diantaranya sub bagian perencanaan, kemudian sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian;

Halaman 38/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019, yang menjabat sebagai kasubag perencanaan di Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara pada saat itu dijabat oleh Sdr. Ahmad Yasir;
- Tugas dari sub bagian perencanaan tersebut antara lain menyusun anggaran dan menyusun program perubahan anggaran;
- Ditahun 2019 memang ada penyusunan perubahan anggaran dan sempat saksi mengikutinya dimana waktu itu semua kepala bidang menyusun program untuk selanjutnya di serahkan kepada kepala sub bagian perencanaan;
- Kegiatan yang diusulkan dalam penyusunan anggaran perubahan ditahun 2019 tersebut kalau tidak salah ada penyusunan anggaran untuk kegiatan HPS, kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang data center, kegiatan pengamanan informasi masyarakat umum, kegiatan literasi digital, pengadaan cetak majalah dan koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika;
- Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pembahasan APBD-P tahun 2019 dan seingat saksi yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo bersama kasubag perencanaan;
- Keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi pernah memberikan dana kontribusi kepada H. Tahrir Tasruddin yang merupakan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sumber uang tersebut adalah dari dana kontribusi yang dikumpulkan oleh bidang data center dimana di bidang tersebut dikumpul oleh Sdri. Irawati Lamarundu dari kegiatan sosialisasi dan pengumpulan data;
- Kronologi sehingga saksi yang kemudian mengantarkan dana kontribusi tersebut kepada H. Tahrir Tasruddin adalah awalnya pada pertengahan bulan September 2019 saksi bertemu dengan H. Tahrir Tasruddin dan beliau menanyakan apakah saksi masih bertugas di Kominfo dan selanjutnya beliau mengatakan "saya ada menitip anggaran dana pokir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara" hal tersebut disampaikan kepada saksi setelah penetapan APBD-P di DPRD, tidak lama kemudian masih dalam acara di DPRD beliau mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi "pak Yus'..saya sudah ketemu dengan pak Kadis dan nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak Yus' saja" dan berselang beberapa hari kemudian ketika selesai apel pagi saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo bahwa saksi baru saja di telepon oleh pak Tahrir Tasruddin yang menanyakan ucapan terima kasih untuk kegiatan pokir mereka dan Terdakwa menjawab "sudah mi..biar nanti pak Yus yang selesaikan saja itu" setelah itu saksi sering di hubungi oleh H. Tahrir Tasruddin dan mempertanyakan uang ucapan terima kasih tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah kepada saksi Sdr. Budiman yang membidangi bidang data center dan menanyakan kepada saksi "berapa kita mau kasih ini anggota dewan..?" lalu saksi menjawab "kalau hal itu saksi tidak mengetahuinya" dan ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2019 saksi awalnya diberikan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan yang

Halaman 39/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut saksi langsung berikan kepada H. Tahrir Tasruddin setengah jam setelah saksi terima uang tersebut dari Sdr. Budiman;

- Uang ucapan terima kasih tersebut harus melalui saksi pada waktu itu karena sebelumnya sudah ada penyampaian dan amanah bahwa untuk uang ucapan terima kasih kepada H. Tahrir Tasruddin nantinya dititip lewat saksi saja;
- Sebelum saksi menyerahkan uang tersebut kepada H. Tahrir Tasruddin, saksi tidak lagi melaporkannya kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo waktu itu dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada H. Tahrir Tasruddin;
- Tanggapan H. Tahrir Tasruddin ketika saksi menyerahkan uang tersebut H. Tahrir Tasruddin hanya mengatakan "terima kasih banyak";
- Setelah 1 (satu) minggu uang tersebut saksi serahkan kepada H. Tahrir Tasruddin lalu ada telepon dari seorang staf di Dinas Kominfo atas nama Ibu Maulina yang mengatakan "pak Yus.. kita ke kantor dulu...ada OTT dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara" lalu saksi bertanya "ada masalah apa..?" kemudian ibu Maulina mengatakan kepada saksi "bahwa terkait dengan dana Pokir sepertinya ada yang melapor" sehingga malam itu juga saksi kemudian menghubungi H. Tahrir dan menyampaikan bahwa ada kejadian OTT terkait masalah dana Pokir dan saat ini sudah ada dana yang di sita oleh penyidik sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dari penyampaian tersebut H. Tahrir sempat mengatakan "mengapa sampai bisa bermasalah seperti itu..!!" lalu saksi menyampaikan kepada beliau "mungkin ada yang melapor" lalu H. Tahrir mengatakan kepada saksi "begini saja...nanti kalau saksi sudah pulang dari luar daerah...saksi kembalikan itu uang" dan sehari kemudian pada sore hari beliau datang ke rumah dan membawakan uang kepada saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi sempat mempertanyakan mengapa uang yang dibawa tidak sesuai dengan yang saksi serahkan, dan saat itu H. Tahrir menyampaikan bahwa "sisanya nanti besok menyusul kemudian" sisa uangnya diserahkan bertahap dimana yang kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Untuk kegiatan yang menggunakan dana pokir ada satu kegiatan yang saksi ikuti yaitu kegiatan harmonisasi program di Kab. Konawe Utara selama 3 hari;
- Dari perjalanan dinas yang saksi lakukan tersebut, saksi ada menyetorkan sebagai dana kontribusi yang saksi setorkan kepada pak Ansar dan kemudian uang tersebut disetorkan kepada ibu Ani;
- Saksi mengetahui kalau ada dana yang disetor sebagai kontribusi dari kegiatan yang telah saksi laksanakan waktu itu adalah dari penyampaian pak Ahmad Yasir yang merupakan Kasubag Program di Dinas Kominfo karena waktu itu ada kesepakatan apabila kita jalankan kegiatan maka akan di potong sebesar 30% sebagai kontribusi kepada anggota DPRD pemilik pokir tersebut;

Halaman 40/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi, setelah penetapan APBD-P tahun 2019, memang pernah ada rapat yang dilaksanakan namun dalam rapat tersebut hanya membahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan tidak ada pembahasan mengenai dana pokir serta ucapan terima kasih yang akan diberikan apalagi mengenai besaran dari ucapan terima kasih tersebut;
- Dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima dari pak Budiman dan kemudian saksi serahkan kepada H. Tahrir Tasruddin, adalah merupakan dana berasal dari perjalanan dinas yang sudah masuk ke rekening pribadi masing-masing pelaksana kegiatan lalu kemudian ditarik dan dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan;
- Seingat saksi, sebelum ketuk palu pembahasan APBD-P di DPRD, tidak pernah Terdakwa menyampaikan kalau sebelumnya ada pertemuan khusus yang dilakukannya dengan anggota DPRD pemilik kegiatan pokir di Dinas Kominfo;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada H. Tahrir Tasruddin perihal dana pokir yang ada di Dinas Kominfo waktu itu, dan H. Tahrir mengatakan bahwa setelah kami turun reses di Kabupaten daerah pemilihan kami ternyata banyak masyarakat yang mengeluh banyaknya sekolah yang tidak mempunyai fasilitas internet dan sebagainya dan menurut beliau itu merupakan tugas dari Dinas Kominfo untuk memberikan program tersebut;
- Dari dana yang dikumpulkan oleh teman-teman di Dinas Kominfo sebagai kontribusi yang diberikan kepada anggota DPRD tidak ada sama sekali yang di nikmati oleh Terdakwa;
- Dalam melakukan pengumpulan dana waktu itu tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo terkait dengan pengumpulan dana untuk kontribusi kepada anggota DPRD pemilik kegiatan pokir waktu itu;
- Seingat saksi antara rapat dengan ketika saksi bertemu dengan H. Tahrir Tasruddin adalah lebih dahulu rapat itu dilaksanakan karena seingat saksi rapat dilakukan sebelum ketuk palu penetapan APBD-P tahun 2019 dan dari rapat itu disampaikan bahwa akan ada turun dana pokir namun kami tidak mengetahui siapa pemilik dana pokir tersebut, setelah itu baru kemudian saksi bertemu dengan H. Tahrir Tasruddin yang mengatakan bahwa ada dana pokirnya yang di titip di Dinas Kominfo;
- Mengenai kontribusi sebesar 30% saksi ketahui dari pak Yasir yang datang menemui saksi ketika kegiatan harmonisasi program akan dilaksanakan dimana saksi juga ikut terlibat didalamnya, saat itulah saksi disampaikan bahwa kegiatan yang akan dijalankan ini nantinya akan ada kontribusi sebesar 30% dan saksi mengatakan itu tidak menjadi masalah;
- Keterangan saksi Yusrianto, S.H.,M.Si ini kemudian di konfrontir dengan saksi Ahmad Yasir yang menerangkan bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan anggota DPRD mengenai adanya kontribusi 30% tetapi penyampaian dari Sdr. Cipta selaku ajudan dari ketua DPRD Prov. Sultra;

Halaman 41/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendapat perintah dari pak Kadis untuk menyelesaikan pesanan H. Tahrir tetapi penyampaian dari H. Tahrir Tasruddin yang mengatakan bahwa “kalau nanti ada ucapan terima kasih nanti lewat kita saja pak Yus..”;
- Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo juga ikut dilakukan pemotongan waktu itu, karena saksi fokus hanya pada pemotongan dari kegiatan yang saksi laksanakan saja;
- Ketika ada kesepakatan dari teman-teman di Dinas Kominfo yang melaksanakan kegiatan mengenai besaran dana kontribusi yang akan diberikan saksi hanya diam saja ketika ada kesepakatan untuk dana kontribusi tersebut;
- Saksi selaku Sekretaris, tidak mengetahui apakah ada kaitannya dan pengaruhnya dengan anggaran untuk tahun depan apabila dana kontribusi tersebut tidak disetorkan pada waktu itu;
- Seingat saksi total anggaran yang diberikan kepada Dinas Kominfo dari APBD-P di tahun 2019 tersebut adalah sebesar Rp5.945.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa total jumlah dana pokir dari total anggaran dalam APBD-P tersebut, yang saksi tahu hanya dari anggota DPRD atas nama H. Tahrir Tasruddin yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena beliau sendiri yang menyampaikan kepada saksi waktu itu;
- Dana yang diambil oleh penyidik kejaksaan tinggi pada saat OTT adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari empat kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk juga uang kontribusi yang saksi serahkan kepada pak Anshar sebelumnya dan bukan dana kontribusi yang telah saksi setorkan kepada H. Tahrir Tasruddin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Ketika saksi melaksanakan perjalanan dinas di Kab. Konawe Kepulauan, kami terlebih dahulu menggunakan uang pribadi dan nanti setelah satu minggu setelah kami melaksanakan kegiatan baru uang dari kegiatan yang kami laksanakan tersebut dibayarkan utuh melalui transfer ke rekening masing-masing;
- Uang yang masuk ke rekening saksi dari perjalanan dinas tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu baru saksi tarik dan saksi setorkan kepada pak Anshar untuk di teruskan kepada ibu Ani;
- Penyampaian H. Tahrir kepada saksi ketika H. Tahrir menghubungi saksi beliau mengatakan “bagaimana mi itu ucapan terima kasih..!” dan saat itu saksi katakan “belum ada..”
- Seingat saksi terkait dana kontribusi sebagai ucapan terima kasih waktu itu saksi mendengar dari H. Tahrir Tasruddin dan mungkin H. Tahrir juga menghubungi Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo terkait ucapan terima kasih yang akan diberikan padanya agar nantinya diserahkan melalui saksi saja;
- H. Tahrir hanya menyampaikan bahwa “nanti ada ucapan terima kasih dari Dinas Kominfo dan itu biar pak Yus saja yang antarkan kepada saya”;

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 42/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. Saksi **Budiman, S.Kom.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penempatan APBD-P pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2019;
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center di Dinas Kominfo Prov. Sultra sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus tahun 2020;
 - Saksi mengetahui perihal dana pokir pada Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2019, pada saat apel pagi di kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra oleh Sekretaris Dinas Prov. Sultra yaitu Sdr. Yusrianto, S.H.,M.Si.;
 - Pada saat apel pagi Pak Sekdis menyampaikan kepada kami bahwa ada anggaran yang masuk di kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra yaitu dana pokir;
 - Yang menjadi atasan langsung dari saksi waktu itu adalah Ibu Irawati Lamarundu selaku Kepala Bidang Data Center pada Dinas Kominfo, Prov. Sultra;
 - Pada saat apel pagi tersebut, Ibu Irawati selaku atasan saksi tidak masuk kantor sehingga nanti beliau masuk baru saksi menyampaikan perihal dana pokir tersebut bahwa ada konsekuensi untuk dana pokir tersebut berupa kontribusi kepada anggota DPRD pemilik pokir dan berdasarkan kesepakatan teman-teman di bagian data center ditetapkan sebesar 40%;
 - Terkait dengan kesepakatan saksi bersama dengan teman-teman saksi di bidang data center yaitu 40% dari anggaran untuk kontribusi kepada Anggota DPRD pemilik kegiatan pokir, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa karena beliau hanya menyampaikan terkait teknis kegiatannya saja pada waktu apel pagi tersebut;
 - Dana yang disepakati terkait pemberian kontribusi sebesar 40 % untuk anggota DPRD pemilik pokir waktu itu berasal dari kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah;
 - Saksi sendiri saat itu ikut memberikan kontribusi kepada anggota DPRD pemilik pokir dengan jumlah total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sistem pemotongan dana kontribusi yang dilakukan di bidang saksi pada waktu itu yaitu setiap kegiatan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, kemudian dibayarkan kepada pelaksana kegiatan secara tunai melalui pembayaran non tunai untuk selanjutnya mereka tarik lalu menyetorkan kepada staf di bidang saksi yang bernama Ibu Maulia sesuai dengan yang kami sepakati;
 - Setelah dikumpulkan oleh Ibu Maulia, lalu tidak lama kemudian Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Sultra datang kepada saksi dan mempertanyakan perihal besaran dana yang sudah terkumpul dan hal tersebut beliau tanyakan berulang-ulang

Halaman 43/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika pak Sekdis datang ketiga kalinya mempertanyakan mengenai uang tersebut lalu saksi kemudian memberikan dana kontribusi tersebut kepada pak Sekdis sebanyak 2 tahap dimana yang pertama saksi serahkan sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan tahap kedua saksi serahkan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga total dana yang saksi serahkan kepada pak Sekdis adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Yang saksi tahu uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh pak Sekdis kepada salah seorang Anggota DPRD pemilik kegiatan Pokir atas nama H. Tahrir Tasruddin yang juga merupakan teman pak Sekdis di Kolaka;
- Setelah perkara ini terjadi, dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan tersebut, telah dikembalikan oleh pak Sekdis kepada teman kantor yang bernama pak Richard secara bertahap yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian tahap kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan kepada saksi;
- Setahu saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas khusus dibidang saksi tetapi tidak tahu kalau dibidang yang lain;
- Terkait penyetoran dana kontribusi sebesar 40% tersebut pernah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama rapat yang dilaksanakan dibidang kami sendiri yang dipimpin oleh kepala bidang bersama saksi waktu itu, kemudian rapat yang kedua dilakukan sudah dengan melibatkan bidang yang lain setelah selesai rapat kedua tersebut, saksi menyampaikan kepada bidang yang lain bahwa dibidang kami khusus di data center bagi yang melakukan perjalanan dinas kami sepakati melakukan penyetoran untuk dana kontribusi sebesar 40%;
- Bahwa kepala bidang dibidang saksi sendiri juga ikut memberikan dana kontribusi sebesar 40% sesuai yang kami sepakati;
- Kegiatan perjalanan dinas yang saksi lakukan sebagai Kasi Manajemen Data Statistik di Bidang Data Center pada Dinas Kominfo Prov. Sultra adalah 6 kali perjalanan dinas;
- Dari 6 kali kegiatan perjalanan dinas yang saksi lakukan, yang dana kegiatannya telah dicairkan baru 3 kali kegiatan perjalanan dinas sedangkan sisanya belum dibayarkan dan dari ketiga kegiatan perjalanan dinas tersebut saksi kemudian memberikan dana kontribusi sebesar 40% kepada staf dibidang kami yang telah kami tunjuk untuk mengumpulkan dana tersebut;
- Saksi mau memberikan dana kontribusi tersebut karena itu merupakan kesepakatan kami khusus dibidang data center;
- Setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengumpulkan para kepala bidang dan Kasubag perencanaan di dinas Kominfo untuk membahas mengenai besaran dana kontribusi tersebut;

Halaman 44/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat apel baik yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo ataupun Sekdis Kominfo, tidak ada pembahasan mengenai konsekuensi mengenai kontribusi yang akan diberikan;
- Setelah ada penyampaian pada saat apel mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan dana pokir tersebut, saksi kemudian datang ke bagian perencanaan untuk memperjelas hal tersebut dan saat itulah saksi mengetahui bahwa dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut ada konsekuensinya berupa pemberian dana kontribusi dan persentasinya kembali ke bidang masing-masing namun pak Ahmad Yasir selaku Kasubag Perencanaan mengatakan "jangan juga yang difikirkan hanya anggota DPRD tetapi fikirkan juga untuk kantor" dan ketika saksi tanyakan mengenai persentasi yang akan diberikan, beliau mengatakan bahwa dibagian perencanaan mereka memberikan dana kontribusi sebesar 60% sehingga dari penyampaian tersebut saksi kemudian kembali ke bidang data center untuk melakukan rapat membahas mengenai persentasi yang akan kami berikan untuk dana kontribusi tersebut dan saat itulah kami sepakati untuk memberikan persentasi sebesar 40%;
- Tidak pernah ada rapat secara keseluruhan yang dilaksanakan dan dihadiri oleh Terdakwa terkait dengan besaran dana kontribusi yang akan diberikan tersebut;
- Kami di bidang data center jarang sekali melaksanakan kegiatan perjalanan dinas sehingga dengan adanya dana pokir tersebut kami merasa senang karena kami akan melaksanakan perjalanan dinas dan kami sama sekali tidak merasa terpaksa dan keberatan dengan pemberian dana kontribusi tersebut;
- Seandainya kami tidak mendengar penyampaian dari Kasubag Perencanaan Dinas Kominfo akan adanya konsekuensi dari penggunaan dana pokir tersebut, mungkin tidak akan ada dana yang kami setorkan sebagai dana kontribusi;
- Dari kegiatan yang saksi laksanakan, memang ada dana cash back dari kegiatan yang saksi laksanakan dan hal tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo, namun dana cash back tersebut tidak termasuk dalam kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut;
- Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian saksi berikan kepada Sekdis adalah dana dari bidang data center;
- Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa juga ikut mengumpulkan uang untuk dana kontribusi yang akan diberikan kepada anggota DPRD pemilik kegiatan pokir tersebut;
- Terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan dengan menggunakan dana pokir, Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada kami selaku pelaksana kegiatan;
- Hubungan antara kegiatan yang saksi laksanakan dengan menggunakan dana pokir terhadap Terdakwa adalah hanya menyampaikan mengenai adanya dana pokir dan untuk teknisnya dilakukan oleh bidang masing-masing;

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 45/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
4. Saksi **Muh. Akbar Sanggoleo, S.H., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya dugaan penyimpangan dalam penempatan APBD-P terkait dana Pokir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yang lalu;
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola pada Bidang persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra sejak September 2017 sampai dengan saat ini;
 - Keterkaitan dana pokir dengan pekerjaan saksi yaitu saat itu saksi diminta untuk membuat program kegiatan oleh Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo Prov. Sultra;
 - Ketika saksi diminta untuk membuat program kegiatan oleh Terdakwa, saat itu awalnya saksi tidak tahu kalau program kegiatan yang akan dilaksanakan dananya berasal dari dana pokir, nanti setelah saksi mengajukan program kegiatan baru ada penyampaian bahwa ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 30% dari jumlah anggaran untuk anggota DPRD pemilik pokir;
 - Yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 30% dari jumlah anggaran dana pokir tersebut, Pada saat itu saksi bersama dengan Ibu Ani dipanggil oleh Terdakwa diruangan beliau, yang mengatakan bahwa adanya kontribusi atau kewajiban kita sebesar 30% dari jumlah anggaran yang disetor ke anggota DPRD dan hal ini menurut Terdakwa berdasarkan penyampaian dari ajudan Ketua DPRD Provinsi yang disampaikan kepada Kasubag Perencanaan Dinas Kominfo yaitu Sdr. Ahmad Yasir;
 - Setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menggelar rapat khusus di bidang persandian tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian, lalu saksi menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar Rp30% setelah itu kita atur mengenai teknis pengumpulannya;
 - Yang terkumpul dari dibidang persandian berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan semua dikumpulkan kepada ibu Ani, kemudian dana yang kita kumpulkan itu kami sepakati berasal dari kegiatan perjalanan dinas di Kota Baubau dan juga di Jakarta;
 - Berdasarkan komunikasi saksi dengan ibu Ani, bahwa uang yang terkumpul akan kami serahkan kepada Kepala Bidang Persandian yaitu Terdakwa karena kebetulan beliau juga merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra namun belum diserahkan ternyata uang tersebut sudah ditemukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;
 - Pada saat apel pagi di Dinas Kominfo Prov. Sultra waktu itu, saksi sempat mendengar pembahasan mengenai dana pokir dan kebetulan apel tersebut di Halaman 46/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin langsung oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, dimana saat itu Terdakwa hanya membahas bahwa ada kegiatan yang menggunakan dana pokir dan untuk teknis pelaksanaannya dikembalikan pada bidang masing-masing;

- Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa juga ikut menyetorkan dana kontribusi tersebut;
- Bidang persandian dipimpin oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri kemudian dibawahnya terdapat 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola saksi (sendiri), Seksi Operasional dan Seksi Pengarsipan dan saat itu hanya 2 seksi yang terisi sehingga Terdakwa selaku Kepala Bidang persandian memberikan kepercayaan kepada saksi untuk memimpin rapat program kerja yang bersumber dari dana pokir tersebut dan pekerjaan yang dipercayakan kepada saksi tersebut saksi laksanakan dengan adanya kewajiban untuk menyetorkan dana kontribusi;
- Yang saksi tahu tidak ada sama sekali dari dana kontribusi yang terkumpul khusus di bidang persandian yang mengalir kepada Terdakwa;
- Dari kegiatan-kegiatan khusus di bidang persandian tidak ada sama sekali dana yang disetorkan kepada Terdakwa baik itu kegiatan yang menggunakan dana pokir ataupun kegiatan-kegiatan lain;
- Ketika kami menyusun RKA kami tidak pernah mengetahui terkait adanya dana pokir tersebut;
- Saksi mengetahui perihal adanya dana pokir yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra setelah pemberitahuan oleh pak Ahmad Yasir selaku Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Kominfo yang juga mendapatkan informasi akan adanya kontribusi yang harus disetorkan, sehingga atas dasar itu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kami;
- Saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengetahui adanya dana pokir di Dinas Kominfo Prov. Sultra tahun 2019 apakah setelah penetapan APBD-P atau sebelum penetapan APBD-P, saksi sudah lupa;
- Mengenai kewajiban untuk menyerahkan dana kontribusi dari kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut, saat itu Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo Prov. Sultra sempat terlebih dahulu menanyakan kesediaan kami apakah akan dilaksanakan atau tidak terkait kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut dan waktu itu saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kami siap saja untuk melaksanakan karena memang dibidang kami butuh kegiatan pada saat itu;
- Menurut saksi, konsekuensi apabila kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut tidak dilaksanakan yaitu bidang kami bisa saja tidak mendapatkan anggaran lagi untuk tahun berikutnya sehingga dengan pemikiran seperti itu kami kemudian melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut;
- Setahu saksi tidak ada sama sekali penekanan untuk memberikan kontribusi atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut pada waktu itu;

Halaman 47/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau dalam forum rapat resmi tidak pernah ada penyampaian mengenai dana pokir tersebut hanya pada saat apel pagi pernah disampaikan bahwa ada penambahan anggaran di Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Kalau tidak salah nama dari Ketua DPRD Prov. Sultra yaitu Abdul Rahman Saleh dan nama ajudannya disebutkan bernama Cipta;
- Saksi pernah bertemu dengan ajudan Ketua DPRD Prov. Sultra yang bernama Cipta pada saat ajudan Ketua DPRD Prov. Sultra yang bernama Cipta pernah datang ke kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo Prov. Sultra, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di tempat sehingga ajudan Ketua DPRD tersebut diarahkan untuk bertemu dengan Sdr. Ahmad Yasir yang merupakan Kasubag Program dan Perencanaan pada Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Setahu saksi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ketua DPRD Prov. Sultra ataupun dengan ajudannya yang bernama Cipta untuk membahas mengenai adanya dana kontribusi tersebut, bahkan terkait adanya dana kontribusi untuk anggota DPRD pemilik dana pokir tersebut sumbernya berasal dari penyampaian Sdr. Cipta selaku Ajudan Ketua DPRD Prov. Sultra kepada pak Ahmad Yasir yang merupakan Kasubag Program pada Dinas Kominfo Prov. Sultra yang kemudian di teruskan kepada Terdakwa;
- Ketika dana kontribusi tersebut sudah terkumpul, ibu Ani yang dipercayakan di Bidang Persandian untuk mengumpulkannya memberi laporan kepada saksi mengenai progress terkumpulnya dana kontribusi tersebut dan setelah dana terkumpul sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ibu Ani sempat menanyakan kepada saksi perihal penyerahan uang tersebut dan atas pertanyaan dari ibu Ani, saksi berinisiatif untuk menunggu arahan dari Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo Prov. Sultra;
- Saksi sendiri memberikan dana kontribusi dari kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan, tanggapan akan disampaikan dalam pembelaan.
5. Saksi **Mustamar, S.E.,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sudah benar;
 - Yang saksi ketahui adalah bahwa perkara ini terkait dengan dana Pokir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yang lalu;
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Bidang TIK Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara;
 - Hubungan antara pekerjaan saksi dengan dana pokir tersebut yaitu kebetulan dibidang kami ada kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Literasi Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang anggarannya berasal dari dana pokir tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Saksi mengetahui kalau dana kegiatan Literasi Digital dananya bersumber dari dana pokir adalah setelah penetapan APBD-P untuk Dinas Kominfo Prov. Sultra yang disampaikan oleh Sdr. Ahmad Yasir selaku Kasubag Perencanaan dan Program pada Dinas Kominfo Prov. Sultra, dimana pada bulan Juli tahun 2019 sebelum Penetapan APBD-P kami dari masing-masing bidang diminta untuk mengusulkan kegiatan dan kebetulan di bidang TIK mengusulkan kegiatan Literasi Digital, Pengadaan Server dan Pengadaan Master Plane TIK serta Pemasangan Jaringan VPN IP pada waktu itu;
- Seingat saksi setelah penetapan APBD-P untuk Dinas Kominfo Prov. Sultra, tidak ada rapat terkait penggunaan dana pokir;
- Saksi tidak pernah mendengar pembahasan mengenai dana pokir ketika kami melaksanakan apel pagi di Kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Sewaktu saksi datang ke ruangan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, saksi sempat bercerita kepada Terdakwa terkait kegiatan yang akan kami laksanakan di bidang TIK dan kontribusi beberapa persen yang harus kita berikan kepada anggota DPRD hal tersebut sudah menjadi rahasia umum karena dana pokir bukan hanya di Dinas Kominfo tetapi juga di Dinas Lainnya yang ada di Prov. Sulawesi Tenggara;
- Terkait ada kontribusi yang diberikan kepada anggota DPRD, saksi kemudian mengumpulkan teman-teman di bidang TIK dan kami sepakat untuk bidang TIK akan kami berikan kontribusi sebesar 25% dari anggaran kegiatan yang akan kami laksanakan, selanjutnya kesepakatan kami tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa dan beliau menyerahkan semuanya kepada teman-teman di bidang TIK;
- Dari dana kontribusi sebesar 25% yang disepakati, maka yang terkumpul khusus di bidang TIK pada waktu itu berjumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan semua itu berasal dari kegiatan perjalanan dinas luar daerah saja;
- Kalau untuk bidang TIK, Terdakwa tidak ikut dalam pengumpulan dana kontribusi, tetapi saksi tidak tahu kalau dibidang yang lainnya;
- Yang melakukan pengumpulan dana kontribusi khusus di bidang TIK Dinas Kominfo Prov. Sultra adalah saksi sendiri;
- Ketika sudah terkumpul sebanyak Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi kemudian menyimpan dana tersebut terlebih dahulu dan tidak berselang lama Terdakwa meminjam dana tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nanti setelah ada peristiwa datangnya penyidik Kejati Sultra baru kemudian dana tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Dana kontribusi yang terkumpul sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat ini sudah saksi kembalikan kepada masing-masing para pelaksana kegiatan yang memberikan dana kontribusi tersebut;
- Terdakwa tidak pernah mengintervensi kami dalam hal penyetoran dana kontribusi tersebut dan semua itu adalah kesepakatan kami bersama;

Halaman 49/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian munculnya nilai prosentasi dana kontribusi sebesar 25% tersebut bukan ditentukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra waktu itu, melainkan hasil kesepakatan kami bersama teman-teman khusus di Bidang TIK Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Mekanisme pengumpulan dana kontribusi yaitu setelah uang perjalanan dinas terlebih dulu masuk ke dalam rekening masing-masing pelaksana kegiatan melalui transaksi non tunai baru kemudian masing-masing pelaksana kegiatan menarik dana mereka tersebut selanjutnya mereka menyetorkannya sebesar 25% dari anggaran kegiatan yang kami terima waktu itu dan sama sekali tidak dilakukan pemotongan oleh bendahara;
- Saksi sama sekali tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan anggota DPRD pemilik pokir di Dinas Kominfo sebelum pengajuan anggaran ke BPKAD Prov. Sultra;
- Kami mendengar kalau Dinas Kominfo Prov. Sultra mendapatkan tambahan dana berupa dana pokir setelah penetapan APBD-P di DPRD Provinsi Sultra;
- Pada saat penyusunan RKA di bidang TIK, kami tidak pernah mengetahui dan menyinggung terkait adanya dana pokir tersebut;
- Saksi mengetahui perihal adanya dana pokir yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra setelah pemberitahuan oleh pak Ahmad Yasir selaku Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Kominfo yang juga mendapatkan informasi akan adanya kontribusi yang harus disetorkan;
- Saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengetahui dana pokir di Dinas Kominfo Prov. Sultra, apakah setelah penetapan APBD-P atau sebelum penetapan APBD-P;
- Mengenai dana kontribusi dari kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut, saat itu Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo Prov. Sultra sempat terlebih dahulu menanyakan kesediaan kami apakah akan dilaksanakan atau tidak dan waktu itu saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kami siap saja untuk melaksanakan karena memang dibidang kami butuh kegiatan pada saat itu;
- Menurut saksi, konsekuensi apabila kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut tidak dilaksanakan, maka bidang kami bisa saja tidak mendapatkan anggaran lagi untuk tahun berikutnya sehingga dengan pemikiran seperti itu kami kemudian melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut;
- Setahu saksi tidak ada sama sekali penekanan mengenai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pokir tersebut pada waktu itu;
- Setahu saksi tidak ada penyampaian dalam forum rapat resmi di Dinas Kominfo Prov. Sultra dari Terdakwa selaku Plt. Kadis Kominfo mengenai dana pokir tersebut;
- Dengan tambahan anggaran dari dana pokir sebesar Rp150.000.000,0 (seratus lima puluh juta rupiah), maka semua kegiatan khusus di bidang TIK kami sudah laksanakan semuanya dengan menggunakan tambahan anggaran dari dana pokir tersebut;

Halaman 50/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi literasi digital di Kementerian Kominfo adalah Sdr. Duddy Kusmelint Meusu, Sdri. Heriyanti, Sdri. Israwati, Sdri. Marlika Seka, Sdr. Muh. Amin, Saksi sendiri dan juga Sdr. Sultan dan dari perjalanan ketujuh orang tersebut kemudian menyerahkan dana kontribusi masing-masing sebesar 25% dari anggaran perjalanan dinas yang diterimanya” sehingga terkumpul dana kontribusi sebesar Rp17.500.000,00 tersebut, namun dana tersebut tidak jadi kami setorkan karena adanya pemeriksaan dari kejaksaan tinggi Sultra;
- Awalnya saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Firdaus Tahrir, nanti setelah ada kejadian pemeriksaan dari kejaksaan tinggi Sultra di Dinas Kominfo Sultra baru saksi mengetahui bahwa beliau adalah anggota DPRD Prov. Sultra setelah nama beliau disebut-sebut sebagai salah satu pemilik dana pokok di Dinas Kominfo Sultra;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi **Ani Hariani, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa juga sebagai Kepala Bidang Persandian Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas Bidang Persandian di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mengurus keamanan informasi;
- Kalau untuk penyusunan penganggaran RKA disusun dan diproses dibagian perencanaan;
- Yang diundang rapat dalam penyusunan penganggaran RKA adalah Kepala seksi
- Iya, saksi tahu mengenai pemotongan masalah SPPD;
- Terkait pemotongan masalah SPPD terlebih dahulu kami kumpul dan kemudian diadakan rapat tapi khusus dibidang kami (Bidang Persandian);
- Yang memimpin rapat pada saat itu adalah kepala seksi kami yaitu an. Muh. Akbar Sanggoleo;
- Yang dibicarakan pada saat rapat tersebut yaitu mengenai adanya anggaran perjalanan Dinas;
- Pada saat itu rapat yang kami adakan tidak ada Notulen, undangan ataupun daftar hadir;
- Setahu saksi, tidak pernah ada perintah dari Plt. Kepala Dinas untuk dilaksana rapat disetiap bidang;

Halaman 51/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat rapat tersebut, yang dibicarakan mengenai adanya kegiatan dibidang persandian kemudian bahwa dalam kegiatan tersebut adanya potongan di dana POKIR dan dalam hal itu kami sepakat adanya potongan tersebut;
- Potongan yang disepakati dilakukan pada saat itu 30 persen;
- Masalah pemotongan 30 persen tersebut didasarkan kesepakatan kami saja pada saat rapat dibidang kami, tidak dilaporkan kepada pimpinan;
- Saksi tahu bahwa ada anggaran POKIR karena disampaikan oleh kepala Seksi;
- Saksi tahu, bahwa ada anggaran POKIR pada saat kami dikumpulkan oleh kepala Seksi dan membicarakan mengenai pemotongan 30 persen pada saat itu;
- Seingat saksi, hal tersebut dibicarakan setelah adanya penetapan anggaran;
- Setahu saksi pemotongan dana pokir yaitu setelah SPPD cair direkening kami masing-masing, kemudian kami tarik setelah itu di setor kepada orang yang sudah ditunjuk sesuai kesepakatan;
- Yang mengumpulkan uang setoran pemotongan dibagian Persandian pada saat itu adalah saksi sendiri;
- Tidak pernah disampaikan oleh pimpinan untuk mengumpulkan dana pemotongan pada setiap bidang;
- Tidak pernah ada penyampaian dari pimpinan untuk memerintahkan pemotongan dana POKIR di Bidang Persandian, jadi pada saat itu dana anggaran POKIR sudah masuk dibidang persandian maka kegiatannya harus kami laksanakan;
- Saksi tidak tahu, apa konsekuensinya kalau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Setelah dana pemotongan POKIR tersebut terkumpul, saksi menyerahkannya kepada pemilik kegiatan anggaran POKIR;
- Jumlah dana pemotongan yang terkumpul dibidang saksi sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu, dana pemotongan tersebut akan diserahkan kepada siapa;
- Iya, saksi juga mendapat pemotongan;
- Seingat saksi, dana perjalanan dinas saksi yang dipotong sebanyak 4 kali dan untuk setiap kali pemotongan sebanyak \pm Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Setahu saksi, Kalau sekretaris dibidang saksi tidak mendapat pemotongan;
- Setahu saksi, terdakwa mendapat pemotongan juga karena terdakwa merupakan kepala Bidang saksi;
- Bahwa iya keterangan saksi didalam BA penyidik sudah benar akan tetapi keterangan saksi dalam BA penyidik sebagian ada mendapat tekanan;
- Tekanan yang saksi maksud agar saksi memberikan keterangan sesuai arahan penyidik;
- Penyidik pada saat saksi diperiksa adalah pak Hijran;
- Saksi mau bertanda tangan karena pada saat itu saksi diancam oleh penyidik jika saksi tidak mau bertanda tangan maka saksi juga akan ditahan;
- Setelah dana pemotongan terkumpul, saksi tidak ada melaporkan kepada kepala Bagian saksi;

Halaman 52/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi, orang dari Kejaksaan datang ke Kantor saksi adalah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2019;
- Iya ada dalam perjalanan Dinas Keluar Kota dengan SPPD dicairkan tetapi orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak berangkat seperti pak Yasir, pak Anshar, pak Yusuf, Ibu Heriyati, pak Zulfikar dan Agus Surachman;
- Seingat saksi, pada saat rapat dilaksanakan dibidang saksi tidak dihadiri oleh Kepala Bidang;
- Yang menghadiri rapat dibidang saksi pada saat itu yaitu staf dan Kepala Seksi;
- Setahu saksi, tidak pernah dikumpulkan semua bidang untuk diadakan rapat membahas mengenai masalah pengumpulan atau pemotongan dana tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan pemotongan dana kepada saksi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Jadi setelah dana SSPDnya cair dikeuangan, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa sesuai hasil kesepakatan kepala Bidang juga mendapat pemotongan;
- Uang yang terkumpul pada saksi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun belum saksi serahkan dan masih ada saksi simpan di tas;
- Pihak Kejaksaan mengetahui dana pemotongan tersebut tersimpan pada saksi dimana awalnya pada saat itu kami dibawa ke Kejaksaan kemudian pihak Kejaksaan menanyakan kepada saksi "apakah kamu pengumpul dana tersebut" dan saksi menjawab iya;
- Uang yang terkumpul pada saksi tidak langsung dibawa oleh Kejaksaan pada saat itu, tetapi nanti setelah saksi diperiksa di Kejaksaan lalu saksi bersama pihak Kejaksaan kembali lagi ke Kantor untuk mengambil uang tersebut;
- Seingat saksi, kami dimintai keterangan sekitar jam setengah 3 kemudian sekitar jam 5 pihak kejaksaaan menyita uang tersebut;
- Dari informasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang saksi bahwa dana yang terkumpul tersebut akan diserahkan kepada pemilik anggaran POKIR tersebut;
- Saksi tidak tahu orangnya tetapi dari informasi bahwa pemilik anggaran POKIR tersebut adalah orang DPR;
- Pada saat itu saksi tidak tahu siapa pemilik anggaran POKIR tersebut jadi saksi menyampaikan kepada atasan saksi yaitu Muh. Akbar Sanggoleo dan Terdakwa tetapi pada saat itu mereka tidak berada ditempat lagi mengikuti acara diluar;
- Pada saat saksi dibawa oleh pihak Kejaksaan jam 3 sore, saat itu saksi sedang bersama teman-teman yang lain lagi duduk-duduk di Kantor;
- Saksi akan menyerahkan dana pemotongan yang terkumpul tersebut kepada Kepala Seksi;
- Bahwa dibidang persandian ada anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar 30 persen;
- Kronologi pada saat saksi dijemput oleh pihak Kejaksaan pada saat itu, saksi berada diruangan bersama Ibu Winarti, Ibu Yuti Asisa dan Ibu Maulina kemudian

Halaman 53/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang orang dari Kejaksaan dan langsung mencari saksi dan Ibu Winarti kemudian kami dibawa Ke Kantor Kejaksaan;

- Terdakwa sebelumnya tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dana anggaran POKIR akan turun di Keminfo Prov. Sultra, namun setelah ketuk palu baru saksi tahu bahwa ada anggaran dana POKIR turun di Keminfo Prov. Sultra;
- Setahu saksi jika ada anggaran yang tidak diserap atau terealisasi maka anggaran tersebut akan dikembalikan dan untuk penganggaran berikutnya akan dikurangi;
- Setahu saksi, dana anggaran POKIR di Keminfo Prov. Sultra baru kali ini turun;
- Setahu saksi pejabat sebelumnya sebelum terdakwa adalah Pak Kusnadi;
- Setahu saksi, dana yang saksi kumpul pada saat itu tidak ada yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dana pemotongan sebesar 30 persen tersebut harus;
- Setahu saksi, terdakwa tidak pernah membebankan kepada saksi untuk masalah dana pengumpulan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor, tetapi justru terdakwa yang selalu memberi kepada kami sebagai bawahannya dan jika ada kegiatan-kegiatan terdakwa sering mengeluarkan uang pribadinya;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi **Minarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas di Dinas Keminfo Prov. Sultra dibagian perencanaan sebagai staf;
- Yang menjadi atasan saksi pada saat itu yaitu pak Ahmad Yasir;
- Tugas bagian perencanaan yaitu melakukan penyusunan anggaran;
- Saksi tidak tahu mengenai prosedur penyusunan anggaran karena dibagian saksi sudah mempunyai tupoksi masing-masing dan saksi bertugas untuk membuat Lakip;
- Laporan yang saksi buat yaitu mengenai laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
- Iya saksi tahu mengenai dana POKIR pada saat apel dimana disampaikan agar melaksanakan kegiatan tetapi penyampaian pada saat itu sesudah penetapan anggaran;
- Seingat saksi, penyampaian dana POKIR tidak pernah sebelum penetapan anggaran;
- Seingat saksi, yang menyampaikan pada saat apel terkait masalah dana POKIR tersebut adalah Sekdis dan Kepala Dinas;
- Dibagian perencanaan iya ada tambahan anggaran;
- Jumlah tambahan anggaran dibagian perencanaan saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya sinkronisasi dalam daerah yaitu Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Inisiatif bahwa dana yang diterima dikumpulkan kembali adalah dari atasan saksi pak Ahmad Yasir;

Halaman 54/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, kepala Dinas tidak pernah menyampaikan bahwa dana yang diterima dikumpulkan kembali;
- Saksi menjelaskan tidak pernah dibagikan saksi diadakan rapat;
- Sistem pengumpulan dana tersebut dibagikan saksi karena kami hanya ada berlima jadi kami hanya membicarakannya saja kemudian mengumpulkan dana tersebut;
- Dibagikan kami dana yang akan dikumpulkan ± Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Yang dikumpulkan kepada saksi hanya khusus dibagikan perencanaan saja;
- Saksi mendengar yang bernama Cipta nanti setelah saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Untuk saksi sendiri, belum pernah mengumpulkan dana tersebut karena saksi belum melaksanakan pekerjaan Dinas sehingga dana saksi belum ada yang cair
- Setahu saksi, dana yang dikembalikan ± Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) jadi kalau dipersenkan sekitar 60 persen;
- Seingat saksi, pihak Kejaksaan datang ke Kantor saksi pada awal bulan Desember tahun 2019;
- Saksi ikut melakukan perjalanan Dinas tetapi pada saat saksi dipanggil di Kejaksaan uang perjalanan Dinas saksi belum ada yang dibayarkan;
- Dalam perjalanan Dinas yang saksi lakukan ada hari dan hotel yang kami kurang seperti saksi keluar kota tidak menginap dihotel, saksi buat menjadi menginap dihotel;
- Pengurangan hari dan hotel dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk realisasi anggaran dan untuk pengumpulan pemotongan dana tersebut;
- Dana pemotongan yang terkumpul pada saksi ± Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Dana pemotongan yang terkumpul pada saksi diserahkan kepada pak Yasir;
- Setahu saksi, dana yang saksi serahkan kepada pak Yasir dimana pada saat kami diperiksa di Kejaksaan, pak Yasir mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada pak Cipta;
- Awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah pemeriksaan di Kejaksaan, pak Yasir cerita kepada kami bahwa uang yang saksi serahkan kepada pak Yasir telah diserahkan kepada pak Cipta;
- Penyampaian pak Sekdis pada saat apel pagi terkait masalah dana anggaran POKIR silahkan laksanakan kegiatan kalian karena dana anggaran POKIR sudah ketuk palu;
- Saksi tidak tahu apakah ada konsekuensinya jika tidak melaksanakan kegiatan dana anggaran POKIR tersebut;
- Tidak semua yang mendapat SPPD mendapat pemotongan sebanyak 60 persen, seperti Ibu Yayu hanya menyerahkan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya dia menyerahkan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih;
- Seingat saksi dari yang melaksanakan perjalanan dinas baru 8 (delapan) orang yang melakukan penyetoran sedangkan sisanya belum melakukan penyetoran;

Halaman 55/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi di BAP pertama kali oleh penyidik di Kejaksaan saksi merasa ditekan atau diancam oleh penyidik nanti setelah pemeriksaan berikutnya saksi hanya ditanya-tanya saja;
- Penyampaian terdakwa bahwa ada dana anggaran POKIR akan turun di Keminfo Prov. Sultra, adalah nanti setelah ketuk palu penetapan anggaran;
- Yang saksi kumpulkan, saksi tidak ada menyetorkan juga kepada pak Kadis;
- Saksi tidak mengetahui, apakah Pak Cipta sudah ada menyerahkan kembali uang yang diserahkan dari pak Yasir;
- Terdakwa tidak ada melakukan intervensi kepada saksi terkait pengumpulan dana tersebut;
- Setahu saksi, terdakwa tidak ada membebaskan kepada saksi untuk masalah dana pengumpulan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor justru terdakwa yang selalu memberi kepada kami sebagai bawahannya dan jika ada kegiatan-kegiatan terdakwa biasa mengeluarkan uang pribadinya;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
8. Saksi **Mauliah Makhur, S.Kom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi bertugas di Dinas Keminfo Prov. Sultra dibagian data center sebagai staf;
 - Atasan saksi yaitu pak Budiman;
 - Saksi pernah ada dilakukan pemotongan dana juga;
 - Jumlah persen dilakukan pemotongan pada saat itu sebesar 40 persen;
 - Saksi tahu informasi pemotongan dana sebesar 40 persen tersebut dari pak Budiman;
 - Pada saat itu pak Budiman dari luar ruangan kemudian masuk ke dalam ruangan dan menanyakan kepada Kabid mengenai masalah pemotongan dana tersebut setelah itu pak Budiman menyampaikan kepada kami bahwa pemotongan dana tersebut sebesar 40 persen;
 - Iya dana saksi juga ikut dilakukan pemotongan juga;
 - Yang mengumpulkan dana pemotongan tersebut dibagian saksi ada yang menyetor kepada saksi dan ada juga yang menyetor kepada pak Budiman;
 - Yang terkumpul saksi lupa tetapi kalau untuk saksi sendiri dana yang dipotong sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih;
 - Dari informasi pak Budimana bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada pak Yusrianto;
 - Pak Yusrianto adalah pak Sekdis Keminfo.
 - Dari informasi pak Budiman bahwa dana yang terkumpul sudah diserahkan kepada pak Sekdis;
 - Saksi tidak tahu pak Sekdis akan menyerahkan siapa;

Halaman 56/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak pernah diadakan rapat resmi terkait masalah pemotongan dana tersebut;
- Dari informasi pak Budiman jumlah dana pemotongan yang terkumpul dibagikan saksi sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Dibagikan saksi ada staf yang melaksanakan perjalanan Dinas tetapi dikurangi harinya dan untuk hotelnya dicarikan oleh yang melaksanakan perjalanan Dinas tersebut;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dana anggaran POKIR akan turun di Keminfo Prov. Sultra;
- Terdakwa tidak ada melakukan intervensi kepada saksi terkait pengumpulan dana;
- Terdakwa tidak pernah membebankan kepada saksi untuk masalah dana pengumpulan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor tetapi justru terdakwa yang selalu memberi kepada kami sebagai bawahannya dan jika ada kegiatan-kegiatan terdakwa biasa mengeluarkan uang pribadinya;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **Heriyati, S.Ip**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Iya saksi pernah diperiksa di Kejaksaan terkait masalah anggaran Khusus perubahan tahun 2019;
- Pada saat saksi memberikan keterangan di Kejaksaan tidak ada mendapat tekanan ataupun paksaan;
- Saksi bekerja sebagai Pembantu Bendahara di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Tugas saksi sebagai Pembantu Bendahara yaitu menyiapkan apa-apa saja yang akan ditransaksi yang diketahui oleh Bendahara, seperti menyiapkan kelengkapan administrasinya, kemudian saksi Koreksi dan diserahkan kepada Bendahara untuk tanda tangan dan mengetahui kegiatan apa saja yang akan dicairkan;
- Pada tahun 2019 di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara ada anggaran dana POKIR;
- Anggaran dana POKIR tidak dicantumkan dalam DPA;
- Saksi mengetahui adanya anggaran Dana POKIR setelah dilakukan perjalanan Dinas;
- Mekanisme pembayaran untuk dana POKIR : pertama SPT dibuat oleh bidang-bidang kemudian diajukan usulan untuk dibuatkan perjalanan setelah melakukan perjalanan, semua bukti-bukti yang telah melakukan perjalanan disetor ke keuangan kemudian keuangan mencairkan lewat rekening/non tunai sesuai dengan nilai TBK;
- Saksi juga melakukan kegiatan perjalanan Dinas pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Perjalanan Dinas pada saat itu tidak sesuai dengan SPT karena kegiatan perjalanan Dinas pada saat itu sudah selesai maksudnya data-data yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan dari Kantor sudah ada yang dimana sebelum kami berangkat kami diberikan format untuk data-data apa saja yang dibutuhkan Kantor jadi setelah itu kami langsung pulang meskipun dalam SPT disebutkan 3 (tiga) hari tetapi jika kami dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan Kantor selama 2 (dua) hari maka kami langsung pulang;

- Saksi mau melakukan kegiatan perjalanan Dinas tidak sesuai SPT karena sebelum kami melaksanakan perjalanan Dinas kami mengadakan pertemuan dibidang kami bahwa dalam anggaran POKIR ada dibutuhkan penyetoran;
- Saksi tidak mengetahui pengusulan penambahan anggaran karena bidang Keuangan tidak mengetahui masalah tersebut, usulan penambahan anggaran berada dibidang perencanaan;
- Uang dari perjalanan dinas saksi yang saksi setor pada saat itu adalah sebesar 40 persen;
- Saksi mau menyetor uang dari perjalanan dinas saksi sebesar 40 persen karena sebelum kami melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas sudah ada kesepakatan;
- Saksi sudah menyetorkan uang dari perjalanan Dinas saksi kepada pak Budiman;
- Uang yang saksi setorkan tersebut telah kembali lagi kepada saksi yang mengembalikan adalah pak Richard;
- Pak Richard menyampaikan bahwa uang yang telah disetorkan dikembalikan karena tidak jadi dan pada saat itu ada penyampaian lagi dari Kejaksaan agar mengembalikan lagi uang tersebut;
- Jumlah uang yang saksi setorkan sebesar Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah masing bidang kemudian diserahkan kepada saksi;
- Seingat saksi Terdakwa dan Sekdis menyampaikan bahwa ada anggaran tambahan yang akan masuk di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara setelah ketuk palu;
- Saksi tidak tahu dari inisiatif siapa ada pemotongan sebesar 40 persen tersebut;
- Seingat saksi, uang saksi dikembalikan setelah 2 (dua) hari kejadian sekitar tanggal 8 Desember 2019 tetapi setelah itu pihak kejaksaan meminta kembali uang tersebut;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan agar dalam penambahan anggaran yang masuk ke Keminfo tersebut harus ada Kontribusi;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. Saksi **Revika Indrayani Kustiwa, S.Kom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan dan keterangan saksi dalam BA Penyidik semuanya sudah benar;

Halaman 58/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada bidang Perencanaan;
- Tugas saksi dibidang Perencanaan adalah menyusun RKA;
- Bahwa benar pada tahun 2019, saksi ada menyusun RKA;
- Iya, benar, bahwa sebelum saksi membuat RKA ada dilakukan rapat dimasing-masing bidang untuk mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Iya benar, dibidang perencanaan pada saat itu ada penambahan anggaran;
- Jumlah penambahan anggaran dibidang perencanaan pada saat itu adalah Rp 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);
- Saksi tahu bahwa ada penambahan anggaran dibidang perencanaan adalah setelah saksi hendak berangkat akan melakukan kegiatan perjalanan Dinas;
- Bahwa dibidang saksi ada dilakukan pemotongan dana 60 persen dari adanya penambahan anggaran tersebut;
- Pemotongan dana perjalanan Dinas sebesar 60 persen hanya untuk perjalanan Dinas didalam kota saja;
- Bahwa benar saksi ikut melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas pada saat itu;
- Saksi tidak tahu kenapa ada penambahan anggaran di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi hanya mengetahui adanya perubahan anggaran dimana perubahan anggaran tersebut melalui bidang kami untuk mengajukan kegiatan ke BPKAD;
- Pada saat itu ada 3 (tiga) kali perubahan anggaran, yang pertama perubahan anggaran yang aslinya, kemudian yang kedua perubahan HPS (Hari Pangan Sedunia) dan yang ketiga perubahan dana POKIR;
- Permintaan Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penambahan anggaran setelah perubahan HPS (Hari Pangan Sedunia) pada saat itu saksi tidak tahu, karena pada saat perubahan yang kedua yaitu HPS (Hari Pangan Sedunia), saksi sedang berada tugas luar di Bandung jadi bukan saksi yang menginput RKA nya;
- Sebelumnya kami sudah mengajukan anggaran sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar) akan tetapi yang di acc oleh BPKAD pada saat itu hanya Rp3.000.000.000,- (tiga milyar) jadi pada saat yang perubahan ketiga ini kami mengajukan kegiatan belum di acc pada saat itu;
- Saksi mengetahui adanya perubahan anggaran pada saat sebelum ketuk palu karena dari BPKAD ada menghubungi bahwa Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara ada penambahan anggaran jadi kemudian kami menyusun program-program prioritas yang sudah tercantum di Rencana Kerja 2019;
- Kegiatan yang diusulkan kembali oleh Dinas Keminfo Prov. Sultra adalah kegiatan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya tetapi tidak disetujui;
- Awalnya kami mengusulkan kegiatan di BPKAD sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar) tetapi yang di acc pada saat itu hanya Rp3.000.000.000,- (tiga milyar) dan terkait usulan bukan kegiatannya yang di acc tetapi nilai nominalnya;

Halaman 59/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan yang diusulkan pada saat perubahan adalah kegiatan sisa dari kegiatan yang tidak ter acc pada saat saksi mengusulkan kegiatan awal sebesar Rp13.000.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **Sultan Y, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan dibidang TIK;
- Yang menjabat sebagai Kepala Bidang TIK pada saat itu adalah pak Iwan Susanto;
- Saksi tahu bahwa ada penambahan anggaran di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019;
- Saksi mengetahui ada penambahan anggaran pada tahun 2019 di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, karena diantara karyawan sudah ada pembicaraan bahwa akan ada anggaran masuk di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat apel pernah disampaikan ada masuk dana tambahan di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi pada saat itu disampaikan sesudah ketuk palu penetapan anggaran bahwa ada penambahan anggaran dari DPR atau dana POKIR;
- Yang menyampaikan adalah Terdakwa selaku Pelaksana Jabatan Kadis pada saat itu dan Pak Yusrianto selaku Sekdis;
- Selain Terdakwa dan Sekdis, bahwa pak Mustamar juga pernah menyampaikan kepada saksi terkait dana POKIR Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari DPR, jadi harus ada pengembalian;
- Pada saat kami akan melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas ke Jakarta, pak Mustamar menyebutkan bahwa setiap orang yang telah melaksanakan perjalanan Dinas harus menyeter Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) khusus perjalanan Dinas ke Jakarta dan disetor jika saat dana perjalanan Dinasnya telah cair;
- Yang melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas ke Jakarta pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Setahu saksi, ke-7 (tujuh) orang yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta pada saat itu semuanya menyeter;
- Ke 7 (tujuh) orang yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta pada saat itu menyeter kepada pak Mustamar;
- Saksi mengetahui karena pada saat itu kami disampaikan bahwa uang perjalanan Dinas sudah cair direkening masing-masing, dan pada saat itu saksi yang terakhir ke Bank, dan pada saat saksi di Bank saksi bersama pak Amin dan Ibu Marliah, kemudian pak Mustamar menyampaikan kepada saksi agar saksi sekalian meminta uang setoran kepada pak Amin dan Ibu Marliah setelah itu saksi setor kepada pak Mustamar;

Halaman 60/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang perjalanan Dinas yang saksi terima pada saat itu sekitar ±Rp9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lebih;
- Saksi melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas pada saat itu sudah sesuai dengan SPT;
- Terdakwa dan Sekdis menyampaikan kepada kami bahwa ada anggaran tambahan akan masuk di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara jadi kalau sudah ketuk palu baru akan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Uang yang dikumpulkan oleh pak Mustamar sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi setorkan kepada pak Mustamar pada saat itu sudah dikembalikan kepada saksi sekitar tanggal 15 Agustus tahun 2020;
- Seingat saksi Terdakwa pada saat apel pagi menyampaikan bahwa akan ada anggaran tambahan masuk di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk tanggal dan bulannya saksi lupa tetapi sebelum ketuk palu;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dana Pokir akan turun sebelum ketuk palu;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang kontribusi dari pak Mustamar.

12. Saksi **Robert Piter Raru, SH.,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi menjabat sebagai Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Tenggara sejak mulai menjabat sampai tahun 2019;
- Tugas Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi sidang-sidang DPRD;
- Iya termasuk sidang mengesahkan anggaran disetiap SKPD;
- Di DPRD ada yang namanya pokok-pokok pikiran, pokok-pokok pikiran ini harus sudah masuk sebelum pembahasan, setelah itu kita menginput pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD kemudian kami antar ke BPKAD;
- Pokok-pokok pikiran (POKIR) bersifat resmi dan ada dasar hukumnya;
- Yang dimaksud dengan Pokok-Pokok Pikiran adalah hasil reses atau masukan dari masyarakat;
- Setahu saksi pokok pikiran dari Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari pak Firdaus, almarhum pak Tahrir dan Ibu Suleha;
- Prosesnya sehingga pokok pikiran ke-3 (tiga) orang tersebut sampai ke Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu masing-masing anggota memasukkan pokok pikirannya kemudian langsung menyampaikan kepada saksi bahwa ketiga orang tersebut mempunyai pokok pikiran dan mengenai isi pokok pikirannya berada di Renja SKPD;

Halaman 61/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kami menyusun tidak ada nama Rahman Saleh yang memasukan pokok pikiran ke Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pada saat itu ada catatan melalui staf saksi untuk langsung menginput pokok-pokok pikiran ketiga orang tersebut;
- Seingat saksi, pokok-pokok pikiran ketiga orang tersebut sudah ditentukan ke SKPD yang akan ditunjuk sudah tertulis di SKPD mana kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan;
- Yang berwenang untuk meng-acc berada di BPKAD;
- Setelah pengusulan anggaran di BPKAD kemudian dibawa ke Dewan untuk dibahas;
- Untuk pembahasan anggaran di DPRD dilakukan secara terbuka;
- Permintaan SKPD bahwa ada kegiatan yang tidak masuk di Renjanya atau tidak lolos saat di asistensi, kemudian SKPD bisa mempertanyakan dalam rapat gabungan komisi dan meminta agar menambahkan anggaran yang kurang tersebut;
- Setahu saksi bahwa proses untuk penambahan anggaran yang kurang bisa dilakukan dirapat komisi;
- Pada saat rapat komisi tersebut, SKPD dipanggil juga untuk mengikuti rapat tersebut dan kalau SKPD tersebut tidak hadir maka pembahasan anggarannya dipending dulu supaya jangan dibahas, dan biasa apabila sudah masuk di dewan, semua SKPD dipanggil untuk disahkan;
- Setahu saksi pembahasan anggaran di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku;
- Saksi tidak hafal apakah terdakwa datang pada saat rapat pembahasan anggaran di DPRD karena pada saat itu banyak kepala-kepala SKPD yang datang;
- Terkait dengan penambahan anggaran POKIR dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara saksi sudah tidak ada. Pada saat itu saksi hanya ikut penjelasan pidato pengantar Gubernur atas pembahasan KUAPPS perubahan APBD 2018 dan hanya satu kali rapat saja saksi ikut dan selanjutnya saksi sudah tidak pernah ikut;
- Untuk pengusulan dana POKIR mekanismenya yaitu dari anggota dewan dibawa ke BPAKD kemudian didistribusi ke masing-masing SKPD setelah itu baru di asistensi;
- Sebelum Dana POKIR didistribusi ke masing-masing SKPD terlebih dahulu masuk ke BPKAD, kemudian BPKAD memanggil masing-masing perencana di setiap SKPD kemudian disusunlah RKA nya, kemudian RKA nya tersebutlah yang di asistensi di BPKAD setelah itu masuk ke dalam rancangan KUAPPS dan rancangan APBD kemudian dibawa ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasannya;
- Saksi tidak tahu, apakah di DPRD ada kontribusi atau timbal balik untuk setiap pembahasan anggaran antara DPRD dan SKPD;
- Setahu saksi, Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) tersebut sebelumnya dibahas dirapat atau paripurnakan tetapi pada saat pembahasan masih dalam bentuk glondongan dari aspirasi masyarakat yang kami input;

Halaman 62/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKIR bisa diluar hasil reses dan juga bisa tidak dari hasil reses, ada yang berdasarkan hasil reses dan ada juga yang tidak berasal dari hasil reses;
 - Seingat saksi, saksi menyerahkan ke BPKAD kepada pak Ibrahim tetapi hanya berupa catatan saja dan tidak resmi;
 - Iya saksi mengenal orang yang bernama pak Cipta;
 - Jabatan pak Cipta di DPRD adalah sebagai staf dan merangkap sebagai ajudan Ketua DPRD Abdurrahman Saleh;
 - Saksi tidak mendengar ada pak Cipta berurusan di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Saksi mengenal dekat pak Cipta karena pak Cipta merupakan staf dan ruangnya berada didepan ruangan saksi;
 - Saksi tidak pernah melihat terdakwa datang bertemu dengan pak Cipta diluar jadwal persidangan di DPRD;
 - Saksi juga tidak pernah mendengar pak Cipta menerima uang dari Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Setahu saksi, terkait dana perubahan tetap harus dibahas di DPRD;
 - Masing-masing perencana di SKPD berurusan langsung di BPKAD dan tidak ada hubungannya dengan perencana di DPRD;
 - Didalam aturan Pemendagri tidak diatur potongan POKIR;
- Tanggapan Terdakwa:
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **H. Trio Prasetio Prahastos, S.Sos. M.A.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Iya saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi dipenyidik, saksi membacanya terlebih dahulu;
- Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat itu terkait kasus perjalanan dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi menjabat sebagai Sekwan sejak 1 Agustus 2019;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekwan pada saat itu adalah untuk memfasilitasi pimpinan yang ada di DPRD dalam rangka pelayanan kepada anggota dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan dan anggota untuk memfasilitasi kesekretariatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Kaitannya antara tugas saksi selaku sekwan dengan perjalanan Dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak ada;
- Proses pembahasan anggaran pada saat itu melalui proses rapat dengan komisi-komisi yang ada di DPRD;
- Saksi tidak mengikuti proses pembahasan anggaran pada saat itu, karena pada saat bulan Agustus proses pembahasan anggaran sudah berjalan;
- Pembahasan anggaran seingat saksi bulan Agustus tahun 2019;
- Saksi tidak ikut pada saat pembahasan anggaran tahun 2019 karena pada saat itu saksi masih menjadi Kabag Umum Keuangan;

Halaman 63/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saksi pada saat menjabat sebagai Kabag Umum Keuangan di DPRD pada saat itu adalah menyiapkan fasilitas sidang;
- Mekanisme pembahasan anggaran di DPRD yaitu awalnya anggota DPRD reses 3 (tiga) kali dalam setahun maka anggota DPRD akan melaksanakan sidang I, II dan ke-III setelah itu turun ke dapil masing-masing untuk menyiapkan aspirasi kemudian dirapatkan, setelah itu diinput dijadikan satu program usulan untuk diparipurnakan kemudian diserahkan di TAPD kemudian ada Banggar yang membahas anggaran DPRD dan OPD kemudian dibentuk dalam RKPD setelah itu dituangkan dalam KUAPPS kemudian dibahas untuk menjadi program kegiatan;
- Setelah usulan tersebut dibawa ke BPKAD, maka selanjutnya yang menentukan di acc nya usulan tersebut atau tidak adalah TAPD Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekda, Inspektorat, BPKD dan Dispenda kemudian dibahas dibadan anggaran dimana masing-masing SKPD diundang;
- Setahu saksi bahwa pak Tahrir Tasruddin merupakan anggota Banggar;
- Hasil reses akan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap kegiatan;
- Dasar POKIR UU Nomor 23 dan Permendagri Nomor 56 tahun 2017;
- Iya disetiap SKPD ada dana POKIR;
- Saksi pernah ketemu dengan terdakwa di rapat paripurna karena terdakwa merupakan kadis pada saat itu dan setiap rapat paripurna seluruh kadis-kadis diundang;
- Rapat paripurna adalah rapat penetapan anggaran atau sudah ketuk palu;
- Yang dibicarakan pada saat pembahasan anggaran antara Banggar dan SKPD mengenai anggaran program kegiatan yang terakomodir;
- Mekanisme dana anggaran POKIR tahun 2019 sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku;
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi ataukah kepada yang lain terkait dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa secara pribadi diluar rapat paripurna;
- Bentuk pengawasan terkait dana POKIR diserahkan kepada masing-masing Dewan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **Hendrawan Saputra, SE.,MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada saat itu adalah terkait pak Tahrir Tasruddin karena pada saat itu saksi melayani dia;
- Tugas saksi di DPRD pada saat itu melayani administrasi anggota DPRD di Komisi II (dua);
- Pak Tahrir Tasruddin berada di Komisi II (dua) juga;
- Kaitan kasus di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pak Tahrir Tasruddin yaitu terkait program POKIR;

Halaman 64/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi yang lebih dahulu, antara pembahasan ataukah rapat paripurna saat terdakwa bertemu dengan pak Tahrir Tasruddin adalah pembahasan dulu baru rapat paripurna setelah itu terdakwa bertemu pak Tahrir Tasruddin;
- Seingat saksi, saksi bertemu terdakwa adalah saat rapat paripurna;
- Setahu saksi, Komisi II (dua) membawahi bidang ekonomi dan keuangan;
- Saksi tidak pernah ke Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberitahukan bahwa ada dana POKIR;
- Terkait keterangan saksi pada BAP penyidik point 10 dan point 14, bahwa terdakwa hadir secara resmi karena agenda rapat paripurna;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **Amri Haeruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi di Sekretariat Dewan pada saat itu sebagai staf dibagian perundang-undangan;
- Tugas saksi sebagai staf dibagian perundang-undangan yaitu mempersiapkan rapat khusus paripurna;
- Rapat untuk pembahasan anggaran POKIR tersebut hanya sebagai tugas tambahan yang diberikan oleh Sekwan;
- Saksi sebelum membuat daftar kegiatan POKIR awalnya ada penyampaian dari pak Robert bahwa ada usulan masing-masing dari instansi tersebut mengenai dana kegiatan/POKIR kemudian saksi siapkan daftarnya;
- Pada saat itu ada anggota yang menyebut langsung dan ada pula yang langsung dengan kegiatannya;
- Daftar yang saksi terima pada saat itu, saksi melaporkannya kepada pak Sekwan;
- Setelah saksi melaporkan daftar tersebut kepada Sekwan, kemudian daftar tersebut dibawa ke BPKAD;
- Saksi diperlihatkan buku daftar dipersidangan, terhadap buku tersebut saksi menjawab bukan itu buku yang dibawa ke BPKAD karena buku daftar yang saksi bawa tidak ada judulnya;
- Saksi tidak pernah input data dari Ketua DPRD;
- Saksi menginput data dengan cara input data secara keseluruhan tapi dikompilasi ke masing-masing dinas;
- Saksi menjelaskan untuk POKIR pak Tahrir Tasruddin ditempatkan di 2 (dua) dinas dan salah satunya ditempatkan di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Dana POKIR tahun 2019 yang berada di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari POKIR pak Firdaus, Ibu Suleha dan pak Tahrir Nasruddin;
- Pada saat itu POKIR dari ketiganya dibawa melalui stafnya kemudian saksi ketik setelah itu saksi bawa ke BPKAD dan saksi sampaikan kepada Ibu Mina yang merupakan salah satu Kasubag di BPKAD;

Halaman 65/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi menerima POKIR tersebut saksi ketik lagi sesuai dengan usulan yang diserahkan kemudian saksi serahkan kepada atasan saksi setelah itu saksi bawa ke BPKAD;
- Saksi tidak pernah datang ke Kantor Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan urusan dana POKIR tahun 2019;
- Saksi tidak mengetahui apakah anggota DPRD lazim atau tidak mengetahui dana POKIR karena saksi hanya menginput dana anggaran POKIR dari masing-masing anggota DPRD;
- Saksi mengetahui daftar POKIR tersebut adalah sebelum pembahasan anggaran di DPRD;
- Saksi tidak pernah melakukan pertemuan khusus dengan terdakwa terkait dana POKIR tersebut;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

16. Saksi **Ismail, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi di bagian Umum DPRD pada tahun 2019 sebagai Staf di Komisi III (tiga);
- Tugas saksi selaku staf di Komisi III (tiga) yaitu mengelola administrasi anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pertanggungjawaban perjalanan Dinas dan rapat-rapat penerimaan aspirasi yang berkaitan dengan Komisi III dan kegiatan lainnya anggota Komisi III;
- Komisi III itu membidangi bagian Perumahan, Cipta Karya, Bappeda, Keminfo, dan Balitbang;
- Saksi menjelaskan kenal dengan pak Firdaus anggota Komisi III;
- Peran saksi dalam kegiatan rapat di DPRD yaitu kalau Rapat Komisi saksi berperan menyiapkan bahan-bahan rapat;
- Daftar pokir adalah hasil reses yang dimana anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat kemudian saksi buat lalu saksi masukan dalam Komisi III;
- Saksi menjelaskan yang menjadi anggota Komisi III pada tahun 2019 yaitu Sukarman sebagai Ketua dan anggotanya yaitu Sarlinda Mokke, Firdaus Tahrir, Laode Mutanas, Ir. H. Muh. Irfani Thalib, Ir. Drs. Andi Sakra Pangerang, Nur Ihsan Umar, Drs. H. Abu Bakar Lagu, Iqbal Abudullah Bafadal, H. Akalim dan Hj. Sulaeha Sanusi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menjadi staf di Komisi III, saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika rapat kerja anggota DPR yang baru;
- Saksi menjadi staf di Komisi III sejak 21 Juni 2019;
- Yang saksi tahu mengenai POKIR bahwa istilah POKIR sudah sering saksi dengar dan yang saksi pahami mengenai POKIR adalah merupakan usulan dari masyarakat atau hasil reses;
- Pada saat itu pernah beberapa anggota Dewan meminta kepada saksi untuk mengantar surat kepada pak Amri;

Halaman 66/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang saksi antar ke Pak Amri ada yang dalam bentuk map dan ada juga yang dalam bentuk amplop;

- Pada saat itu saksi tidak membuka isi surat yang saksi antar ke pak Amri;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **Firdaus Tahrir, SE.,MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi di DPRD pada tahun 2019 adalah sebagai anggota DPR dibidang badan anggaran;
- Pada saat itu saksi berada di Komisi III;
- Tahapan pembahasan anggaran diawali dengan menyerahkan jenis kegiatan kemudian disusun oleh TAPD dengan memadukan kegiatan dari hasil reses anggota dewan kemudian dirangkum dalam KUD dan PPAS setelah itu pembahasan awal yang dihadiri oleh Banggar dan TAPD kemudian dilanjutkan pembahasan PPAS untuk mendengarkan pemaparan dari TAPD, setelah terjadi kesepakatan antar Banggar dengan TAPD kemudian dilakukan pleno dengan agenda pandangan dari fraksi-fraksi kemudian selanjutnya dijawab Gubernur selanjutnya setelah masuk dalam anggaran baru kemudian Banggar dan TAPD dan OPD melakukan pembahasan anggaran tentang rencana kegiatan kemudian pleno pengambilan keputusan dan selanjutnya pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini masing-masing OPD;
- Seingat saksi, pembahasan anggaran di DPR pada tahun 2019 antara lain ada usulan masyarakat dibidang pertanian;
- Pada tahun 2019 di Dinas Keminfo ada perubahan anggaran;
- Jadi pada saat itu kami rapat kerja antara Komisi III dengan seluruh mitra, pada saat sebelum pembahasan anggaran ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir kemudian saksi dimintai tolong untuk memimpin rapat pada saat itu dengan mitra, tetapi pada saat itu mitra yang hadir hanya sebagian yaitu ada terdakwa, Kehutanan, ESDM;
- Pada saat itu pak Kadis menyampaikan keluhannya bahwa dalam melaksanakan kegiatannya sangat tidak cukup dengan anggaran yang ada dan kesulitan mengimbangi kegiatan Gubernur karena banyak anggaran kegiatan yang tidak ada dan pada saat ada pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) terdakwa menyampaikan bahwa ada bidangnya yang tidak ada anggarannya dan pada saat itu terdakwa harus sampai berhutang karena kegiatan yang dilaksanakan melampaui batas anggaran kemudian pada saat rapat saksi menyampaikan agar di Dinas Keminfo mendapatkan anggaran yang bisa memadai untuk dapat melaksanakan kegiatan di Dinas Keminfo pada saat itu;
- Saksi menjelaskan menjadi anggota DPR sejak Periode 1999-2004 saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka, kemudian periode 2004-2009 saksi menjadi anggota DPR Provinsi, kemudian periode 2009-2014 saksi menjadi PAW,

Halaman 67/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian periode 2014-2019 saksi juga menjadi PAW tepatnya pada bulan April 2018;

- Saksi menjelaskan bahwa POKIR berasal dari aspirasi masyarakat atau hasil reses kemudian disampaikan dalam rapat paripurna kemudian disampaikan kepada OPD tentang aspirasi masyarakat tersebut, kemudian POKIR tersebut bisa menjadi dalam bentuk anggaran tetapi tidak semua usulan tersebut dapat diterima karena bisa jadi tidak sama dengan yang diinginkan OPD;
- POKIR terbentuk berdasarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat;
- Pembahasan anggaran APBD tahun 2019 dibahas tahun 2018;
- OPD yang ada diprovinsi mengusulkan kegiatannya di TAPD;
- TAPD berada di Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekda, Bappeda, Banggar Keuangan;
- Saksi menjelaskan bahwa di APBD induk sudah ada POKIR;
- Saksi menjelaskan lupa dimana dasar hukumnya dana POKIR tetapi ada dasar hukumnya;
- Dinas Keminfo Provinsi Sultra pernah mengajukan perubahan anggaran di APBD perubahan anggaran, dimana untuk pengusulan program-program kegiatan itu juga diusulkan di TAPD juga;
- Saksi menjelaskan dalam pembahasan APBD Perubahan anggaran, yang hadir hanya TAPD dan banggar;
- Pada saat Tim TAPD dan Anggota dewan membahas anggaran, OPD juga sudah diundang tetapi pada saat itu OPD hanya mendengarkan saja;
- Setiap OPD mempunyai program-program pokok, jadi kalau tidak sesuai dengan POKIR tersebut, OPD dapat menyampaikan bahwa dalam POKIR tersebut tidak ada program kegiatan dalam OPD;
- Saksi menjelaskan disetiap Komisi di DPRD ada dana POKIR;
- Setiap Komisi di DPRD boleh menentukan dana Pokirnya ditempatkan di OPD mana saja;
- Saksi tidak mengetahui apakah anggota Dewan ada meminta kontribusi kepada OPD atas dana POKIR tersebut, saksi tidak tahu;
- Saksi menjawab bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa;
- Saksi bertemu dengan terdakwa waktu pertama kali rapat di kantor DPRD;
- Dana POKIR yang turun ke Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara adalah di perubahan anggaran;
- Yang saksi masih ingat, dari hasil reses saksi terkait POKIR yang turun ke Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu yaitu terkait sarana dan prasarana;
- Saksi menjelaskan bahwa SKPD mengetahui jika ada penambahan anggaran adalah nanti di ketahui SKPD setelah ketuk palu;
- Saksi bertemu dengan terdakwa hanya pada saat pembahasan resmi di Dewan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelum pembahasan anggaran pada saat itu;

Halaman 68/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi terkait dengan dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Terkait dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah telah dibahas sesuai mekanisme untuk pembahasan anggaran;
- Pembahasan dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, pembahasannya adalah pada akhir tahun di APBD Perubahan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

18. Saksi **La Ode Muh. Takwa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sultra sejak berdirinya Dinas Kominfo dan bertugas sebagai staf di bidang data Center;
- Bahwa mengenai adanya penambahan anggaran saksi tidak tahu, karena saksi hanya staf saja. Yang saksi tahu ada kegiatan perjalanan dinas dan saksi ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ada pada Bidang Data Center;
- Bahwa pada saat itu kami ditawari untuk mengikuti perjalanan dinas yang disampaikan oleh Pak Budiman dan disampaikan pula jadwal dan kegiatan yang dilakukan sehubungan perjalanan dinas yaitu berupa pengumpulan data di daerah-daerah. Dan dari biaya perjalanan dinas yang diterima akan dipotong untuk kemudian disetor sebesar 40% dan dananya dikumpulkan melalui Pak Budiman;
- Bahwa dasar penunjukan kami melaksanakan perjalanan dinas yaitu Surat Perintah Tugas dan SPPD yang di tandatangani oleh Pak Plt.Kepala Dinas Kominfo Prop. Sultra;
- Bahwa yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu adalah Pak SYAIFULLAH, SE.,M,Si, dan saksi kenal dengan pak Syaiful sebagai atasan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa seingat saksi penyampaian pak Budiman tersebut sekitar bulan Agustus 2019 di ruang bidang data center. Mengenai apakah inisiatif pak Budiman atau bukan mengenai awal adanya pemotongan tersebut saksi tidak tahu, namun yang saksi ingat penyampaian pak Budiman pada saat itu mengatakan karena mengenai pemotongan tersebut dibidang persandian sebesar 60 % sehingga pak Budiman menyampaikan agar di bidang data center cukup 40 % karena jika menyetor 60 % malah pegawai nanti yang akan nombok. Dan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu, namun setelah ada pemeriksaan saksi mengetahui bahwa uang pemotongan tersebut di serahkan ke Pak Sekdis pak Yusrianto dan kemudian diserahkan lagi ke DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota DPRD Sultra siapa yang akan diserahkan uang pemotongan perjalanan dinas;

Halaman 69/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN;
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas antara lain yaitu ke Konkep, Bombana, Buton Utara, Muna Barat, Buton Tengah, Ke Konsel dan ke BPS Propinsi Sultra;
- Bahwa saksi sudah terima secara keseluruhan uang perjalanan dinas, dan pembayarannya diterima setelah melakukan perjalanan dinas dengan membuat laporan hasil perjalanan dinas adapun bukti dukung tiket dan hotel saksi serahkan ke Bu Malia Makhur. Lalu keuangan memproses pencairannya dengan menyerahkan tanda bukti kas untuk kami tandatangani dan setelah itu dananya masuk ke rekening saksi;
- Bahwa perjalanan dinas yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPT maupun SPPD, bukan karena keinginan kami, tapi karena adanya beban pemotongan yang harus kami setorkan sebanyak 40 % sehingga untuk memenuhinya tidak mungkin kami laksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- Bahwa benar ada dana yang dikembalikan melalui Pak Richard kepada saksi pada saat seminggu setelah ada pemeriksaan dari kejaksaan, seingat saksi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu pak Richard hanya menyampaikan ini dikembalikan uangnya;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **La Ode Muhammad Saiful, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra sejak terbentuknya OPD Dinas Kominfo tahun Januari 2017. Dinas Kominfo merupakan OPD peleburan dari Biro Humas Setda Prov. Sultra, dan saksi bertugas di Biro Humas sejak tahun 2014. Saat ini saksi sebagai Staf Seksi Pengamanan Jaringan pada Bidang Data Center Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra. Dan saksi baru pertama kali melaksanakan perjalanan dinas di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu bulan Agustus 2019, dan sebelum-sebelumnya tidak pernah sama sekali;
- Bahwa perjalanan dinas yang pernah saksi lakukan di tahun 2019, yaitu :
 - Ke Konawe Kepulauan berdasarkan SPT Nomor : 094/169/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan lama perjalanan Dinas sejak tanggal 26 - 28 Juni 2019, Saksi melakukan perjalanan dinas selama 2 (hari) 1 (satu) malam saja, kegiatan yang kami lakukan untuk melakukan pengumpulan data statistic Dinas Kominfo di Kab. Konkep dan menginap di hotel Delta Resident dan satu kamar dengan Pak Andri;

Halaman 70/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke Bombana berdasarkan SPT Nomor : 094/173/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dengan jangka waktu tanggal 4-6 September 2019, adapun perjalanan dinas tersebut Pulang Pergi dan tidak menginap. Tujuan perjalanan ke Dinas Kominfo Kab. Bombana untuk Kegiatan pengumpulan data statistic. Adapun bill hotel kami hanya beli saja;
- Ke Buton Selatan berdasarkan SPT Nomor : 094/181/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dengan jangka waktu tanggal 10 - 13 September 2019, adapun perjalanan dinas tersebut melalui pelabuhan Amolengo Konsel menyeberang ke Pelabuhan Labuan lalu perjalanan darat menuju buton utara dan disana tiba sore hari sekitar jam 3 lewat selesai pengambilan data di dinas Kominfo di Buton Utara selanjutnya sekitar jam 16.30 langsung balik ke Bau-bau dan menginap di bau-bau di hotel Liliana dan satu kamar dengan Pak Andri besoknya menuju ke Buton Selatan tiba jam 9 pagi dan balik ke kendari sekitar siang;
- Ke Muna barat berdasarkan SPT Nomor : 094/188/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dengan jangka waktu 17-20 September 2019, Saksi melakukan perjalanan darat melalui ferry torobulu langsung ke Muna barat selama 1 (satu) hari langsung dan balik ke Raha dan bermalam di Raha dan selanjutnya balik Ke Kendari. Di Raha saksi menginap di Hotel Tiga Dara selama 1 (satu) malam dan sekamar dengan Pak Andri;
- Ke Buton Tengah berdasarkan SPT Nomor : 094/196/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dengan jangka waktu 24-27 September 2019, Saksi melakukan perjalanan dinas lewat darat melalui pelabuhan Amolengo tiba di Baubau langsung menyebrang ke Landona lalu melanjutkan perjalanan ke Buton tengah siang hari menjelang sore dan kemudian mengambil data di Kantor Kominfo Buton Tengah lalu balik melalui pelabuhan fery di Wara dan tiba di Bau-Bau sekitar malam dan menginap semalam di hotel Mira dan sekamar dengan Pak Andri;
- Ke Konsel berdasarkan SPT tanpa nomor dengan jangka waktu 01-03 Oktober 2019, berangkat malam dan besoknya setelah selesai acara langsung pulang. Tujuan perjalanan untuk menghadiri Pembukaan hari Pangan Sedunia;
- Ke kantor Dinas Kominfo Kota Kendari berdasarkan SPT Nomor : 094/213/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 selama 1 (satu) hari untuk kegiatan pengolahan data.
- Bahwa untuk seluruh perjalanan dinas yang saksi lakukan pembayarannya sudah saksi terima secara keseluruhan dan setelah melakukan perjalanan dinas kami mengumpulkan bukti dukung perjalanan ke Bu Mauliah Makhur (staf Bidang Data Center), setelah lengkap kami menandatangani Tanda Bukti Kas yang disiapkan dan akan diserahkan ke Bagian Keuangan, sehingga kemudian dana bisa masuk secara utuh keseluruhan ke rekening saksi. Setelah ada dana masuk ke rekening saksi kemudian saksi dan setor sebesar 40 % dari biaya perjalanan dinas saksi kepada Bu Maulia Makhmur;

Halaman 71/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyetoran dana sebesar 40 % dari biaya perjalanan dinas yang saksi terima, karena sebelumnya ada penyampaian dari pak Budiman pada saat ada pertemuan di bidang Data Center yang hampir diikuti oleh semua pegawai yang ada di data center. Dan yang bersedia dipotong akan ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas, dan jika tidak mau dipotong tidak diikuti dalam perjalanan dinas;
- Bahwa uang yang saksi serahkan ke Ibu Mauliah Makhur adalah sebesar Rp. 3.980.000,- dalam satu kali penyerahan. Penyerahannya saksi tidak ingat lagi, namun sekitar akhir Nopember 2019, setelah saksi mendapat informasi dari Ibu HERIYATI bahwa uang perjalanan dinas saksi sudah masuk ke rekening saksi, sehingga saksi cek di Bank Sultra, dan ketika mengetahui ada uang perjalanan dinas yang masuk ke rekening saksi lalu menariknya dan menyerahkan sebesar 40 % dari nilai perjalanan dinas yang saksi terima.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **Irawati Lamarundu, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra yakni tahun 2017. Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid ialah: mengumpulkan data-data SKPD se-Prop Sultra untuk kepentingan Bank Data, saksi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu: 1. Seksi Statistik kepala seksinya Sdr. Budiman, 2. Seksi pengamanan informasi, kepala seksinya Insana. 3. Seksi Infrastruktur, kepala seksinya Sdr. Richard;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas dalam hal ini Bapak Syaifullah;
- Bahwa pada Tahun 2019 kegiatan yang ada pada bidang data center hanya 2 (dua) kegiatan yaitu : Pengumpulan Data Sektor dan Workshop data center dengan anggaran ke dua kegiatan tersebut sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sumber dananya berasal dari APBD-P Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan ke dua kegiatan tersebut, saksi mengetahui adanya kegiatan dimaksud sekitar bulan September tahun 2019 dari Sdr. Budiman selaku Kasi Statistik, ianya menyampaikan bahwa ada anggaran pada bidang data center (2 kegiatan dimaksud) dan bentuk kegiatannya berupa perjalanan dinas dan workshop data center, mendengar hal tersebut selaku Kabid saksi mengatakan kita jalankan dengan baik mengingat selama ini tidak ada kegiatan pada Bidang data center dan selanjutnya sdr. Budiman juga menyampaikan kepada saksi bahwa ke 2 kegiatan kegiatan tersebut merupakan Pokir (pokok pikiran anggota dewan) dan ianya tidak menyebutkan siapa nama anggota dewan terhadap anggaran tersebut akan dipotong sekitar 40% (empat puluh persen);

Halaman 72/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima arahan/penyampaian dari Plt. Kadis mengenai kegiatan tersebut karena sepengetahuan saksi, saksi selalu mendapatkan informasi dari Sdr. Budiman karena dia yang bertanggung jawab langsung kepada ke-2 kegiatan dimaksud;
- Bahwa benar pada saat dana perjalanan dinas sudah masuk ke rekening saksi pada Bank BPD Sultra dilakukan pemotongan sebesar 40%, saksi ikut melakukan perjalanan dinas ke 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten 1. Buton, 2. Bau-bau, 3. Raha, 4. Konsel, dan 5. Konawe Utara, saksi menyetorkan uang sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budiman, namun setelah kejadian tersebut ditangani oleh pihak Kejaksaan uangnya telah dikembalikan kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Richard;
- Bahwa uang pemotongan 40% tersebut saksi ambil dari biaya perjalanan dinas yang saksi terima, akan tetapi perlu saksi sampaikan untuk memenuhi permintaan tersebut terpaksa ada perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan lamanya waktu sebagaimana termuat dalam Surat Perintah, termasuk biaya penginapan yang tidak selama sebagaimana dalam perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

21. Saksi **Insana Biohanis, SE., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016 (sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sulawesi Tenggara) dengan jabatan sebagai Kasubbid Keamanan Informasi Bidang Data Senter Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kasubbid Keamanan Informasi Bidang Data Senter Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara melakukan pengumpulan dan pengamanan data pada Bidang Data Center;
- Bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah Sdr. Drs. KUSNADI dan oleh karena beliau memasuki masa pensiun sekitar bulan April 2019, sehingga jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara diisi Sdr. SYAIFULLAH, SE., M.Si berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. SYAIFULLAH, SE., M.Si karena beliau adalah Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai anggaran APBD-P TA. 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara, tetapi tidak tahu secara rinci kegiatan apa saja yang dianggarkan karena saksi tidak pernah melihat atau

Halaman 73/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan Dokumen APBD-P TA. 2019, kecuali kegiatan yang melekat pada Bidang Data Center saksi mengetahuinya yaitu Kegiatan Pengumpulan Data Statistik namun nilai anggarannya saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Sdr. SYAIFULLAH, SE.,M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Tenggara sehubungan pembahasan rencana anggaran APBD-P TA. 2019 dan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD-P TA. 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Kepala Bidang Data Center Sdr. IRAWATI LAMARUNDU pernah membahas mengenai kegiatan dana pokok yang ada pada Bidang Data Center, beliau menyampaikan bahwa dalam APBD-P TA. 2019 ada dana pokok yang dititip di Bidang Data Center, dimana pelaksanaannya dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa benar, kami pegawai di Bidang Data Center pernah disampaikan oleh Sdr. BUDIMAN bahwa ada kegiatan pelaksanaan pengumpulan data statistik, namun demikian dari biaya perjalanan dinas yang akan diterima akan dikumpul kembali sebesar 40% dan Sdr. BUDIMAN tidak menyampaikan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan perjalanan dinas pengumpulan data statistik ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sehubungan kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data statistik tersebut, biaya perjalanan dinas sudah dibayarkan kepada saksi dan yang saksi sudah serahkan kepada Sdr. BUDIMAN melalui Sdr. MAULIA sebesar 40% dari nilai biaya perjalanan dinas yang saksi terima, yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

22. Saksi **Andri, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sulawesi Tenggara sejak tahun 2017 sebagai staf Sub Seksi Manajemen dan Statistik Bidang Data Center sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai membantu tugas-tugas sub seksi Manajemen dan Statistik;
- Bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah pak SYAIFULLAH, SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Persandian sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdr. SYAIFULLAH, SE.,M.Si karena beliau adalah Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dimana saksi menjadi staf, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Sdr. SYAIFULLAH, SE.,M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Halaman 74/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan pembahasan rencana anggaran APBD-P TA. 2019 dan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD-P TA. 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi mendengar penyampaian pak BUDIMAN mengenai adanya dana pokok di Bidang Data Center dalam bentuk kegiatan pengumpulan data statistik, dan menawarkan kepada kami yang ingin ikut perjalanan dinas untuk pengumpulan data statistik di kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara akan dipotong 40% untuk kontribusi anggota dewan (maksudnya anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara);
- Bahwa saksi ikut melaksanakan perjalanan dinas pengumpulan data statistik ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sehubungan kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data statistik tersebut diatas, biaya perjalanan dinasnya sudah saksi terima, dan setelah saksi cairkan melalui rekening saksi, uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan sesuai yang diminta sebelum kami melaksanakan perjalanan dinas, yaitu 40%. Uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. MAULIA atas perintah Sdr. BUDIMAN;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

23. Saksi **Agus Surachman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra sejak berdiri dinas Kominfo tahun 2017 dan ditempatkan pada Bidang Persandian, sebelumnya saksi bertugas di biro umum Pemrov Sultra;
- Bahwa Kepala Dinas Kominfo adalah Pak SYAIFULLAH menjabat sebagai Plt. Kenal sebagai atasan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai staf pada bidang Persandian Dinas Kominfo Provinsi Sultra pernah mendapat surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah dengan menggunakan anggaran rutin APBD-P di Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sultra Tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai Driver di kantor dan diminta untuk membawa mobil terkait perjalanan dinas yang akan dilakukan antara lain yaitu dibidang data center di Buton Utara dan kegiatan HPS di Konsel. Untuk kegiatan di bidang persandian saksi diikutkan untuk kegiatan literasi di Baubau. Adapun dasar saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut yaitu atas Surat perintah Tugas dan SPPD;
- Bahwa sebelum kami melakukan perjalanan dinas kami pernah mengikuti rapat yang dihadiri oleh staf bidang Persandian yang dipimpin oleh Pak MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH (Pak. ANGGO) dan pada saat itu Pak MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH (Pak. ANGGO) menyampaikan bahwa akan ada perjalanan

Halaman 75/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas keluar daerah dan biaya perjalanannya harus disetorkan sebagian namun seingat saksi pada saat itu tidak disebutkan berapa besaran yang akan disetorkan;

- Bahwa saksi tidak tahu inisiatif siapa dilakukannya pemotongan tersebut dan saksi tidak tahu untuk apa dilakukan pemotongan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN;
- Bahwa saksi sudah terima secara keseluruhan uang perjalanan dinas, dan pembayarannya diterima setelah melakukan perjalanan dinas, adapun bukti dukung tiket dan hotel saksi tidak tahu siapa yang mengurus, hanya setahu saksi untuk kegiatan di Baubau yang mengurus adalah bu Ani. Kalau untuk kegiatan Bidang data center setahu saksi bukti-bukti pertanggungjawaban diurus oleh anggota Pak Budiman karena saksi hanya sebagai Driver saja;
- Bahwa awalnya saksi menerima dananya utuh melalui rekening sesuai dengan tanda bukti kas yang saksi tandatangani. Adapun untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas tersebut sebelumnya ditanggung oleh masing-masing bidang;
- Bahwa pada saat rapat Pak MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH (Pak. ANGGO) menyampaikan bahwa "ada pemotongan biaya perjalanan dinas dan kalau setuju ya ikut dan yang tidak setuju tidak usah" dan pada saat penyampaian tersebut seluruh peserta rapat setuju atau tidak ada yang menyampaikan keberatan;
- Bahwa uang perjalanan dinas saksi sudah saksi setorkan kepada Pak. BUDI dan Ibu ANI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya Perjalanan Dinas dari Buton Utara saksi setorkan kepada Pak. BUDIMAN sebesar Rp.1.282.000,- (40% dari biaya perjalanan yang saksi terima) namun uang tersebut sudah dikembalikan pak BUDIMAN kepada saksi setelah ada penangkapan di Kantor.
 - Biaya Perjalanan Dinas dari Baubau saksi setorkan kepada Ibu ANI sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang yang saksi setorkan ke pak Budiman telah diserahkan ke Pak Sekdis (Yusrianto) setelah ada pengembalian uang saksi dari Pak Richard setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan. Dan saksi tidak tahu mengapa Pak Ricahrd kembalikan uang tersebut karena pak Richard langsung mengembalikan pada saat saksi pulang dari Baubau yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- Dan uang tersebut telah kami serahkan kembali ke Kejaksaan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

24. Saksi **Achmad Galib, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sultra Tahun 2017 dan sebagai staf di bidang TIK;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Prov. Sultra bapak Syaifullah, M.si. Dan saksi baru pertamakali melaksanakan perjalanan dinas di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu bulan Oktober 2019 dan sebelum-sebelumnya tidak pernah;

- Bahwa Perjalanan dinas yang saksi lakukan hanya 1 (satu) kali, yaitu : Perjalanan Dinas ke Muna berdasarkan SPT Nomor : 094/211/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan lama perjalanan Dinas sejak tanggal 16-19 Oktober 2019;
- Bahwa biaya untuk perjalanan dinas yang saksi lakukan saksi sudah terima secara keseluruhan dan setelah melakukan perjalanan dinas kami mengumpulkan bukti dukung perjalanan ke Maulia Makhur;
- Bahwa untuk biaya perjalanan dinas yang saksi terima tersebut telah ada saksi serahkan ke Bu Maulia sekitar 40 % dari biaya perjalanan dinas yang saksi terima atau Rp1.231.800,-. Dana tersebut saksi serahkan kepada Ibu Maulia Makhur pada hari Juamt pagi tanggal 6 Desember 2019, yang kemudian dana tersebut sudah dikembalikan lagi kepada saksi setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

25. Saksi **Jumina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf pada bagian Data Center di Dinas Kominfo Prop.Sultra. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengumpulkan data-data sektoral dari Dinas Infokom Kab/Kota se - Sultra dan datanya dikumpulkan untuk keperluan pimpinan manakala data tersebut dibutuhkan;
- Atasan langsung saksi adalah Kepala Seksi Data Statistik yaitu Bapak BUDIMAN, dan sebagai Kabid Data Center yaitu ibu IRAWATI LAMARUNDU;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan Dinas dengan menggunakan anggaran rutin APBD-P di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun 2019. Dasar saksi melakukan perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Tugas yang dari Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra.
- Saksi melakukan perjalanan dinas sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Perjalanan Dinas ke Kab. Konawe Utara, uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui rekening saksi di Bank Sultra sebesar Rp. 2.190.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kab. Konawe Selatan, dengan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 1.715.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kota Baubau, uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui rekening saksi di Bank Sultra sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - Perjalanan Dinas ke Kab. Buton, uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui rekening saksi di Bank Sultra sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - Perjalanan Dinas dalam kota yakni ke BPS Sultra, uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui rekening saksi di Bank Sultra sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 77/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut benar semuanya masuk ke rekening saksi di Bank Sultra, akan tetapi setelah saksi terima uangnya, saksi menyerahkan sebesar 40 % kepada sdr. MAULIAH (staff data center) dengan demikian uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang pernah saksi setorkan ke ibu MAULIAH sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi melalui Pak. RICHARD sebesar Rp. 3.000.000,- namun saksi sudah serahkan lagi kepada ibu IRAWATI karena menurut penyampaian ibu IRAWATI uang tersebut harus dikumpulkan kembali untuk diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan sebagai pengembalian;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

26. Saksi **Nurhana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai staf pada Sub Bidang Keamanan Informasi Bidang Data Center membantu Kepala Sub Bidang Keamanan Informasi melakukan pengumpulan data dan pengamanan data pada Bidang Data Center;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat baik yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kepala Bidang Data Center sehubungan pembahasan rencana anggaran APBD-P TA. 2019 dan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD-P TA. 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi pribadi tidak pernah ikut dalam rapat yang dipimpin oleh Sdr.BUDIMAN membahas kegiatan pelaksanaan pengumpulan data statistik, anggaran dan proses pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan perjalanan dinas pengumpulan data statistik ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sehubungan kegiatan perjalanan dinas pengumpulan data statistik tersebut, biaya perjalanan dinas sudah dibayarkan kepada saksi, dan yang saksi sudah serahkan kepada Sdr. BUDIMAN melalui Sdr. MAULIA sebesar 40% dari nilai biaya perjalanan dinas yang saksi terima, yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang pemotongan 40% dari biaya perjalanan dinas yaitu sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. MAULIA, saksi tidak pernah menanyakan untuk apa uang tersebut dikumpulkan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

27. Saksi **Maulina Noverino, S.Ip**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 78/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bertugas di Keminfo Provinsi Sultra;
- Bahwa iya saksi pernah melakukan perjalanan Dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi melakukan perjalanan dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 4 (empat) kali;
- Seingat saksi yang tercantum 3 (tiga) hari dalam perjalanan disa saksi adalah 3 hari full;
- Seingat saksi, sistem pembiayaan perjalanan dinas yang saksi laksanakan pada saat itu adalah awalnya kami memakai biaya sendiri;
- Biaya yang saksi keluarkan untuk melakukan perjalanan dinas nanti diganti setelah saksi melakukan perjalanan dinas;
- Semua biaya yang saksi telah keluarkan selama melakukan perjalanan dinas, adalah diganti semua;
- Kalau untuk saksi pada saat itu tidak ada yang datang meminta karena pada saat itu saksi menyettor sendiri kepada Ibu Ani dan Ibu Minarti;
- Ibu Ani dan Ibu Minarti berada di bidang yang berbeda;
- Saksi tidak merasa rugi memberikan uang perjalanan dinas saksi kepada Ibu Ani dan Ibu Minarti;
- Saksi tidak tahu uang pemotongan saksi yang saksi setor kepada Ani dan Ibu Minarti akan disetorkan kemana;
- Uang yang saksi telah setorkan tidak ada dikembalikan lagi;
- Saksi tidak mengetahui jika ada dari pihak kejaksaan yang datang meminta uang tersebut kepada Ibu Ani dan Minarti;
- Keterangan saksi dalam BAP penyidik pada point nomor 10, 11 dan 15 adalah benar;
- Saksi bertugas di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, di bidang persandian;
- Siapakah atasan saksi pada saat itu ?
- Atasan saksi dibidang persandian pada saat itu adalah terdakwa selaku Kabid Persandian;
- Sedangkan yang menjadi Kepala Seksi dibidang persandian pada saat itu adalah pak Akbar Sanggoleo;
- Bahwa ya pada saat itu dibidang saksi ada potongan terkait perjalanan dinas;
- Saksi di bidang persandian mendapat potongan 30 persen;
- Yang menentukan potongan sebesar 30 persen dibidang persandian adalah Kepala Seksi;
- Saksi tidak tahu kenapa yang menentukan 30 persen adalah kepala seksi;
- Saksi tidak pernah melaporkan kepada terdakwa selaku Kabid Persandian terkait potongan 30 persen tersebut;
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada potongan terkait adanya dana POKIR di Dinas Keminfo Prov. Sultra pada saat itu;

Halaman 79/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak keberatan pada saat itu, uang perjalanan Dinas saksi dipotong sebesar 30 persen bahkan saksi sudah ikhlas;
- Kalau dibidang persandian, potongan tersebut disetor kepada siapa ?
- Potongan di bidang persandian disetor kepada Ibu Ani Hariani;
- Iya, uang perjalanan dinas terdakwa juga ikut dipotong;
- Dalam potongan uang perjalanan dinas pada saat itu tidak ada perintah dan kami ikhlas menyetor pada saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Dinas Keminfo Provinsi Sultra belum pernah mendapatkan anggaran Pokir baru kali ini saat terdakwa menjabat sebagai Plh. Kadis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya potongan sebesar 30 persen dibidang saksi pada saat itu adalah dari pak Akbar Sanggoleo selaku Kasi dibidang persandian;
- Saksi menyatakan lupa, apakah ada penyampaian dana POKIR pada saat di apel;
- Saksi tidak ada melapor kepada terdakwa selaku Kabid Persandian pada saat itu, hanya melalui pak Akbar saja kami komunikasi;
- Saksi mengetahui bahwa uang perjalanan Dinas terdakwa juga ikut dipotong adalah dari Ibu Ani;
- Iya sebelumnya ada rapat dibidang persandian;
- Yang memimpin rapat pada saat itu adalah pak Akbar selaku Kepala seksi;
- Saksi menjelaskan rapat dibidang persandian pada saat itu tidak diketahui oleh terdakwa selaku Kabid Persandian;
- Seingat saksi, rapat dilakukan dibidang persandian pada saat itu hanya 1 (satu) kali saja;
- Untuk tanggal dan bulannya saksi lupa, tetapi rapat pada saat itu dilaksanakan pada tahun 2019;
- Saksi tidak tahu apakah pada saat itu rapat dilaksanakan sesudah dana POKIR keluar atau belum;
- Ya betul rapat tersebut dilaksanakan sebelum saksi melakukan perjalanan Dinas;
- Seingat saksi, rapat yang dilaksanakan dibidang persandian pada saat itu yaitu jika ada Perjalanan Dinas maka akan ada pemotongan tetapi pada saat itu tidak ada paksaan, jadi potongan yang ada pada saat itu adalah berdasarkan Kesepakatan kami dibidang persandian;
- Uang perjalanan Dinas saksi yang dipotong sekitar Rp2.000.000,-;
- Perjalanan Dinas yang saksi ingat, yaitu perjalanan Dinas Ke Bombana, Bau-Bau dan Ke Jakarta;
- Saksi tidak tahu, alasan potongan pada saat itu berbeda-beda atau tidak sama;
- Saksi melakukan setoran kepada Ibu Ani hanya satu kali saja dari seluruh perjalanan dinas yang saksi laksanakan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait potongan tersebut;
- Seingat saksi, bahwa sebelum perjalanan dinas, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang perjalanan dinas;

Halaman 80/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Transaksi pencairan uang perjalanan dinas dilakukan secara non tunai;
- Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang perjalanan dinas saksi kepada terdakwa;
- Kami tidak pernah dipaksa menyerahkan uang perjalanan dinas, tetapi kami serahkan dengan ikhlas karena selama ini belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas di Kantor kami;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait apakah saksi sudah menyetorkan uang perjalanan dinas saksi;
- Terdakwa tidak pernah ikut campur terkait dengan masalah pemotongan uang perjalanan dinas tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ada dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sultra adalah saat saksi akan melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

28. Saksi **Juniati Asisah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Iya saksi bertugas di Keminfo Provinsi Sultra;
- Saksi pernah melakukan perjalanan Dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 4 (empat) kali;
- Sistem pembiayaan perjalanan dinas yang saksi laksanakan pada saat itu yaitu awalnya kami memakai biaya sendiri;
- Biaya yang saksi keluarkan untuk melakukan perjalanan dinas diganti setelah saksi melakukan perjalanan dinas;
- Semua biaya yang saksi telah keluarkan selama melakukan perjalanan dinas, diganti semua;
- Kalau saksi pada saat itu tidak ada yang datang meminta karena pada saat itu saksi menyetor sendiri kepada Ibu Ani dan Ibu Minarti;
- Setahu saksi, hubungan perjalanan dinas yang saksi laksanakan dengan terdakwa tidak ada hubungannya;
- Saksi bertugas di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara, di bidang persandian;
- Atasan saksi dibidang persandian pada saat itu adalah terdakwa selaku Kabid Persandian;
- Yang menjadi Kepala Seksi dibidang persandian pada saat itu adalah pak Akbar Sanggoleo;
- Iya pada saat itu dibidang saksi ada potongan terkait perjalanan dinas yang saksi lakukan;
- Potongannya 30 persen;
- Yang menentukan potongan sebesar 30 persen dibidang persandian pada saat itu adalah Kepala Seksi;

Halaman 81/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan di bidang persandian, disetor kepada Ibu Ani Hariani;
- Saksi tidak tahu mengenai ada uang yang disita sebanyak Rp40.000.000,- dari Kantor saksi, oleh pihak Kejaksaan;
- Perjalanan Dinas yang saksi ingat, ke Buton Selatan dan Ke Jakarta;
- Uang perjalanan dinas saksi dipotong pada saat itu sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Saksi tidak tahu, alasan potongan pada saat itu berbeda-beda atau tidak sama;
- Saksi melakukan setoran kepada Ibu Ani hanya satu kali saja dari seluruh perjalanan dinas yang saksi laksanakan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait potongan tersebut;
- Seingat saksi, bahwa sebelum perjalanan dinas, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang perjalanan dinas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Transaksi pencairan uang perjalanan dinas dilakukan secara non tunai;
- Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang perjalanan dinas saksi kepada terdakwa;
- Kami tidak pernah dipaksa menyerahkan uang perjalanan dinas, tetapi kami serahkan dengan ikhlas karena selama ini belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas di Kantor kami;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait apakah saksi sudah menyetorkan uang perjalanan dinas saksi;
- Terdakwa tidak pernah ikut campur terkait dengan masalah pemotongan uang perjalanan dinas tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ada dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sultra adalah saat saksi akan melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

29. Saksi **Imar Makati, S.M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas di Keminfo Provinsi Sultra;
- Saksi menjelaskan pernah melakukan perjalanan Dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 (lima) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas pada saat itu di daerah Jakarta, Makassar dan Buton Selatan;
- Sistem pembiayaan perjalanan dinas yang saksi laksanakan pada saat itu awalnya kami memakai biaya sendiri;
- Kemudian biaya yang saksi keluarkan untuk melakukan perjalanan dinas diganti setelah saksi melakukan perjalanan dinas;
- Semua biaya yang saksi telah keluarkan selama melakukan perjalanan dinas, telah diganti semua pada saat itu;

Halaman 82/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya saksi mersa rugi memberikan uang perjalanan dinas saksi kepada Ibu Ani tetapi tidak rugi besar;
- Saksi tidak tahu uang pemotongan saksi yang saksi setor kepada Ibu Ani akan disetorkan kemana;
- Hubungan perjalanan dinas yang saksi laksanakan dengan terdakwa adalah karena pada saat kami melaksanakan perjalanan dinas, pada saat itu terdakwa sebagai atasan kami;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai dana POKIR di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat apel pagi;
- Waktu itu saksi mendengarnya sebelum melakukan perjalanan Dinas;
- Yang menyampaikan pada saat itu adalah pak Yusrianto selaku Sekdis di Dinas Keminfo Prov. Sultra;
- Pada saat itu pak Yusrianto menyampaikan mengenai dana POKIR;
- Pada saat itu yang memimpin apel yaitu pak Sekdis;
- Seingat saksi, saksi mendapat potongan dibidang saksi pada saat itu sebesar 30 persen;
- Yang menentukan potongan sebesar 30 persen dibidang persandian pada saat itu adalah Kepala Seksi;
- Saksi tidak keberatan uang perjalanan Dinas saksi dipotong sebesar 30 persen;
- Pada saat pihak dari Kejaksaan datang ke Kantor saksi berada di Kantor;
- Pada saat itu, pihak dari Kejaksaan tidak ada membawa atau menyita uang dari Kantor saksi tetapi nanti pada sore harinya;
- Uang tersebut disita di Kantor Kami yang dimana pada saat itu uang tersebut berada dalam tas Ibu Ani;
- Saksi tidak tahu, berapa banyak uang yang disita atau dibawa oleh Pihak Kejaksaan dari Ibu Ani pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Dinas Keminfo Provinsi Sultra belum pernah mendapatkan dana POKIR dan baru kali ini saat terdakwa menjabat sebagai Plh. Kadis;
- Saksi mengetahui adanya potongan sebesar 30 persen dibidang saksi pada saat itu adalah dari pak Akbar Sanggoleo selaku Kasi dibidang persandian;
- Uang perjalanan Dinas saksi yang dipotong sekitar Rp4.000.000,-;
- Saksi tidak tahu, alasan potongan pada saat itu berbeda-beda atau tidak sama;
- Saksi melakukan setoran kepada Ibu Ani hanya satu kali saja dari seluruh perjalanan dinas yang saksi laksanakan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait potongan tersebut;
- Seingat saksi, bahwa sebelum perjalanan dinas, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang perjalanan dinas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Transaksi pencairan uang perjalanan dinas dilakukan secara non tunai;
- Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang perjalanan dinas saksi kepada terdakwa;

Halaman 83/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak pernah dipaksa menyerahkan uang perjalanan dinas, tetapi kami serahkan dengan ikhlas karena selama ini belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas di Kantor kami;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait apakah saksi sudah menyetorkan uang perjalanan dinas saksi;
- Terdakwa tidak pernah ikut campur terkait dengan masalah pemotongan uang perjalanan dinas tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ada dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sultra adalah saat saksi akan melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

30. Saksi **Zulfikar Khaidir Mahmud, S.Ikom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas di Keminfo Provinsi Sultra;
- Yang tercantum dalam SPPD saat saksi melakukan perjalanan dinas pada saat itu 3 (tiga) hari;
- Perjalanan dinas tidak saksi laksanakan karena saksi sedang sakit kemudian ada yang mengganti saksi;
- Saksi bekerja di Dinas Keminfo Provinsi Sultra dibagian program dan perencanaan;
- Yang menjabat sebagai Kasubag saksi yaitu pak Ahmad Yasir dan Kepala Bidangny adalah pak Sekdis atau pak Yusrianto;
- Saksi tidak ada dilakukan potongan uang perjalanan Dinas pada saat itu;
- Saksi melaksanakan perjalanan dinas pada saat itu lebih dari 5 kali tetapi ada 2 kali yang saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas karena saksi sakit;
- Saksi menerima uang perjalanan dinas full termasuk dengan 2 kali yang tidak saksi laksanakan karena saksi tersebut;
- Tetapi uang perjalanan dinas tersebut sudah saksi kembalikan kepada pihak Kejaksaan;
- Uang perjalanan dinas yang saksi kembalikan pada saat itu sekitar Rp 4.000.000,- untuk 2 (dua) perjalanan dinas yang saksi tidak laksanakan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait potongan tersebut;
- Seingat saksi, bahwa sebelum perjalanan dinas, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang perjalanan dinas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Transaksi pencairan uang perjalanan dinas dilakukan secara non tunai;
- Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang perjalanan dinas saksi kepada terdakwa;

Halaman 84/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak pernah dipaksa menyerahkan uang perjalanan dinas, tetapi kami serahkan dengan ikhlas karena selama ini belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas di Kantor kami;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait apakah saksi sudah menyetorkan uang perjalanan dinas saksi;
- Terdakwa tidak pernah ikut campur terkait dengan masalah pemotongan uang perjalanan dinas tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ada dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sultra adalah saat saksi akan melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

31. Saksi **Yayu, SE.M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah melakukan perjalanan Dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi melakukan perjalanan dinas di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menyettor sendiri berdasarkan Kesepakatan bersama dan saksi menyettor kepada Ibu Minarti;
- Seingat saksi, yang disepakati pada saat itu terkait masalah pemotongan dan kesepakatan itu dibuat sebelum kami melakukan perjalanan dinas sehingga kami merasa tidak dirugikan karena sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa pada saat akan pencairan uang perjalanan Dinas akan ada penyettor;
- Pada saat saksi melakukan perjalanan Dinas di Bombana, saksi menginap di rumah keluarga tetapi dalam perjalanan dinas tersebut saksi mengambil nota bahwa saksi menginap di hotel;
- Saksi tidak mengetahui uang pemotongan saksi yang saksi setor kepada Ibu Minarti akan disetorkan kemana;
- Saya dibidang Sekertariat Sub. bagian program dan perencanaan;
- Kasubag saksi yaitu pak Ahmad Yasir dan Kepala Bidangnya adalah pak Sekdis atau pak Yusrianto;
- Iya dibidang Sekertariat Sub. bagian program dan perencanaan ada potongan sebesar 60 persen;
- Perjalanan Dinas saksi mendapat potongan 60 persen kecuali perjalanan Dinas ke Jakarta;
- Potongan uang perjalanan dinas pada saat itu, tidak ada perintah dan kami ikhlas menyettor pada saat itu;
- Sebleumnya Dinas Keminfo Provinsi Sultra belum pernah mendapatkan dana POKIR tetapi baru kali ini saat terdakwa menjabat sebagai Plh. Kadis;
- Saksi mengetahui potongan sebesar 60 persen dibidang saksi pada saat itu adalah dari pak Ahmad Yasir;

Halaman 85/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang perjalanan dinas yang saksi tidak laksanakan pada saat itu adalah perjalanan dinas ke Buton Utara tetapi uang perjalanan dinas saksi terima dan sudah saksi kembalikan kepada pihak Kejaksaan;
- Yang saksi kembalikan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bidang Sekertariat pada saat itu tidak melakukan rapat, yang dilakukan terkait dana POKIR tersebut hanya kumpul-kumpul saja diruangan kemudian pak Yasir mengatakan bahwa ada Dana POKIR;
- Munculnya ide pemotongan sebesar 60 persen dibidang saksi pada saat itu yaitu pada saat itu dibidang kami sepakat kemudian pak Ahmad Yasir menyampaikan bahwa dari dana POKIR tersebut ada dana yang harus dikembalikan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait potongan tersebut;
- Seingat saksi, bahwa sebelum perjalanan dinas, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang perjalanan dinas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Transaksi pencairan uang perjalanan dinas dilakukan secara non tunai;
- Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang perjalanan dinas saksi kepada terdakwa;
- Kami tidak pernah dipaksa menyerahkan uang perjalanan dinas, tetapi kami serahkan dengan ikhlas karena selama ini belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas di Kantor kami;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait apakah saksi sudah menyetorkan uang perjalanan dinas saksi;
- Terdakwa tidak pernah ikut campur terkait dengan masalah pemotongan uang perjalanan dinas tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ada dana POKIR yang turun di Keminfo Provinsi Sultra adalah saat saksi akan melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

32. Saksi **H. Abdurrahman Shaleh, SH.,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang saksi tahu sehingga terdakwa dihadirkan dipersidangan hari karena sehubungan dengan masalah dana POKIR yang ada di Keminfo Prov. Sultra;
- Setahu saksi, yang dimaksud dengan POKIR adalah pokok-pokok pikiran;
- Jadi dana POKIR sudah diatur dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah ditindaklanjuti dengan Kepmendagri Nomor 54 tahun 2010 menyangkut tentang pokok-pokok pikiran kemudian ditindak lanjut dengan Kemendagri Nomor 86 tahun 2012 menyangkut tentang pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan kemudian ditindak lanjuti dengan PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tata tertib sehingga kesemuanya diatur;
- Setahu saksi, dana POKIR merupakan bagian dari aspirasi;

Halaman 86/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu mekanisme pembahasan anggaran di DPRD;
- Mekanisme pembahasan anggaran APBD Induk di DPRD yaitu pertama ada aspirasi dari masyarakat melalui anggota DPR kemudian anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke lapangan kemudian kami lakukan reses kemudian masing-masing SKPD diundang berdasarkan kewenangan-kewenangan komisi selanjutnya RKAPD mensinkronkan dengan SKPD untuk kegiatan tersebut kemudian kami melaksanakan rapat kerja KUAPPS dan dari situlah kami mulai membicarakan pembahasan anggaran dimana SKPD dan OPD hadir dalam rapat tersebut dan juga diundang Inspektorat dan Sekertariat kemudian membahas program-program skala prioritas dan dari situlah kami mempertanyakan masalah pembahasan anggaran dan khusus POKIR dimasukkan dalam anggaran APBD Induk setelah itu disepakati masalah anggaran dan disitulah muncul program-program yang ada dan tidak boleh melenceng dari Visi Misi Gubernur setelah itu ditetapkan Program Skala Prioritas kemudian dibuat Berita Acara dimana dalam Berita Acara telah disepakati kemudian diadakan rapat paripurna mengenai penetapan RUAPPS yang dihadiri semua anggota DPR masing-masing komisi untuk mempertanyakan mengenai program-program tersebut;
- Mekanisme pembahasan anggaran APBD Perubahan di DPRD yaitu untuk menambah dan mengurangi biasanya karena ada Silva dan dari Silva tersebut dilihat kelebihan atau kekurangannya kemudian dari situlah anggota DPR melihat program-program yang dibutuhkan yang belum sempat dimasukkan, apabila tidak dilaksanakan salah satu program biasa dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan yang ada kemudian diundang tim TAPD antara lain Sekda, Asisten, Bappeda dan beberapa dari OPD untuk melakukan kroscek dan kesemuanya dilakukan dengan mekanisme yang ada dimana setiap pembahasan ada Berita Acara dan ada rekaman kasetnya setelah pembahasan kemudian ditetapkan anggaran kemudian dilihat apakah OPD telah melaksanakan kegiatan yang ada dan dalam APBD Perubahan biasanya ada kegiatan yang mendesak seperti kegiatan bencana banjir yang dimana dalam APBD Induk tidak dianggarkan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga mekanismenya sama dengan pembahasan anggaran APBD Induk yang dimana pembahasan anggaran APBD Induk dan pembahasan anggaran APBD Perubahan ada Perdanya;
- Yang menentukan anggaran SKPD adalah dari rapat paripurna kemudian pembahasan program kerja untuk menentukan overlap atau tidaknya kegiatan tersebut;
- Jadi penambahan anggaran di Keminfo Provinsi Sultra pada tahun 2019, setahu saksi, ada Dinas yang pro aktif untuk melakukan program-program yang ada, dan pada saat itu di Dinas Keminfo ada Hari Pangan Sedunia (HPS) dan adanya masukan dari Komisi-Komisi dimana pada saat itu Keminfo masuk dalam Komisi III sehingga Komisi III memberikan masukan kepada saksi agar Dinas Keminfo dibantu setelah itu kami lakukan pembahasan namun kegiatannya ditentukan oleh

Halaman 87/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas-dinas terkait sesuai dengan kompetensi, mekanisme dan aturan yang tepat dinas yang bersangkutan;

- Iya, benar, jadi pada saat itu ada sisa anggaran sekitar seratus miliar lebih yang harus dialokasikan ke anggaran perubahan pada saat itu dan salah kegiatan tersebut berada di Kominfo kemudian kami melihat kinerja kominfo untuk menunjang kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dipertanggung jawabkan dan sebelum kami memberikan anggaran tersebut kami meminta pertimbangan dan masukan dari Ketua Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekda, Bappeda dan anggaran yang kami berikan sesuai dengan kegiatannya dan kegiatannya ditentukan oleh dinas atau instansi yang terkait;
- Seingat saksi, terdakwa menyampaikan mengenai keluhan dan masukkan kepada anggota DPR pada saat itu adalah pada saat rapat secara resmi dimana pada saat itu ada juga dari dinas-dinas lain;
- Jadi benar, pada saat itu Kominfo dan Bappeda mengadakan rapat kemudian diteruskan ke DPR dan dilakukan pembahasan dan dalam pembahasan tersebut diundang SKPD untuk membicarakan terkait usulan kegiatan tersebut atau untuk mengklarifikasi dan mensinkronkan;
- Yang menentukan atau menyetujui penetapan penambahan anggaran pada saat itu adalah sesuai fungsi DPR yaitu salah satunya tentang anggaran, dimana kami meluruskan atau mensinkronkan yang dimana SKPD mengusulkan kemudian disepakati bersama-sama karena anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan tetapi untuk kegiatannya kami kembalikan kepada dinas atau instansi terkait;
- Iya, saksi sering bertemu dengan terdakwa tetapi dalam rangka pembahasan secara resmi;
- Dan saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa selain ketika dalam rapat saja;
- Iya saksi mengenal pak Tahrir Tasruddin merupakan anggota dewan di Komisi III setelah 2 tahun berjalan pak Tahrir Nasruddin menjadi Ketua Komisi III setelah itu pindah ke Komisi II;
- Iya, saksi juga kenal dengan Cipta, Cipta merupakan salah satu dari 12 Staf dari Pimpinan DPR;
- Jadi pada saat itu saksi pernah menugaskan Cipta untuk mengkonfirmasi dana Hibah pembangunan RRI yang sudah dialokasikan tetapi dari laporan Cipta kegiatan tersebut tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada;
- Saksi tidak mengetahui mengenai kontribusi dana POKIR yang ada di Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mekanisme dana POKIR sehingga masuk ke dalam dinas Keminfo Provinsi Sultra yaitu merupakan dana sisa yang tidak sesuai kebutuhan karena adanya kegiatan;
- Setahu saksi dana POKIR masuk dalam APBD Induk karena kegiatan-kegiatan POKIR masuk dalam Infrastruktur;

Halaman 88/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa berapa jumlah dana POKIR yang dititipkan di Dinas Keminfo Prov. Sultra pada tahun 2019;
- Dana POKIR yang dititipkan di Dinas Keminfo Prov. Sultra pada tahun 2019 masuk dalam APBD Induk dan sebagian juga ada dari APBD Perubahan;
- Jadi pada saat itu ada pembicaraan dari SKPD mengenai kebutuhan yang mereka inginkan atau kegiatan yang mendesak dan kami anggarkan secara glondongan dan SKPD tersebut yang menentukan kegiatannya tetapi ditetapkan bersama-sama Eksekutif terhadap kegiatan yang ada di Dinas Keminfo Provinsi Sultra pada saat itu;
- Iya, saksi pernah mengadakan rapat Komisi bersama terdakwa sebagai mitra Eksekutif yaitu SKPD;
- Setiap rapat di DPRD ada Notulensinya dan rapat kami juga direkam;
- Rapat dana POKIR pada saat itu tidak berdiri sendiri karena dibahas pada saat pembahasan APBD Induk;
- Saksi tidak tahu mengenai kedatangan pihak Kejaksaan melakukan penyitaan uang Dinas Keminfo pada saat itu, setelah proses perkara ini baru saksi tahu;
- APBD Induk pada akhir tahun benar sudah ada pengesahannya;
- Dinas Keminfo Provinsi Sultra pada saat itu pernah mengusulkan penambahan anggaran berdasarkan laporan Komisi III tetapi kegiatannya dikembalikan kepada SKPD;
- Pada saat itu semua SKPD pernah mengajukan penambahan anggaran;
- Saksi lupa berapa usulan penambahan anggaran di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara karena usulan tersebut dari masing-masing Komisi kemudian dirapatkan dan usulannya lebih kepada program kegiatannya jadi Program kegiatan yang mengikuti dananya;
- Setiap pengusulan penambahan anggaran SKPD sudah mencantumkan kegiatannya dan terkait masalah penyutujuannya tergantung dari anggaran yang ada;
- Jadi terkait Hari Pangan Sedunia tersebut adalah usulan dari Pemerintah agar kemudian dimasukkan dalam perubahan penambahan anggaran dan laporan dari Komisi III bahwa Kominfo masih membutuhkan pembiayaan dan kemudian kami tinggal menganggarkan tetapi kegiatannya kembali lagi kepada Dinas terkait;
- Setahu saksi tidak ada kontribusi ke DPR dari dana POKIR yang ada di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu;
- Pembicaraan saksi kepada para pimpinan SKPD lebih fokus kepada tugas dan fungsi saksi sebagai Ketua DPR;
- Setahu saksi tidak perlu ada lobi yang dilakukan di DPR terkait dengan penambahan anggaran untuk SKPD;
- Setahu saksi tidak ada ada komitmen ataupun pembicaraan antara DPR dengan SKPD terkait anggaran yang turun ke SKPD;
- Tidak mungkin ada program yang timbul tanpa adanya pengusulan dan biasanya sudah ada diprogram;

Halaman 89/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi dana POKIR sudah masuk dalam pengusulan OPD sehingga pada saat kami tanyakan sudah ada dalam pengusulan OPD;
- Jadi sebelum penetapan anggaran, terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi terkait dana POKIR agar masuk ke dalam Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu;
- Penambahan anggaran di Dinas Keminfo pada saat itu dimungkinkan asalkan penambahan anggaran tersebut sesuai dengan mekanisme;
- Pak Cipta adalah sebagai staf saksi dari 12 staf yang ada;
- Yang mengeluarkan SK pak Cipta adalah Sekwan;
- Pak Cipta tidak bisa disebut sebagai ajudan saksi, karena pak Cipta bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut.

33. Saksi **Hj. Sulaeha Sanusi, S.Pd., M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pada saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Komisi III;
- Komisi III membidangi tentang apa beberapa bidang di beberapa OPD yaitu Cipta Karya, Perumahan, Keminfo;
- Terkait dana anggaran di Keminfo pada saat itu saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang mengurus suami saksi sakit sehingga saksi putusan untuk pindahkan hak Budgeting saksi kepada pak Firdaus dan saksi tidak pernah disampaikan dana Pokir saksi ke Sekretariat Dewan;
- Prosedur POKIR yaitu kami dapatkan dari RDP atau hasil reses kemudian melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan atau ada juga masyarakat yang datang langsung kepada kami untuk menyalurkan aspirasinya dan berdasarkan itulah yang kami jadikan POKIR atau program;
- Saksi tidak pernah menitipkan kontribusi dana POKIR ke Keminfo Provinsi Sultra pada saat itu;
- Saksi juga tidak tahu mengenai ada Kontribusi ke DPR terkait dana POKIR yang turun ke Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu;
- Tidak ada komitmen atau pembicaraan antara DPR dengan SKPD terkait setelah anggaran turun ke SKPD;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

34. Saksi **L.M. Cipta Gurkam Sujud, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 90/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sultra di bagian staf pimpinan DPRD Provinsi Sultra;
- Kalau SK staf pimpinan DPRD Provinsi Sultra hanya berupa Nota Dinas;
- Tugas saksi yaitu memeriksa surat masuk, menyiapkan sarana untuk kegiatan Ketua DPRD;
- Setahu saksi dana POKIR yang dititipkan di Keminfo Provinsi Sultra pada saat itu merupakan dana bantuan hibah dari pemerintah untuk proposal RRI;
- Saksi tahu bahwa di Dinas Keminfo Provinsi Sultra pada saat itu ada dana bantuan hibah dari pemerintah untuk proposal RRI adalah karena ada surat permohonan dari RRI untuk meminta dana hibah dari pemerintah;
- Yang menandatangani surat permohonan dari RRI tersebut adalah Kepala RRI tetapi saksi lupa namanya;
- Kaitannya RRI dengan Keminfo provinsi Sultra dilihat dari Lending Sektornya atau OPD dan kebetulan RRI menyangkut Keminfo;
- Iya, surat permohonannya resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR pada saat itu;
- Saksi melihat surat permohonan tersebut di meja Ketua DPR kemudian setelah itu saksi diminta untuk didistribusikan;
- Yang menyuruh saksi untuk mendistribusikan surat tersebut adalah Ketua DPRD untuk dibawa ke BPKAD;
- Saksi membawa surat tersebut ke BPAKD karena sudah sesuai jalurnya kemudian saat itu saksi bertemu staf BPKAD yaitu Ibu Mina dan saksi disampaikan oleh Ibu Mina pada saat itu agar menyampaikan kepada Instansi terkait yaitu Keminfo mengenai apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak sedangkan kegiatan untuk pembangunan gedung terintegrasi di Dinas PU, kemudian saksi ke Keminfo Prov. Sultra dan Dinas PU untuk menanyakan hal tersebut;
- Dalam surat permohonan tersebut disebutkan mengenai kegiatannya;
- Yang saksi ingat kegiatan dalam surat permohonan tersebut yaitu kegiatan menyapa, dan yang kedua pembangunan studio terintegrasi;
- Pada saat saksi di Keminfo Prov. Sultra, awalnya saksi mau bertemu dengan terdakwa selaku kadis pada saat itu tetapi terdakwa tidak berada di Kantor kemudian saksi memperlihatkan surat permohonan tersebut kepada stafnya sehingga stafnya menyuruh saksi untuk bertemu dengan pak Ahmad Yasir dibagian perencanaan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal pak Ahmad Yasir dan saksi kenalnya nanti pada saat itu;
- Kemudian yang saksi bicarakan pada saat saksi bertemu dengan pak Ahmad Yasir adalah bahwa saksi memperlihatkan proposal kemudian pak Ahmad Yasir mengatakan bahwa dia terima surat tetapi ia akan mempelajari dulu suratnya dan di Konsultasikan dan juga pak Ahmad Yasir juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan dewan menyapa masuk dalam anggaran perubahan jadi jangan sampai waktunya tidak bisa terlaksana;

Halaman 91/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu tidak ada hal lain yang saksi bicarakan dengan pak Ahmad Yasir selain hal tersebut di atas;
- Saksi sampaikan hal itu kepada Ketua DPRD nanti pada saat dapat informasi bahwa kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana;
- Iya, pada saat itu saksi ke Dinas PU juga dan pada saat itu Dinas PU menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena gedung RRI tersebut bukan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak bisa dibangun;
- Seingat saksi, bahwa saksi ke Dinas Keminfo Prov. Sultra sebanyak 2 (dua) kali;
- Yang kedua kalinya saksi ke Dinas Keminfo yaitu pergi ketemu pak Ahmad Yasir dan menanyakan apa kendalanya;
- Saat yang kedua kalinya saksi ke Dinas Keminfo tidak diperintahkan oleh Ketua tetapi itu adalah inisiatif saksi sendiri dan di Keminfo saksi ketemu dengan pak Ahmad Yasir dan saksi mempertanyakan kenapa tidak bisa diakomodir untuk kegiatan yang di RRI dan pak Ahmad Yasir mengatakan bahwa salah satunya sistem keuangannya yaitu penerimaan Negara bukan pajak jadi RRI tidak punya mode rekening untuk hibah;
- Setelah kunjungan saksi yang kedua di Dinas Keminfo Prov. Sultra, saksi lalu melaporkan dan menyampaikan kepada Ketua DPRD;
- Iya, saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika rapat paripurna;
- Saksi bertemu dengan terdakwa pada saat itu di lobi kantor sekretariat DPRD;
- Yang saksi bicarakan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa bahwa kami membicarakan mengenai kegiatan dewan menyapa apakah kegiatan tersebut bisa diadakan pada tahun 2020 dan terdakwa menjawab tidak bisa karena nomenklatornya tidak ada di dinas Keminfo Provinsi Sultra;
- Setelah kegiatan dewan menyapa tidak jadi, kemudian ada kegiatan Materi Kalender dan majalah;
- Kegiatan materi kalender dan majalah hibah bukan dana hibah;
- Seingat saksi, saksi bertemu dengan pak Ahmad Yasir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pertemuan yang ketiga dengan pak Ahmad pada saat itu kami satu pesawat;
- Yang saksi bicarakan dengan pak Ahmad Yasir pada saat pertemuan yang ketiga terkait sangkalan kegiatan literasi dimana pak Ahmad Yasir menyampaikan bahwa kegiatan literasi tersebut adalah kegiatan Ketua DPRD tetapi saksi mengatakan bahwa tidak ada kegiatannya Ketua DPRD;
- Saksi tidak tahu bahwa ada POKIR Ketua DPRD yang ditujukan kepada Dinas Keminfo Prov. Sultra pada saat itu tahun 2019;
- Jadi pada saat itu saksi ditelpon dan setahu saksi pada saat itu tidak ada kegiatannya Ketua DPRD;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari pak Ahmad Yasir sebesar Rp.14.000.000,-;
- Jadi pada saat itu saksi menanyakan kepada pak Ahmad Yasir mengenai bahasa dia yang mengatakan pernah menyerahkan uang kepada saksi sebesar

Halaman 92/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000,- dan pak Yasir mengatakan kepada saksi bahwa saksi kira sudah sesuai petunjuk;

- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa dirumahnya terkait masalah adanya persoalan dinas setelah kejadian ini;
- Saksi kerumah terdakwa karena saksi dihubungi oleh pak Yasir untuk disuruh ketemu terdakwa selaku Kadis pada saat itu;
- Yang dibicarakan saat saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya pada saat itu bahwa kegiatan pak Ketua DPRD adalah literasi dan setahu saksi kegiatan Ketua DPRD adalah kalender dan majalah;
- Saksi tahu bahwa kegiatan Ketua DPRD adalah majalah dan Kalender adalah setelah kejadian ini, saksi lihat daftar di BPKAD;
- Pak Ahmad Yasir yaitu sebagai staf di Keminfo Prov. Sultra dibagian perencanaan;
- Sekertaris Dinas Keminfo Prov. Sultra adalah pak Yusrianto, saksi pernah bertugas sama-sama pada saat di Biro Hukum Provinsi;
- Saksi mengetahui mengenai ada dana Literasi pada saat pemeriksaan di Kejaksaan;
- Saksi mendapat informasi bahwa ada dana Rp14.000.000,- yang diberikan pak Ahmad Yasir kepada saksi adalah saat pemeriksaan di Kejaksaan, saat saksi diperiksa dan ditanyakan oleh pihak Kejaksaan, apakah benar saksi telah menerima uang sebesar Rp14.000.000,- dari pak Ahmad Yasir dan saksi menjawab tidak pernah kemudian saat saksi bertemu dengan pak Ahmad Yasir dipesawat saksi kemudian menanyakan hal tersebut dan pak Ahmad Yasir mengatakan kepada saksi bahwa dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan petunjuk, dan pada saat di konfortir di Kejaksaan, pak Ahmad Yasir hanya terdiam;
- Saksi kerumah terdakwa pada saat itu sekitar habis shalat isya sekitar jam 7 lewat dan saksi ke rumah terdakwa nanti setelah ada kejadian ini pada tahun 2020;
- Saksi menjadi staf di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar + 6 tahunan;
- Setahu saksi, pak Tahrir Tasruddin adalah dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Saksi tidak dapat informasi dari pak Tahrir Tasruddin terkait dana POKIR;
- Jabatan pak Yusrianto ada sebagai Sekdis di Dinas Keminfo Provinsi Sultra;
- Pak Yusrianto tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada uang setoran yang akan diserahkan kepada anggota DPRD terkait dana POKIR;
- Pada saat saksi ke Dinas Keminfo dan bertemu dengan pak Ahmad Yasir, tidak membicarakan mengenai masalah dana POKIR, tetapi kami hanya membicarakan masalah dana Hibah;
- Pak Ahmad Yasir tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi pada saat itu;
- Terdakwa hanya menyampaikan saja kepada saksi dan terkait masalah list dari BPKAD saksi lupa;
- Saksi melihat list dari BPKAD pada saat pemeriksaan di Kejaksaan, dan saat itu saksi diperlihatkan oleh penyidik Kejaksaan;
- Saksi dan terdakwa tidak pernah melakukan pembahasan diluar tehnik;

Halaman 93/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi terkait dengan kegiatan literasi ataupun kegiatan yang ada Dinas Keminfo;
- Saksi tidak pernah mendengar pak Tahrir Tasruddin menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari pak Yusrianto, saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

35. Saksi **Muhammad Darussalam, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal terdakwa sebagai atasan saksi Di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara dibagian Umum dan Kepegawaian;
- Iya pada tahun 2019, saksi pernah melakukan perjalanan Dinas;
- Saksi melakukan perjalanan dinas di Wakatobi dan Bau-Bau;
- Yang menandatangani surat perjalanan dinas saksi pada saat itu adalah atasan saksi yaitu Kepala Dinas dalam hal ini terdakwa;
- Perjalanan dinas yang saksi lakukan pada saat itu awalnya saksi memakai uang pribadi saksi kemudian setelah saksi melakukan perjalanan dinas baru diganti dengan cara sistem transfer atau dalam bentuk non tunai sesuai dengan real cost;
- Saksi melakukan perjalanan dinas ke Wakatobi dan Bau-Bau lebih dari 4 hari;
- Iya saksi ada diminta untuk melakukan penyetoran terkait dengan perjalanan dinas;
- Saksi melakukan penyetoran kepada Ibu Ani;
- Yang saksi setor sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perjalanan dinas ke Bau-Bau sedangkan untuk perjalanan dinas ke Wakatobi tidak ada;
- Sebelum saksi melakukan perjalanan dinas ada yang menyampaikan bahwa akan ada pemotongan terkait dengan perjalanan dinas dan yang menyampaikan saat itu adalah Ibu Ani, pak Akbar Sanggoleo dan pak Yasir;
- Pak Akbar Sanggoleo merupakan Kasi di bidang Persandian sedangkan pak Ahmad Yasir merupakan Kasubag Program dan Perencanaan;
- Perjalananan dinas yang saksi laksanakan di Wakatobi dan Bau-Bau jumlah harinya berbeda;
- Kegiatan yang kami laksanakan pada saat melakukan perjalanan dinas ke Bau-Bau yaitu kegiatan pelatihan yang memerlukan nara sumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedangkan perjalan dinsa ke Wakatobi kegiatan pengumpulan data;
- Saksi mau uang perjalanan dinas saksi dipotong karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan dibidang lain kemudian saksi diajak sehingga meskipun uang perjalanan dinas saksi dipotong saksi tidak keberatan dan saksi secara sukarela uang perjalanan dinas saksi dipotong;
- Iya, saksi kenal pak Cipta karena pak Cipta teman kuliah saksi;

Halaman 94/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pemotongan untuk diserahkan kepada anggota dewan;
- Seingat saksi pemotongan tersebut tidak membicarakan masalah persentase tetapi hanya nilai saja;
- Yang menentukan yaitu Ibu Ani;
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa selaku kadis pada saat itu terkait dengan nilai setoran yang saksi setorkan kepada Ibu Ani;
- Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi pada saat itu terkait dengan setoran uang perjalanan dinas saksi;
- Saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa menyampaikan masalah setoran atau pemotongan uang perjalanan dinas;
- Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta uang perjalanan dinas yang saksi laksanakan;
- Tidak ada konsekuensi yang disampaikan terdakwa kepada saksi terkait perjalanan dinas yang saksi laksanakan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

36. Saksi **Israwati, ST., MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan saksi di DPRD pada tahun 2019 adalah sebagai anggota DPR dibidang badan anggaran;
- Iya saksi pernah melakukan perjalanan Dinas pada saat itu tahun 2019;
- Saksi melakukan perjalanan dinas pada saat itu sekitar 4 (empat) kali;
- Saksi melakukan penyetoran uang perjalanan dinas saksi pada saat itu kepada pak Mustamar;
- Saksi kenal, pak Mustamar adalah teman dibidang saksi;
- Yang memberitahukan kepada saksi pada saat itu adalah dari teman-teman satu bidang pada saat kami cerita-cerita diruangan dan juga pada saat itu kami sudah ada kesepakatan dan keikhlasan;
- Saksi bertugas dibidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Uang perjalanan dinas saksi yang saksi setorkan kepada pak Mustamar pada saat itu sudah dikembalikan;
- Saksi melakukan perjalanan dinas pada saat itu di Jakarta, Kolaka Timur, Bau-Bau, dan Sulawesi Selatan;
- Jumlah uang perjalanan dinas yang saksi setor Rp2.500.000,- sedangkan perjalanan dinas yang lainnya tidak ada dipotong;
- Setelah uang perjalanan dinas cair dan masuk ke rekening saksi kemudian saksi setorkan kepada pak Mustamar;
- Yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta pada saat itu ada 7 (tujuh) orang;
- Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Aplikasi di Dinas Keminfo Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 95/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang saksi setorkan ke Pak Mustamar adalah uang perjalanan dinas saksi saat saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta;
- Yang menentukan nilai setoran adalah berdasarkan kesepakatan;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

37. Saksi **TAHRIR TASRUDDIN, SH., MM**, (almarhum/ telah meninggal dunia) sehingga keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisi II DPRD Prov. Sultra yaitu membawahi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan Perikanan;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Plt. Kadis pak SYAIFULLAH dan baru mengenal saat pembahasan waktu di kantor DPRD Provinsi karena beliau masih baru menjabat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembahasan APBD-P yang dialokasikan anggarannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terkait dana Pokir (Pokok pikiran) berdasarkan hasil reses dan pertemuan konstituen saksi di Daerah, mereka keluhan jaringan tidak ada dengan dasar ini saksi mengusulkan/ perjuangkan, kami selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian dibahas dalam APBD-P sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2019. Adapun yang menjadi kebutuhan di daerah Konstituen Saksi di Daerah Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara untuk diusulkan dalam pembahasan perubahan anggaran tahun 2019 mengenai pengadaan jaringan dan kami alokasikan anggarannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mengenai hal tersebut saksi komunikasikan dengan Plt. Kadis pak SYAIFULLAH di Kantor DPRD dan Pak Plt. Kadis menyetujui hal tersebut dan menyampaikan agar masukkan saja kegiatannya dan berhubungan dengan Pak YUSRIANTO;
- Bahwa saksi tidak membahas lagi mengenai bentuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan saksi kemudian menyampaikan kepada pak YUSRIANTO bahwa dana tambahan alokasi anggaran sudah disetujui dan masuk di Dinas Kominfo dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi tidak pernah datang ke kantor Dinas Kominfo dan bertemu dengan staf atas nama Pak AHMAD YASIR, SH dan saksi sendiri tidak pernah tahu dimana kantor Dinas Kominfo Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi menyampaikan ke Plt. Kadis bahwa hasil pekerjaan dari alokasi anggaran tersebut ada imbalan sebesar 20-25 % nanti diurus dan berhubungan dengan Pak Yusrianto dan saksi sampaikan hal tersebut dikantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa benar saksi telah menerima dana dari pak YUSRIANTO sebagai ucapan terima kasih sebanyak dua kali yaitu:

Halaman 96/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar akhir bulan Nopember 2019 di Bundaran Tank kantor Gubernur sekitar sore hari;
- Kedua sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) seminggu kemudian diawal bulan Desember 2019 sore hari di Depan Kopi Kita Sekitar area lokasi Ex-MTQ.
- Berselang seminggu kemudian pak YUSRIANTO menghubungi saksi lewat telpon bahwa ucapan terima kasih tersebut bermasalah dan meminta untuk dikembalikan dan pada saat itu saksi masih di Kolaka dan setelah saksi pulang Ke Kendari dan bertemu pak YUSRIANTO Senin sore langsung mengembalikan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) antara hari Selasa atau Rabu saksi tidak ingat pasti, dan saksi serahkan uang tersebut di rumah Pak YUSRIANTO. Bahwa dana yang diserahkan sebelumnya oleh Pak YUSRIANTO kepada saksi tersebut, baru saksi tahu kalau diambil dari dana perjalanan dinas dan tidak sesuai dengan yang kami usulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran kami selaku Anggota DPRD Prov. Sultra saat itu;
- Bahwa mengenai hal yang dituangkan dalam DPA yang ada adalah kegiatan Pengumpulan data Sektoral saksi tidak tahu karena mengenai nomenklaturnya di DPA yang atur adalah Dinas Kominfo Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi berpikir kegiatan yang dialokasikan dari dana Pokok Pikiran tersebut adalah berupa pengadaan alat jaringan komunikasi dan ditindaklanjuti awal dengan pelaksanaan kegiatan seminar sehingga dana yang saksi terima itu saksi berpikir berasal dari keuntungan dari kegiatan seminar dan pengadaan alat jaringan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dalam BAP tertanggal 3 Februari 2020 yang berubah, yaitu pada BAP poin 12. Sebelumnya saksi menjelaskan bahwa Plt. Kadis SYAIFULLAH menyampaikan mengenai imbalan sebesar 25 % tersebut kepada saksi, yang disampaikan pada saat proses pembahasan di kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara sekitar bulan Agustus 2019. Yang sebenarnya adalah pembicaraan tersebut terjadi setelah penetapan APBD-P, dan besarnya adalah 20 %;
- Bahwa pada tahun 2019 termasuk sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Prov. Sultra;
- Bahwa Tugas Badan Anggaran DPRD Prov. Sultra adalah membahas APBD-P bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sultra Tahun 2019;
- Bahwa saksi melakukan pembicaraan dengan Sdr. SYAIFULLAH (Plt. Kadis Kominfo Sultra) mengenai adanya imbalan yang harus diberikan terkait dengan adanya penempatan dana pokir sebesar Rp. 250.000.000,- di Dinas Kominfo Sultra pada saat setelah ketuk palu perubahan anggaran, hari yang sama pada kesempatan istirahat (makan snack) di Lantai I Ruang Paripurna DPRD, setelah dilakukan ketuk palu pengesahan perubahan APBD-P Prov. Sultra;

Halaman 97/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Sdr. SYAIFULLAH (Plt. Kadis Kominfo Sultra) mendengar penyampaian saksi mengenai adanya imbalan yang harus diberikan terkait dengan adanya penempatan dana pokir sebesar Rp. 250.000.000,- di Dinas Kominfo Sultra, Sdr. SYAIFULLAH (Plt. Kadis Kominfo Sultra) menyampaikan "ya, ya.. nanti berhubungan dengan Pak YUSRIANTO";
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. SYAIFULLAH (Plt. Kadis Kominfo Sultra) serta Sdr. YUSRIANTO (Sekretaris Prov. Sultra) pada saat pembahasan APBD-P Prov. Sultra sekitar 2 (dua) hari sebelum ketuk palu. Ketika itu saksi mendapat informasi dari teman sesama anggota DPRD Prov. Sultra tentang besaran anggaran kuota dana Pokir yang dimiliki anggota DPRD, sehingga pada saat break bertempat di Lantai II Sekretariat DPRD di ruang pembahasan APBD-P saksi bertemu dengan Sdr. SYAIFULLAH dan menyampaikan bahwa dana Pokir saksi sebesar Rp. 250.000.000,- akan saksi tempatkan di Dinas Kominfo Prov. Sultra;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu tidak benar anggaran sebesar Rp.250.000.000,- untuk pengadaan alat jaringan komunikasi;
- Bahwa tidak benar terdakwa mengatakan imbalan sebesar 25 % dan lagi pula terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi selain hanya pada saat paripurna karena terdakwa juga tidak kenal dengan TAHRIR TASRUDDIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli namun ahli tersebut tidak bisa hadir dalam persidangan yaitu:

Ahli Dr. Herman, SH., LL.M:

Selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan ahli yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, namun keberatan tersebut akan diuraikan dalam Pledoi.

- Riwayat Pekerjaan/Jabatan :
 - 1) PNS (Dosen), dengan pengalaman Sekretaris Laboratorium Hukum FH-UHO Tahun 2006-2007,
 - 2) Ketua Program Ekstensi FH-UHO Tahun 2007-2008,
 - 3) Kepala Lab. Hukum Pidana dan Kriminologi FH-UHO Tahun 2010-2014,
 - 4) Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan FH-UHO Tahun 2014-2018, dan
 - 5) Dekan FH-UHO Tahun 2018-Sekarang
- Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai keterangan sebagai ahli, antara lain:
 - a. Dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Agus Faisal Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari;
 - b. Persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Drs. H. Lasidale, M.Si di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari;

Halaman 98/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ir. H. ABD. RAIS B. M.Si di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang a-quo dirumuskan dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi yang mana secara garis besarnya di kelompokkan dalam 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi yakni:
 - b. Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - c. Suap Menyupap sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, dan huruf d, dan Pasal 13;
 - d. Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a,b, dan huruf c;
 - e. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - f. Perbuatan Curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h;
 - g. Benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
 - h. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C;
- Bahwa untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan mencocoki rumusan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - b. perbuatan tersebut harus dilakukan pada saat menjalankan tugas;
 - c. perbuatan dimaksud berkaitan dengan meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
 - d. perbuatan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum;
 - e. perbuatan tersebut dilakukan seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum mempunyai utang terhadapnya;
 - f. perbuatan tersebut diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai korupsi yang memenuhi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat 1 huruf a harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
 - 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan sehingga bertentangan dengan kewajibanya.

Halaman 99/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 5 ayat 1 huruf b harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Memberikan sesuatu;
 - 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Pasal 5 ayat 2 memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - 2) Menerima pemberian atau janji;
 - 3) Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai korupsi yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - b. Menerima hadiah atau janji;
 - c. Diketahuinya;
 - d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya.
- Pokok Pikiran anggota DPRD yang selanjutnya disebut POKIR sesungguhnya didasari dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal (96) disebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi : (a) pembentukan Perda Provinsi; (b) "Anggaran"; dan (c) Pengawasan.
- Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji anggota DPRD adalah "bahwa akan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang mewakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Regulasi lain yang mengatur Pokir termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. Jelas disini dinyatakan Pokir disampaikan sebelum penetapan Perkada RKPD, dan lazimnya disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan

Halaman 100/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (MUSRENBANG). Mekanisme Pokir diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

- Dalam kasus a-quo mekanisme pikir tidak dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tetapi didasari atas komunikasi Sdr. SYAIFULLAH, SE., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa penempatan pikir dengan anggaran Rp. 250.000.000 disertai perjanjian dan permintaan sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku penyelenggara Negara untuk mendapatkan 20-25% anggaran tersebut.
- Bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan kaulifikasi suap menyuap karena perbuatan yang dilakukan tersebut berkaitan menerima hadiah atau janji maupun memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu sehingga dalam kasus a-quo, baik Sdr. TAHRIR TASRUDDIN maupun Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM dipandang telah melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan kaulifikasi suap menyuap karena perbuatan yang dilakukan tersebut berkaitan menerima hadiah atau janji maupun memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu sehingga dalam kasus a-quo, baik Sdr. TAHRIR TASRUDDIN maupun Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik Pasal:

- a. **Pasal 5 ayat 1 huruf a**, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

setiap orang yang dimaksud tidak hanya manusia tetapi juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Sdr. TAHRIR TASRUDDIN maupun Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM adalah termasuk.

Memberi atau menjanjikan sesuatu, Memberi berarti beralihnya benda yang dijadikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima, dan hal ini tidak mensyaratkan benda tersebut beralih secara fisik, tetapi cukup dengan beralihnya penguasaan benda tersebut kepada penerima. Sedangkan arti menjanjikan sesuatu berarti apa yang dijanjikan tersebut belum diwujudkan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara; Pegawai negeri atau (1) pegawai negeri yang diatur dalam UU Kepegawaian dan UU Aparatur Sipil Negara, (2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, (3) orang yang menerima gaji/ upah dari keuangan negara/daerah, (4) orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan

Halaman 101/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara/daerah, dan (5) orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

Sedangkan penyelenggara negara menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (3) Menteri (4) Gubernur (5) Hakim (6) Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan maksud; Merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan tujuan merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud **Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;** Cukup dibuktikan bahwa pada waktu memberikan hadiah atau janji, Yang bertentangan dengan kewajibannya; Pelaku harus mengetahui bahwa dengan melaksanakan kehendaknya itu si pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain tidak melakukan seyogianya/seharusnya.

- b. **Pasal 5 ayat 1 huruf b**, prinsipnya sama dengan pasal 5 ayat 1 huruf a namun yang membedakan adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a Pemberian atau janji dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (suap sebelum berbuat atau tidak berbuat sesuatu) sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Pemberian atau janji dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (suap setelah berbuat atau tidak berbuat sesuatu).
- c. **Pasal 5 ayat 2**, adalah Penerima Pemberian atau Janji sedangkan ayat 1 huruf a dan b Pemberi. Rumusan unsur pada Pasal 5 tersebut mirip, Pada dasarnya Pasal 5 ayat (1) adalah delik korupsi yang disebut "memberi suap", sedangkan Pasal 5 ayat (2) adalah delik korupsi yang disebut "menerima suap". Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) pula dijumpai dua bentuk perbuatan memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, di mana huruf a adalah suap sebelum berbuat atau tidak berbuat, sedangkan huruf b adalah suap setelah berbuat atau tidak berbuat.
- d. **Pasal 11;** Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan



dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara, penjelasan unsur ini sama dengan pasal 5.

Menerima hadiah atau menerima janji, Menerima hadiah adalah perbuatan beralihnya objek pemberian dari kekuasaan pemberi ke dalam kekuasaan penerima. Menerima janji adalah sikap, perbuatan, atau pernyataan yang menundukkan diri adanya suatu ikatan.

Diketahui atau patut diduga, Diketahui adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan bahwa pelaku menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki. Patut diduga adalah bentuk kesalahan berupa kurang hati-hatian penerima bahwa apa yang diterima terkait dengan kekuasaan atau kewenangan terkait kedudukan/jabatannya.

Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mampu menduga bahwa pemberian dilakukan karena pemberinya memandang bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu.

- e. Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memang memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji. Pada umumnya hadiah diberikan karena penerima telah melakukan hal tertentu, dan atas prestasi itulah hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Kemudian mengenai janji, undang-undang sebenarnya tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, oleh karena itu perbuatan memberi janji yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan segala perbuatan memberi janji (termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal menawarkan, mengajak, atau bahkan "janjian"!)." Catatan penting di sini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa delik dalam pasal ini hanya dapat diancamkan kepada seorang pemberi.

Adapun penerima akan diancam dengan pasal lain.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TAHRIR TASRUDIN selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerima pemberian hadiah atau janji dari penitipan anggaran pokir di Dinas Propinsi Sulawesi Tenggara dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena menerima pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan berbuat atau tidak berbuat dalam konteks jabatannya atau setidaknya diketahuinya bahwa hadiah atau janji yang diterimanya berkaitan kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM, selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara atas penitipan anggaran pokir dinas oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dikualifikasikan sebagai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 13 karena karena memberikan atau setidaknya menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
- Bahwa Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM, selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Tenggara dengan aktif menanggapi penyampaian Sdr. AHMAD YASIR tentang kontribusi 30-35% dari dana pokok pikiran anggota DPRD propinsi Sulawesi Tenggara dengan tindak lanjut dibicarakan dan dirapatkan dengan bidang. Selanjutnya di ruang Bidang Persandian, Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra menyampaikan kepada Sdr. MUH. AKBAR SANGGOLEO, ANI HARIAN tentang tambahan anggaran namun ada pengumpulan 30% dan Sdr. MUSTAMAR untuk mengumpulkan dana perjalanan dinas yang berasal dari dana pokir di Bidang TIK. Bahwa dana dimaksud tersebut sebagian telah terkumpul untuk diserahkan namun bukan kehendaknya sendiri tetapi adanya operasi tangkap tangan kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara hingga sebagian dana tersebut belum diterima oleh Sdr. SYAIFULLAH, SE, MM. perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf f undang – undang 20 tahun 2001 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Pada waktu menjalankan tugas;
 - Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
 - Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
 - Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;

Halaman 104/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah membicarakan dana Pokir dengan TAHRIR TASRUDDIN, terdakwa baru mengetahui ada dana Pokir setelah ketuk palu penetapan APBD-P dan Penasihat Hukum menyatakan akan menanggapi lebih lanjut dalam nota pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dan atau memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli DR. Chairul Huda, SH., MH:

- Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kelompok delik korupsi yang disebut dalam literatur sebagai bentuk pemerasan dalam jabatan dan dalam pasal 12 huruf f dan huruf e yang masuk dalam kategori tersebut, delik ini sasaran normanya atau subjeknya hanya bisa diterapkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan unsur perbuatan yang masuk dalam kualifikasi dalam pasal tersebut adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang kaitannya berhubungan dengan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan Negara misalnya dengan melakukan pemotongan pembayaran dari Pegawai Negeri lain atau Penyelenggara Negeri lain seolah-olah orang tersebut mempunyai hutang kepadanya atau seorang pegawai negeri menerima pembayaran dari pegawai negeri lainnya;
- Kalau dilihat dari kata-katanya maka subjek dari delik ini adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan dari Strafbarnya atau perbuatan yang dilarangnya maka perbuatan tersebut tidak mungkin diwujudkan oleh setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara kecuali seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan, sarana atau jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Negara sehingga sebisanya kita membaca subyek delik itu karena terkadang maknanya tidak sama;
- Sasaran dari rumusan delik ini, adalah bendahara yang menjadi juru bayar disuatu instansi pemerintah sedangkan kepala satkernya harus dilihat dari hubungan kewenangannya dengan kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara tersebut;
- Untuk insiatif yang melakukan tindak pidana berupa pemotongan, itu merupakan hubungan normatif antara pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang melakukan pemotongan dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dilakukan pemotongan dan biasanya tidak menerima apabila hak-haknya tidak diberikan/dipotong tetapi lain halnya apabila pegawai negeri atau penyelenggara Negara setelah menerima hak-haknya kemudian memberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Halaman 105/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan ilustrasi kepada Ahli, dimana ada seorang bendahara yang melakukan pencairan dana dari perjalanan dinas seseorang dengan model transaksinya berupa transaksi non tunai yang selanjutnya masuk kedalam rekening pemilik hak atau yang melakukan perjalanan dinas tersebut secara utuh lalu kemudian para pemilik hak memberikan dana kepada si bendahara tersebut sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasihnya.

Terhadap ilustrasi tersebut berarti tidak ada dana ataupun hak dari pemilik/pelaku perjalanan dinas yang dilakukan pemotongan karena definisi dari pemotongan di sini adalah tidak diberikan sejumlah dengan hak yang diterimanya karena apabila diberikan sesuai dengan jumlahnya maka tidak ada pemotongan dan dalam ilustrasi tersebut apabila si pemilik hak hendak memberikan atau menyisihkan sebahagian kepada bendahara sebagai ucapan rasa syukur itu tidak dapat dikualifikasi dalam pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetapi yang dilakukan oleh pemilik hak tersebut adalah kewenangan penuh dari pemilik hak karena uang yang dibayarkan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebagai uang Negara sehingga terserah kepada pemilik hak untuk menggunakan uang tersebut;

- Kalau inisiatif tidak datang dari bendahara atau penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan untuk membayar maka tidak masuk dalam kualifikasi dari Pasal 12 huruf f namun apabila inisiatif tersebut berasal dari bendahara atau penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran, maka itu masuk dalam kualifikasi dari pasal 12 huruf f tersebut;
- Dalam perkara ini dideskripsikan awalnya ada seorang oknum anggota DPRD yang datang meminta kepada penyelenggara Negara atau pegawai negeri pada suatu organisasi perangkat daerah meminta semacam fee atau kontribusi dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada OPD tersebut.

Maka menurut ahli apabila oknum di DPRD tersebut mempunyai kekuasaan ataupun kewenangan berkaitan dengan persetujuan pelaksanaan kegiatan pada OPD tersebut dan kemudian meminta bagian atau fee dari pelaksanaan kegiatan tersebut maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerasan dalam jabatan sehingga dapat dikenakan Pasal 12 huruf e dan bukan terqualifikasi dalam Pasal 12 huruf f;

- Apabila terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan terkait dengan kewenangan dari bendahara tersebut, maka menurut ahli pembiaran tersebut bisa masuk dalam konstruksi turut serta apabila pimpinan OPD tersebut mempunyai kewenangan karena dengan pembiaran yang dilakukannya bisa memuluskan apa yang dilakukan oleh bendahara tersebut karena ada hubungan kewenangan sehingga dapat dikategorikan sebagai penyertaan;
- Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kategori sebagai delik suap dimana ayat (1) adalah kategori suap aktif sedangkan ayat (2) dikategorikan sebagai suap pasif dan untuk pasal 5 ayat (1) tersebut konteksnya seperti pemberian hadiah atau sesuatu kepada pegawai

Halaman 106/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri atau penyelenggara Negara agar seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewajibannya dan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a ini biasanya pemberiannya dilakukan sebelum penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya lalu diberikan hadiah atau sesuatu sedangkan huruf b nya biasanya pemberiannya dilakukan setelah penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya kemudian diberikan imbalan atau hadiah;

- Definisi suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk menggerakkan yang bersangkutan agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya;
- Pasal 13 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga termasuk dalam delik suap hanya saja dalam delik ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan si pemberi suap supaya si penerima suap melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kewajibannya dalam hal ini hanya karena mengingat jabatan si pegawai negeri atau penyelenggara Negara lalu diberikan sesuatu sehingga pasal 13 ini berbeda sekali dengan karakteristik pasal 5 ayat (1) baik huruf a ataupun huruf b dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal tersebut nampak tujuan dari berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sedangkan untuk penerima suapnya biasanya dikenakan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Konstruksi dakwaan Penuntut Umum dimana mendakwakan Terdakwa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a kemudian pasal 12 huruf f dan juga pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dari dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk pasal 5 ayat (1) dengan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa menjadi sebuah alternatif karena bentuk perbuatannya sama yaitu perbuatan aktif dalam memberikan sesuatu hadiah atau janji akan tetapi khusus pasal 12 huruf f itu sama sekali berbeda karena dalam pasal tersebut konstruksinya terdapat adanya pemotongan sehingga sudah pasti mengambil hak orang lain sehingga untuk pasal ini merupakan suatu hal yang berbeda maka untuk ketiga pasal yang didakwakan tersebut tidak mungkin terjadi dalam suatu perbuatan yang sama;
- Mengetahui itu pengertian dasar dari sengaja dan setiap kata kerja didalam rumusan delik itu menunjukkan bahwa perbuatan itu disengaja dan melakukan pemotongan adalah suatu perbuatan yang disengaja dimana seharusnya yang dilakukan pembayaran secara penuh namun tidak dibayarkan secara penuh maka hal tersebut adalah kesengajaan, sedangkan pembiaran itu masuk dalam unsur penyertaan karena dianggap tidak melakukan perbuatan namun penyertaannya harus dalam satu konstruksi perbuatan sehingga dapat diterapkan pasal 55 sedangkan didalam pasal 12 huruf f tidak terdapat unsur pembiaran tersebut;
- Kepada ahli diberikan ilustrasi bahwa ada kegiatan perjalanan dinas yang harus dilaksanakan selama 4 hari namun hanya dilakukan selama 3 hari kemudian di

Halaman 107/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taktisi dengan berbagai cara sehingga bendahara pengeluaran akan membayar perjalanan dinas tersebut selama 4 hari sesuai dengan SPT dan SPPD yang ada.

Dalam hal tersebut ahli menjelaskan memang harus dilakukan audit terlebih dahulu untuk menghitung kerugian Negara yang ditimbulkannya karena perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam unsur delik pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena dianggap melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan dan dari situ unsur kerugian negaranya akan ditemukan;

- Spesialisasi dari ahli adalah merupakan ahli dibidang Hukum Pidana;
- Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam Peraturan pengelolaan keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dimana salah satu pointnya berbunyi keuangan Negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, lalu dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dikatakan Pengguna Anggaran (PA), KPA dan Bendahara Penerima/Pengeluaran baik orang atau badan yang menerima dan menguasai uang/barang atau kekayaan daerah wajib mengusahakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu ahli sebelumnya menerangkan bahwa apabila uang yang menjadi hak dari pemilik hak telah diterima secara penuh dan kemudian di keluarkan kembali oleh si pemilik hak maka hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka pertanyaan Penuntut Umum terkait dengan hal tersebut dimana uang yang dikeluarkan tersebut lalu diminta kembali apakah hal tersebut bukan suatu tindak pidana dan tidak bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan keuangan Negara? Selanjutnya ahli hanya menjelaskan dari segi hukum pidana yang menjadi keahliannya, dan terkait hal-hal yang bersifat adminisitratif tersebut tentunya diluar dari keahliannya, namun yang ahli pahami adalah apabila pembayaran sudah dilakukan secara penuh dan sesuai dengan ketentuan maka berakhirilah urusan urusan adminisitratif yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut karena status uang itu tidak lagi menjadi uang Negara sehingga apabila uang tersebut akan digunakan oleh pemilik hak maka hal tersebut tidak menjadi masalah;
- Terhadap dana yang dicairkan dan kemudian dana tersebut diminta kembali sehingga tidak sesuai dengan kebenaran materiil, menurut pandangan ahli untuk ketentuan-ketentuan yang Penuntut Umum kemukakan tersebut adalah terdapat hubungan bayar membayar dan apabila proses pembayaran tidak di dukung dengan bukti-bukti maka pertanggungjawaban ada pada yang melakukan pembayaran;
- Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban yang timbul akibat dari kebenaran materiil menurut ahli jangan di lihat dari penerima hak yang kemudian membayar kembali atau memberikan kembali sebagian hak yang diterimanya, namun yang dilihat dari ketika penerima hak dilakukan pembayaran apalagi dalam kasus ini unsur deliknya diduga terkait dengan meminta dan melakukan pemotongan

Halaman 108/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dan kebenaran materiil yang ada adalah bahwa benar yang dibayarkan kepada si penerima hak adalah apa yang memang menjadi haknya;
- Dalam perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang diduga ada indikasi pemotongan, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Peraturan pengelolaan keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 yang berarti harus ada kerugian Negara didalamnya, namun dalam surat dakwaan tidak diuraikan tentang perbuatan yang menyebabkan kerugian Negara berarti terdapat dua kemungkinan yaitu salah penerapan pasal yang tidak tepat karena pasal-pasal yang disangkakan tidak ada relevansinya dengan peristiwa ataupun kalau ada relevansinya maka kemungkinan ini hanya merupakan masalah administratif belaka;
 - Menurut ahli untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya relevan jika dihubungkan dengan adanya unsur kerugian Negara yang ditimbulkan, karena sejatinya dalam pasal 12 huruf f terkait dengan pemotongan yang dilakukan seperti yang didakwakan dalam perkara ini sebenarnya yang dirugikan adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hak tersebut dan bukan pada Negara;
 - Seharusnya itu penyertaan karena tidak mungkin pemotongan ini merupakan insiatif dan dieksekusi langsung oleh inisiator tersebut dan perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan sehingga dalam perkara ini masuk dalam kategori dakwaan yang tidak lengkap dan secara hukum materiil dakwaan tersebut bisa batal demi hukum;
 - Kalau hanya berupa penyampaian saja maka hal tersebut baru merupakan ide dan ide tersebut konkrit apabila terjadi permintaan pembayaran yang dilakukan dengan bentuk pemotongan dan apabila tidak dilakukan dengan pemotongan maka dapat dikatakan belum sempurna sebagai sebuah delik;
 - Harusnya para penerima hak yang melakukan perjalanan dinas tersebut yang mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bukan yang membayarkan perjalanan dinas tersebut, sehingga kelebihan yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan dan apabila si penerima hak tersebut tidak mengembalikan maka pasal yang tepat adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan yang melakukan pembayaran;
 - Menurut ahli, bahwa seorang bawahan dapat saja mengambil tindakan tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kepala kantor karena inisiatif sendiri sehingga tidak selalu atasan bertanggung jawab atas kerja dari bawahannya terkecuali ada hubungan kewenangan diantara mereka dan apabila konstruksinya ternyata terdapat hubungan kewenangan diantara mereka maka harus diajukan kedua-duanya;
 - Dalam perkara ini jangan mencampurkan konstruksi pasal 12 huruf f dengan pasal 5 (ayat) 1 huruf a sehingga dari penjelasan yang diilustrasikan tersebut sebenarnya berkaitan dengan pasal suap dimana ada kesepakatan yang terjadi sehingga mereka yang bersepakat untuk mengumpulkan uang tersebut dapat dianggap sebagai pemberi suap dan tidak kemudian beban tanggung jawab itu kemudian di

Halaman 109/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limpahkan kepada pimpinan seorang karena dianggap lebih mengetahui mengenai hal tersebut;

- Mungkin saja sebagai pimpinan keliru karena turut serta melakukan pembiaran dan juga tidak mengambil tindakan dengan melarang, namun bukan berarti pimpinan tersebut dianggap turut serta untuk melakukan pemerasan ataupun meminta untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa jika pimpinan dianggap sebagai pihak yang pasif karena mengetahui adanya pemotongan tersebut, maka menurut ahli bahwa dalam teori hukum karangan Andi Zainal Abidin yaitu teori pernyataan konstruktif "turut serta dalam bentuk tidak melakukan sesuatu itu hanya bisa apabila perbuatan tersebut terjadi dalam satu konstruksi perbuatan yang utuh" dan hal ini dapat saja berlaku dalam perkara ini apabila secara konstruksi perbuatan tersebut dalam satu rangkaian perbuatan sehingga bendahara yang melakukan pembayaran dapat dianggap sebagai satu rangkaian konstruksi bersama dengan kepala kantornya baru kemudian hal tersebut dapat dikatakan sebagai turut serta, namun apabila si bendaharawan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri dan bahkan dapat menolak untuk melakukan pembayaran menurut ahli itu menjadi tanggung jawab masing-masing kecuali ia diperintah, namun kalau pimpinan hanya sekedar tahu saja sementara ada pembagian kewenangan diantara mereka maka sulit itu dikatakan sebagai suatu konstruksi penyertaan;
- Bahwa fungsi kontrol dari seorang pimpinan hanya sampai dengan pembayaran dilakukan, dan ketika pembayaran sudah dilakukan maka hal tersebut sudah diluar kendali atau kontrol dari seorang pimpinan;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini harus ada satu konstruksi perbuatan pidana yang harus dibuktikan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya;
- Menurut pendapat ahli, apabila uang telah masuk ke dalam rekening kemudian uang tersebut dikembalikan oleh pemilik hak, maka hal tersebut sudah menjadi kewenangan penuh pihak penerima hak terkecuali dilakukan pemotongan sebelum diberikan maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai pemotongan;
- Tujuan dari perbuatan ini berkaitan dengan apa yang dibayarkan oleh Negara yaitu sejumlah apa yang menjadi hak dari penerima hak dan apabila dikaitkan secara materiil maka konstruksi seperti itu tidak tepat dikatakan sebagai pemotongan dan kalau dihubungkan dengan niat untuk menyuap orang maka semua yang memberikan dapat dikatakan sebagai penyuap apabila dilihat dari perbuatan materiilnya akan tetapi tetap tidak dapat dikatakan sebagai pemotongan namun sebagai urunan untuk melakukan suap dan semuanya harus dipertanggung jawabkan mengenai hal tersebut sehingga menurut ahli jika dihubungkan dengan konstruksi dalam perkara ini maka orang yang mengatur dan menentukan adanya dana pokir tersebut yang melakukan pemerasan sehingga orang tersebut yang seharusnya bertanggung jawab dalam konstruksi pasal 12 huruf e;

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 110/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli A de Charge tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari ahli tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **Syaifullah, S.E.,M.M.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana adanya penyimpangan dalam penempatan APBD-P terkait dana Pokir tahun 2019;
- Sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra dimana pada saat itu terdakwa selaku Kepala Bidang Persandian pada Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Iya benar, berdasarkan SK dari Gubernur Sultra terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Tupoksi terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra adalah merencanakan, merumuskan, melaksanakan program kegiatan pada Dinas Kominfo Prov. Sultra dan lebih khusus pada seluruh program yang ada di Dinas Kominfo, dimana pada Dinas Kominfo tersebut ada 4 bidang khusus yaitu Bidang Persandian, Bidang TIK, Bidang Data Center dan Bidang Informasi Komunikasi Publik sedangkan sebagai KPA mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya menandatangani administrasi yang bersifat pelayanan misalnya SPT, SPPD, TBK dan lain sebagainya;
- Ketika terdakwa pada bulan Mei 2019 diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra saat itu terdakwa dihadapkan bukan lagi dengan anggaran APBD Induk tetapi anggaran APBD Perubahan, dimana pada APBD Induk ada bidang yang tidak mempunyai anggaran sehingga pada saat kami melakukan rapat dengan komisi III bersama dengan dinas-dinas yang lain kami menyatakan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada bidang-bidang di instansi kami sehingga kami mengusulkan kegiatan yang mana usulan tersebut masih merupakan satu kesatuan usulan dari kegiatan APBD Induk sesuai dengan anggaran yang akan diberikan atau ditambahkan;
- Pada saat APBD Perubahan yang dibahas adalah pergeseran, pengurangan atau penambahan dan di Dinas Kominfo pada waktu itu, hampir seluruh bidang tidak bisa bergerak karena mempunyai anggaran yang sangat kecil untuk melaksanakan tupoksi yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra sehingga pada saat itu kami berupaya menyampaikan kepada komisi III DPRD Prov. Sultra melalui tim TAPD sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan perencanaan bidang-bidang pada Dinas Kominfo Prov. Sultra, selanjutnya keberadaan kami dalam pembahasan tersebut hanya menyaksikan saja pembahasan anggaran tersebut di DPRD Prov. Sultra;
- Setelah perubahan di Dinas Kominfo Prov. Sultra ada penambahan anggaran untuk kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) kemudian ada tambahan anggaran untuk belanja publik, pengambilan data center, persandian dan di ke empat bidang pada Dinas Kominfo mendapatkan tambahan anggaran pada saat itu yang terdakwa perkirakan sebesar Rp3 milyar;

Halaman 111/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu kami dana Pokir adalah dan aspirasi dari anggota DPRD yang diatur dalam Permendagri Tahun 1986 dan kami di OPD untuk mengetahui dana Pokir tersebut masuk ke instansi kami nanti setelah ketuk palu kalau dana Pokir tersebut telah masuk ke kami dan dananya tetap kami gunakan sesuai dengan perencanaan di OPD kami;
- Ketika terdakwa dipertanyakan oleh penyidik kejaksaan mengenai hal tersebut, terdakwa mengatakan seperti itu karena terdakwa juga mendapatkan informasi bahwa ada kontribusi yang diberikan sebesar 30 % - 35 % kepada anggota DPRD dari dana Pokir dari Bagian Perencanaan di Dinas Kominfo Prov. Sultra yang juga mendapatkan informasi dari Sdr. CIPTA yang merupakan staf dari kantor DPRD Prov. Sultra ketika datang ke kantor kami;
- Anggaran yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra, itu melekatnya di setiap bidang yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra yang kemudian di bawa ke BPKAD untuk di asistensi oleh tim TAPD Prov. Sultra berdasarkan program kegiatan dan nomenklaturnya dan ketika anggaran tersebut kembali ke OPD kami, baru kemudian kami ketahui kalau ada dana Pokir yang masuk beserta dengan nama-nama pemilik Pokir tersebut;
- Sebenarnya untuk dana Pokir, awalnya kami tidak mengetahui kalau akan ada masuk dana Pokir apalagi itu masuk dalam mekanisme APBD Perubahan karena biasanya pada pembahasan APBD Perubahan anggaran itu ada yang dikurangi atau ditambah terkait efektif atau tidaknya kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diusulkan untuk bergeser pada saat pembahasan APBD Perubahan;
- Sekedar yang terdakwa ketahui Pokir itu adalah bagian dari aspirasi anggota DPRD dan ketika anggarannya telah masuk ke dalam dokumen DPA dari OPD maka kami tidak mengetahui kalau dana tersebut adalah dana Pokir atau bukan;
- Ketika kami mengusulkan anggaran untuk di Dinas Kominfo, kami tidak mengetahui adanya dana Pokir tersebut, karena pengusulan anggaran hanya di APBD Induk kemudian di APBD Perubahan dan untuk pengusulan kegiatan yang kami tuangkan dalam RKA sama sekali tidak mengetahui anggarannya berasal dari dana Pokir atau bukan, karena di APBD Perubahan itu sifatnya pergeseran, perubahan dan penambahan anggaran untuk kegiatan yang kami usulkan sehingga darimana sumber anggarannya kami sama sekali tidak mengetahuinya;
- Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, setelah adanya pemberitahuan dari bagian perencanaan yang sebelumnya bertemu dengan staf dari DPRD Provinsi terkait adanya pemberian kontribusi sebesar 30 % sampai dengan 35 % kepada pemilik pokir dari kegiatan yang akan kami laksanakan, terdakwa hanya menyampaikan kepada teman-teman di bidang terdakwa "silahkan kalau mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan terkait adanya kontribusi tersebut" dan terdakwa serahkan semua pada teman-teman" karena menurut terdakwa walaupun pemberian kontribusi tersebut tidak di laksanakan program kegiatan dimasing-masing bidang tentunya harus tetap dijalankan karena sudah tertuang

Halaman 112/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKA kami di Dinas Kominfo dan apabila program kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sanksinya pasti untuk kedepannya kami tidak lagi mendapatkan anggaran;

- Terdakwa tidak mengetahui pengumpulan dana untuk kontribusi dari kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan dana pokir itu dikumpulkan kepada ibu ANI HERIANI dan nanti terdakwa mengetahui hal tersebut dari isteri terdakwa yang menyampaikan bahwa ibu ANI HERIANI meminta dana kontribusi dari kegiatan perjalanan dinas yang terdakwa laksanakan kepada isteri terdakwa, hal ini karena rekening gaji terdakwa bersama isteri, terdakwa buat menjadi satu;
- Yang terdakwa dengar dari keterangan saksi-saksi dipersidangan ini dimana hampir semua pegawai yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, semua mengatakan bahwa pemberian kontribusi tersebut atas dasar kesepakatan diantara mereka sendiri dari masing-masing bidang di Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Sebenarnya dalam mekanisme APBD hanya 2 (dua) kali terjadi penambahan anggaran yaitu di APBD Induk dan APBD Perubahan;
- Mengenai pengusulan anggaran yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra pada waktu itu, Ketika terdakwa masuk di Dinas Kominfo di bulan Mei 2019, saat itu sudah pembahasan APBD Perubahan, dan pada saat itu kami mengusulkan penambahan anggaran berdasarkan usulan dari tiap bidang yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra yang dikumpul di Bagian Perencanaan dalam bentuk RKA dan masuklah ke dalam TAPD dalam hal ini Dinas BPKAD. BAPEDDA dan Sekretariat Daerah dan disanalah diseleksi mana kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dan setelah disetujui maka terbitlah DPA yang kemudian dibawa ke DPRD Prov. Sultra untuk di ketuk palu, terkait dengan dana Pokir pada saat itu ketika kami mengusulkan penambahan anggaran ternyata yang disetujui hanya anggaran untuk HPS dan kegiatan yang ada di ke empat bidang pada Dinas Kominfo Prov. Sultra, nanti kami ketahui kalau tambahan anggaran di ke empat bidang pada Dinas Kominfo tersebut berasal dari dana pokir setelah ketuk palu terkait pembahasan anggaran APBD Perubahan di DPRD Prov. Sultra karena sebelumnya tidak tercantum dalam RKA di Dinas Kominfo, namun dalam penjabaran DPA oleh BPKAD baru kemudian dikembalikan ke OPD dan masuk kembali ke Bagian Perencanaan;
- Sebenarnya terdakwa mengetahui kalau tambahan anggaran tersebut berasal dari dana pokir setelah adanya masalah ini pada waktu itu di bagian perencanaan di Dinas Kominfo Prov. Sultra terdapat data yang diminta oleh tim penyidik kejaksaan dan dari situ muncullah list nama-nama pemilik pokir untuk kegiatan yang menggunakan dana pokir pada ke empat bidang yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra namun sebetulnya dana pokir ini tidak kelihatan dalam DPA Dinas Kominfo Prov. Sultra;
- Terdakwa bertemu dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN setelah terdakwa di konfrontir dengan beliau di kantor penyidik kejaksaan dan waktu itu terdakwa sempat di tanyakan "apakah saya kenal dengan beliau" lalu saya mengatakan

Halaman 113/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "saya sama sekali tidak kenal dengan orang tersebut" dan beliau setelah ditanya oleh jaksa juga mengatakan bahwa beliau tidak kenal dengan saya dan yang beliau kenal adalah Sdr. YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Sultra sehingga beliau berhubungan selalu dengan pak Sekdis;

- Terdakwa jarang berkomunikasi dengan pak Sekdis selama di kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra karena orangnya agak tertutup sekali, apalagi terdakwa sering keluar dan berada diluar menemani pak Gubernur dan terkait pembicaraan mengenai dana pikir seingat terdakwa pernah memang kami berkomunikasi namun hanya sekedar laporan saja terkait dana pikir, dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada pak Sekdis "silahkan di urus dengan pak TAHRIR TASRUDDIN kalau terkait dengan kegiatan pokirnya" apalagi beliau teman dari pak Sekdis selain itu terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi;
- Terkait dengan penyampaian di forum apel pagi, yang terdakwa sampaikan bahwa memang Dinas Kominfo mendapatkan tambahan anggaran di APBD Perubahan tetapi waktu itu untuk kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tetapi bukan mengenai dana pikir;
- Sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Kominfo Prov. Sultra terdakwa mengetahui mengenai kesepakatan dana yang akan diberikan sebagai kontribusi atas penggunaan dana pikir tersebut dari bagian perencanaan yaitu Sdr. AHMAD YASIR yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang datang dari DPRD Prov. Sultra yang bernama Sdr. CIPTA dan menyampaikan bahwa ada kontribusi sebesar 30 % - 35 % dari anggaran kegiatan yang menggunakan dana pikir di dinas Kominfo Prov. Sultra tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui dari mana penentuan besaran kontribusi sebesar 30% - 35 % tersebut, karena terdakwa hanya disampaikan dari bagian perencanaan seperti itu;
- Setelah terdakwa mendengar penyampaian adanya kontribusi sebesar 30 % - 35 %, kemudian hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. Sanggoleo yang merupakan Kepala Seksi Tata Kelola pada Bidang persandian, dengan mengatakan "pak Sanggoleo ada permintaan dari perencanaan terkait dana kontribusi, dan silahkan kalau mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak ada paksaan";
- Terkait dengan pelaksanaan pemberian dana kontribusi atas kegiatan yang menggunakan dana pikir terdakwa baru tahu setelah ada kejadian ini dan khusus di bidang persandian di kumpulkan atau disetorkan kepada Sdri. ANI HERIANI yang merupakan staf di bidang persandian;
- Yang terdakwa tahu terkait dengan pemberian dana kontribusi dari kegiatan yang menggunakan dana pikir, itu berjalan dengan sendirinya dan mengenai realisasinya terdakwa hanya pernah mendapat laporan khusus di bidang terdakwa saja yaitu di bidang persandian dari Sdri. ANI HERIANI;
- Ketika pihak penyidik kejaksaan Tinggi Sultra datang ke dinas Kominfo Prov. Sultra, saat itu terdakwa sedang tidak berada di kantor namun setelah ada

Halaman 114/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dari teman-teman dikantor, terdakwa kemudian langsung bergegas datang ke kantor Dinas Kominfo Prov. Sultra dan sesampainya dikantor terdakwa melihat ada dua orang petugas dari kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dan langsung meminta kesediaan dari Sdri. ANI HERIANI bersama seorang lagi PNS di lingkup Dinas Kominfo Prov. Sultra untuk di bawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

- Mengenai uang yang di sita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra, yang terdakwa ingat adalah setelah pulang atau kembalinya Sdri. ANI HERIANI dari kantor Kejaksaan Tinggi Sultra beliau ditunggu untuk mengambil uang dana kontribusi yang telah terkumpul dari kegiatan dana pokir untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sultra pada saat itu;
- Terdakwa kenal dengan Sdr. CIPTA karena terdakwa pernah ketemu beliau di sidang paripurna ketika beliau menyiapkan segala keperluan administrasi dari Ketua DPRD Prov. Sultra;
- Selain itu, terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. CIPTA untuk membahas mengenai dana kontribusi dari kegiatan yang menggunakan dana pokir di Dinas Kominfo Prov. Sultra karena yang terdakwa dengar ketika beliau datang ke kantor Sdr. CIPTA hanya bertemu Bagian Perencanaan yaitu Sdr. AHMAD YASIR yang kemudian melaporkan kepada terdakwa terkait kedatangan dari Sdr. CIPTA yang meminta kontribusi sebesar 30% - 35 % dari kegiatan di dinas Kominfo Prov. Sultra yang menggunakan dana pokir dan dari penyampaian tersebut terdakwa lalu memberitahukannya kepada Sdr. Sanggoleo akan tetapi terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sanggoleo "silahkan kalau mau dilaksanakan namun kalau tidak mau maka jangan dilaksanakan";
- Ketika di penyidik kejaksaan terdakwa di tanya "apakah terdakwa sudah mengetahui adanya dana kontribusi yang terkumpul" terdakwa memang mengatakan bahwa khusus di bidang persandian kontribusi yang terkumpul dari kegiatan yang menggunakan dana pokir terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya namun ketika akan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan nanti diserahkan kepada pak YASIR saja karena beliau yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa pada point 25 Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, yang mengatakan bahwa terdakwa mengetahui kalau jumlah dana kontribusi yang terkumpul adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengetahui jumlah dana yang terkumpul tersebut setelah pemeriksaan perkara ini oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Pada saat rapat untuk pembahasan APBD Perubahan, kami saat itu hanya diundang ketika rapat paripurna di DPRD Prov. Sultra waktu itu dan setelah itu tidak ada lagi rapat yang kami ikuti karena kami tinggal melaksanakan usulan perubahan saja;

Halaman 115/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak tahu kalau dana yang diberikan atas usulan tersebut adalah berasal dari dana pokir karena kami tidak bisa meminta anggaran tanpa adanya usulan dari OPD kepada TAPD waktu itu;
- Terkait dengan mengapa DPRD Prov. Sultra mengakui bahwa dana untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Kominfo berasal dari dana pokir sementara usulan anggaran itu awalnya berasal dari Dinas Kominfo, kami sendiri tidak mengetahui karena waktu itu kami hanya mendapat daftar list pemilik pokir tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Prov. Sultra, terdakwa sudah mengetahui kalau ada dana pokir tersebut namun terdakwa tidak mengetahui siapa nama-nama pemilik dari dana pokir tersebut;
- Seingat terdakwa untuk perjalanan dinas terdakwa pernah melaksanakan perjalanan dinas keluar kota sebanyak 1 (satu) kali ketika ke Jakarta dan dari perjalanan dinas tersebut terdakwa juga ikut memberikan kontribusi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengetahui kalau pak YUSRIANTO telah memberikan dana kontribusi dari penggunaan dana pokir kepada Sdr. TAHRIR TASRUDDIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah adanya pemeriksaan penyidik dalam permasalahan ini;
- Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN namun terdakwa pernah bertemu dengan beliau sekali ketika sidang paripurna di DPRD Prov. Sultra dan pembicaraan mengenai dana pokir tersebut pak TAHRIR TASRUDDIN lebih banyak berhubungan dengan pak Sekdis Kominfo Prov. Sultra; namun yang terdakwa dengar pak TAHRIR TASRUDDIN saat itu sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Prov. Sultra;
- Dana pokir ini tidak hanya ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra tetapi juga di hampir semua OPD yang lain di Prov. Sultra dan hal ini sudah merupakan suatu kelaziman;
- Usulan anggaran baik di APBD Induk maupun di APBD Perubahan merupakan satu usulan berdasarkan RKA di bidang-bidang yang dikumpul dan dikerjakan oleh bagian perencanaan;
- Terdakwa tidak terlibat dalam proses pengusulan anggaran di APBD Induk karena pengusulan anggaran untuk APBD Induk dilakukan di bulan Desember tahun 2018, sedangkan terdakwa baru menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra sejak bulan Mei tahun 2019;
- Pengetahuan terdakwa terkait dengan dana pokir di Dinas Kominfo Prov. Sultra tersebut, khusus untuk APBD Perubahan kami dari OPD membuat usulan dari masing-masing bidang yang kemudian di kumpul di bagian perencanaan kemudian dibuat dalam bentuk RKA, setelah itu RKA tersebut dibawa ke TAPD, dan terkait anggaran yang kami usulkan selalunya diusulkan lebih dari anggaran yang dibutuhkan namun setelah dilakukan asistensi di TAPD berdasarkan Pagu anggaran yang tersedia maka ditetapkan anggaran untuk Dinas Kominfo dan sisa

Halaman 116/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan yang tidak terealisasi apabila masih ada permintaan pagu anggaran maka akan disiasati oleh TAPD untuk diberikan kepada OPD yang bersangkutan;

- Sebenarnya terdakwa tidak terlalu fokus pada dana pokok ini karena anggaran yang ada di Dinas Kominfo Prov. Sultra sudah berada di bidangnya masing-masing yang kewenangan pelaksanaan anggarannya sudah menjadi kewenangan masing-masing bidang, dan saat itu terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra waktu itu tidak berani mengambil keputusan karena terdakwa sejatinya menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Kominfo Prov. Sultra pada waktu itu sehingga jabatan terdakwa sebagai Kepala Bidang masih berada di bawah Sekdis Kominfo Prov. Sultra dan hanya kebetulan saja diberikan tugas sebagai Plt. Tugas Kominfo Prov. Sultra dan dengan tugas yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa berfikir ada Sekdis yang manjalankan kegiatan di Dinas Kominfo pada waktu itu;
- Konsekuensi jika anggaran yang masuk di OPD kemudian tidak terserap oleh OPD yang bersangkutan, maka itu sangat merugikan OPD yang bersangkutan dan dapat menjadi salah satu penilaian kinerja dari OPD tersebut sehingga untuk tahun berikutnya anggaran tersebut tidak akan diberikan lagi;
- Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi atau mengancam para teman-teman di Dinas Kominfo Prov. Sultra dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah, dan apabila SPT maupun SPPD mereka sudah di paraf oleh Sekdis Kominfo Prov. Sultra, terdakwa kemudian menandatangani karena terdakwa fikir itu sudah sesuai dengan mekanisme dan apabila terjadi perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SPT dan SPPD yang diberikan maka hal tersebut berpulang pada personal dari pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 113.190.264,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 016/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (TU) Nomor: 0001/DISKOMINFO/SPJ-TU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai sebesar

Halaman 117/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 146.097.369,- (seratus empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0019/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.921,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - 8) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0020/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.406.368,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0021/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 21 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.320.109,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan rupiah);
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - 11) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
 - 12) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 13) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - 14) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Desember 2019;
 - 15) Tanda Bukti Kas Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra tanggal 16 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 112.817.740,-

Halaman 118/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- SPM GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

16) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 6939/DISKOMINFO/SP2D-GU/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang dilampiri dengan:

- SPP GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- SPM GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019.

17) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 7259/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 5 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
- SPM GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019.

18) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8325/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019;
- SPM GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019.

19) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8409/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang dilampiri:

Halaman 119/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019.
- 20) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8617/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019;
 - SPM GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019.
- 21) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8768/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019;
 - SPM GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019.
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9972/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 129.482.727,00- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), untuk keperluan belanja cetak 2.500 exemplar kalender Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;
- 23) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9975/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 174.882.273,00- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk keperluan belanja cetak 1.400 exemplar Majalah Garbarata Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;
- 24) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Oktober 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 120/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan November 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 26) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Desember 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 27) Rencana Kerja 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 28) Rencana Kerja Perubahan 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 30) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 31) 1 (satu) eksamplar foto copy Usulan Penambahan Program Kegiatan APBD-Perubahan TA. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 32) Surat Nomor : 910/3173 tgl. 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Pra-RKA APBD-P 2019;
- 33) 1 (satu) eksamplar Usulan Kegiatan Bidang Data Center;
- 34) 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bidang TIK;
- 35) 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pokir Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 37) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Perubahan Ketujuh Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 38) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 39) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4314 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 40) Risalah Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018 – 2019;
- 41) Risalah Rapat Pembahasan atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;

Halaman 121/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Risalah Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) eksamplar foto copy undangan rapat;
- 44) Uang tunai sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YUSRIANTO, SH.,M.Si;
- 45) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HARIADI;
- 46) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari JUMINA;
- 47) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari RICHARDIN. M.PUA, SE.,MM;
- 48) Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 49) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari LA ODE MUH. TAKWA;
- 50) Uang tunai sebesar Rp. 1.231.800,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ACHMAD GALIB, SE;
- 51) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari INSANAH BIOHANIS, SE.,M.Si;
- 52) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKMUR;
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 1.643.200,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md;
- 55) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 56) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR, S.STP.,M.Si;
- 57) Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH.,MM;

Halaman 122/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md.Kom;
- 59) Uang tunai sebesar Rp. 2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 60) Uang tunai sebesar Rp. 3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ZULFIKAR KHAIDIR MAHMUD, S.IKom;
- 61) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HERYATI, S.IP;
- 62) Uang tunai sebesar Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari REVIKA INDRAYANI;
- 63) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YAYU, SE.,M.Si;
- 64) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR;
- 65) Uang tunai sebesar Rp. 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari NURYADI;
- 66) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. EWIT FIRMAN;
- 67) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Kabid Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- 68) 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- 69) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKHUR;
- 70) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANDRI, S.Sos.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 123/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM adalah selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada pertengahan tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang berisi tentang usulan program dan penambahan anggaran pada APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2019.
3. Jumlah anggaran dalam RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar ± Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun berdasarkan hasil assistensi TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, yang disetujui hanya sejumlah ± Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
4. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM selaku Kepala Dinas dan saksi AHMAD YASIR, S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/Perencanaan mewakili Dinas Kominfo menghadiri rapat bersama dengan TAPD yang dipimpin oleh ibu ISMA (Kepala BPKAD) dan dalam rapat tersebut diminta kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengajukan kembali Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang selanjutnya akan diserahkan ke pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibahas dan ditetapkan.
5. Setelah mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juli 2019 tersebut, kemudian terdakwa SYAIFULLAH, SE.,MM selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara dan YUSRIANTO S.H.,M.Si, selaku Sekretaris Dinas dengan saksi AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program beserta beberapa kepala bidang lainnya mengadakan rapat di kantor Dinas Kominfo, yang di dalam rapat tersebut masing-masing bidang diminta untuk memasukan rencana kegiatan yang akan diserahkan kepada Kasubag Program/Perencanaan untuk dirangkum menjadi RKA lalu diteruskan ke TPAD.
6. Adapun rangkuman RKA perubahan yang diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kasubag Program yang telah diserahkan kepada TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah antara lain:

Halaman 124/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 2) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK;
- 3) Kegiatan Literisasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik;
- 4) Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan.
7. Pada saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan assistensi terhadap RKA perubahan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2019 ternyata Sulawesi Tenggara menjadi Tuan Rumah dalam rangka penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS), sehingga TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan kepada Dinas Kominfo untuk memasukkan item kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) kedalam RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah anggaran Rp1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan September 2019, setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, Saksi AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengikuti proses pengusulan anggaran perubahan tersebut, menerima lembaran Daftar Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Sdr. MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si selaku Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sultra, yang dalam daftar tersebut tercantum jumlah besaran anggaran dan nama pemilik Pokir terkait alokasi tambahan anggaran pada Dinas Komunifikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah Rp1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yaitu:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Nama Anggota DPRD Pemilik Pokir
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Data Center	250.000.000,-	Tahrir Tasruddin
2.	Literasi Digital	150.000.000,-	Firdaus
3.	Literasi Pengamanan Informasi Masyarakat Umum	200.000.000,-	Firdaus
4.	Pengadaan Cetak Kalender	145.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
5.	Pengadaan Cetak Majalah	196.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
6.	Koordinasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika	209.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
TOTAL		1.150.000.000,-	

9. Bahwa terdakwa mengetahui dana Pokir atas nama TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014-2019 yang juga selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah setelah ketuk

Halaman 125/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu APBD-P Sultra tepatnya setelah Sdr. MU'MINAH MADJID, S.AP., M.Si (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov. Sultra) menyerahkan lembaran Daftar Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 kepada saksi AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/ Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.

10. Bahwa dana Pokir (Pokok Pikiran) milik TAHRIR TASRUDDIN, dkk yang dititipkan dalam DPPA-SKPD Perubahan Dinas Kominfo Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019, ternyata digabungkan atau dimasukkan kedalam RKA-Perubahan Dinas Kominfo yang telah diajukan sebelumnya oleh Dinas Kominfo Prov. Sultra kepada TAPD Prov. Sultra, karena dana Pokir anggota DPRD atas nama TASRUDDIN, dkk tersebut memiliki kesamaan dengan RKA Dinas Kominfo dan selanjutnya ditetapkan melalui APBD-P, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 yang antara lain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan masing-masing yaitu:

- 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektorial sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang Data Center;
- 2) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada Bidang TIK;
- 3) Kegiatan Literisasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada Bidang Persandian;
- 4) Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan sejumlah Rp209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada bidang Perencanaan.

11. Bahwa setelah penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 yang didalamnya terdapat penambahan anggaran untuk DPPA Dinas Kominfo Provinsi Sultra, maka selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas dan saksi YUSRIANTO, SH., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kominfo dalam waktu yang berbeda pada saat memimpin apel menyampaikan tentang adanya penambahan anggaran dan dana Pokir (Pokok Pikiran) yang dimasukkan dalam kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.

12. Selanjutnya pada pertengahan bulan September 2019 saksi YUSRIANTO, SH.,M.Si selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sultra bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN selaku pemilik Pokir di kantor DPRD Sultra, lalu menanyakan "pak YUS masih bertugas di Kominfo"? dan selanjutnya TAHRIR TASRUDDIN mengatakan "saya ada menitip anggaran dana Pokir sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Prov. Sultra".

13. Bahwa pada waktu lain masih di bulan September 2019 setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, selanjutnya saksi yang bernama L.M. CIPTA GURKAM SUJUD, SH (CIPTA) yang merupakan Staf pada Seretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara datang ke kantor Dinas Kominfo yang rencananya untuk bertemu dengan terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo namun pada saat itu terdakwa tidak ada di kantor

Halaman 126/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sdr. CIPTA menemui AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/ Perencanaan Dinas Kominfo dan menyampaikan ada kontribusi atas dana Pokir yang dititipkan di dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo sebesar 30% sampai dengan 35%.

14. Bahwa atas penyampain permintaan kontribusi terhadap dana Pokir oleh saksi CIPTA kepada AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/ Perencanaan Dinas Kominfo, maka informasi tersebut diteruskan oleh AHMAD YASIR kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa terkait kegiatan yang akan di laksanakan, "silahkan kalau mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan terkait adanya kontribusi tersebut dan terdakwa serahkan semua pada teman-teman" karena menurut terdakwa walaupun pemberian kontribusi tersebut tidak dilaksanakan program kegiatan di masing-masing bidang tentunya harus tetap dijalankan karena sudah tertuang dalam DPA Dinas Kominfo dan apabila program kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sanksinya pasti untuk kedepannya Kominfo tidak lagi mendapatkan anggaran;
15. Bahwa semenjak kedatangan saksi CIPTA ke Dinas Kominfo Sultra pasca penetapan APBD-P Tahun 2019 tersebut, maka informasi mengenai adanya kontribusi atas dana Pokir yang dimasukkan dalam penambahan anggaran pada DPPA-SKPD Perubahan khususnya pada kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan menjadi sebuah informasi yang diketahui oleh semua Bidang dan Para Staf yang ada di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.
16. Bahwa anggaran dana Pokir yang dimasukkan dalam DPPA-SKPD Perubahan Dinas Kominfo Sultra terdapat untuk 4 (empat) kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dalam bimbingan teknis/ work shop serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah oleh masing-masing bagian yaitu antara lain:
 - 1) Subbag Program/Perencanaan;
 - 2) Bidang Persandian;
 - 3) Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi); dan
 - 4) Bidang Data Center.
17. Bahwa untuk menyikapi informasi adanya kontribusi yang beredar diantara sesama pegawai di lingkungan Dinas Kominfo atas dana Pokir (Pokok Pikiran) yang dimasukkan atau dititipkan dalam kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, maka selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo mempertanyakan kesediaan para pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut karena akan ada kontribusi dari biaya peralanan dinas yang melaksanakan tugas.
18. Bahwa selama ini atau sebelum terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga begitu setelah mendengar ada rencana kegiatan perjalanan dinas para pegawai merasa sangat senang untuk mengikutinya walaupun ada kontribusi yang akan diberikan.
19. Bahwa selanjutnya masing-masing bidang dengan para staf bidang berinisiatif melakukan rapat di masing-masing bidang tanpa disertai notulen rapat dan tidak pula

Halaman 127/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada daftar hadir yang ditandatangani dan selanjutnya secara lisan semuanya bersepakat untuk memberikan kontribusi sedangkan jumlah kontribusi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain masing-masing berbeda sesuai dengan kesepakatan di dalam bidang itu sendiri.

20. Adapun bidang atau bagian yang melakukan rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Sub Bagian Program/Perencanaan rapat dipimpin oleh saksi AHMAD YASIR S.STp.,M.Si selaku Kasubag Program/ Perencanaan pada Dinas Kominfo Sultra yang dihadiri oleh para staf Sub Bagian Program/Perencanaan, namun suasana rapat yang dilakukan hanya berupa perbincangan biasa tanpa notulen rapat dan tanpa daftar hadir lalu berdiskusi mengenai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan ada kontribusi, selanjutnya para staf Sub Bagian Program yang hadir menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dilakukan pemotongan akan tetapi untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan pemotongan sebesar 60%, sedangkan yang akan melakukan pengumpulan pemotongan/ kontribusi tersebut disepakati untuk menunjuk saksi MINARTI yang juga sebagai staf di Subbag Program;
- 2) Rapat untuk Bidang Persandian dipimpin oleh saksi MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH.,MH selaku Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Bidang Persandian, kemudian rapat dilakukan dengan perbincangan biasa tanpa daftar hadir dan tanpa notulen rapat lalu disepakati bahwa untuk perjalanan dinas dilakukan pemotongan sebesar 30% dan yang akan mengumpulkannya adalah saksi ANI HARIANI, A.Md yang juga merupakan staf bidang Persandian;
- 3) Rapat untuk Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) dipimpin oleh saksi MUSTAMAR selaku Kepala Seksi Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Bidang TIK yang dihadiri oleh para staf dengan kesepakatan bahwa untuk perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dan yang akan melakukan pengumpulan disepakati akan dilakukan oleh MUSTAMAR sendiri selaku Kepala Seksi;
- 4) Rapat untuk bidang Data Center dipimpin oleh saksi BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center yang dihadiri oleh para staf Bidang Data Center dan menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas yang menggunakan dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 40% yang pengumpulannya dilakukan oleh saksi MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN sendiri.

21. Bahwa pemotongan uang perjalanan dinas yang besarnya disepakati oleh masing-masing bidang dengan para staf sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara setelah para pegawai melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dengan terlebih dahulu menggunakan uang pribadi yang bersangkutan, selanjutnya yang bersangkutan membuat nota/bukti-bukti pengeluaran lalu diserahkan ke bagian keuangan, setelah itu bagian keuangan atau Bendahara mentransfer biaya perjalanan dinas ke rekening yang bersangkutan secara utuh (full) sesuai dengan SPT/SPPD yang ditandatangani oleh terdakwa yang sebelumnya telah pula diparaf oleh

Halaman 128/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo, kemudian yang bersangkutan yakni penerima SPPD tersebut menarik uang dari rekeningnya dan selanjutnya menyetorkan kontribusi kepada salah satu staf yang telah disepakati untuk melakukan pengumpulan sejumlah yang telah mereka sepakati.

22. Bahwa adapun dana kontribusi Pokir yang terkumpul keseluruhannya adalah sejumlah Rp132.020.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari Subbag Program/Perencanaan terkumpul sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 2) Dari Bidang Persandian terkumpul sejumlah Rp60.520.000,- (enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Dari Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) terkumpul sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 4) Bidang Data Center terkumpul sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

23. Bahwa uang yang bersumber dari perjalanan dinas para pegawai Dinas Kominfo Prov. Sultra yang telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp132.020.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dan sebahagian yakni sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik Pokir, sedangkan sisanya masih disimpan oleh saksi ANI HARIANI, A.Md dengan staf yang lain selaku yang melakukan pengumpulan kontribusi tersebut.

24. Bahwa kronologi penyerahan uang kontribusi oleh saksi YUSRIANTO, S.H selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara kepada TAHRIR TASRUDDIN anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik Pokir adalah bermula pada pertengahan bulan September 2019 setelah penetapan APBD-P, saksi YUSRIANTO bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN, lalu TAHRIR TASRUDDIN menanyakan "apakah pak YUS masih bertugas di Kominfo"? dan selanjutnya TAHRIR TASRUDDIN mengatakan "saya ada menitip anggaran dana pokir sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara". Kemudian pada bulan November 2019 YUSRIANTO kembali bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN dalam acara di kantor DPRD dan mengatakan kepada YUSRIANTO "pak 'YUS', nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak 'YUS' saja".

25. Bahwa pertemuan YUSRIANTO dengan TAHRIR TASRUDDIN tersebut ditindaklanjuti oleh YUSRIANTO dengan mendatangi saksi yang bernama BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center guna menanyakan jumlah dana yang sudah terkumpul karena akan diserahkan kepada TAHRIR TASRUDDIN, kemudian BUDIMAN menyerahkan uang kepada YUSRIANTO secara bertahap yang pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya YUSRIANTO

Halaman 129/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada TAHRIR TASRUDDIN sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu:

- 1) Pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar akhir bulan Nopember 2019 di Bundaran Tank dekat kantor Gubernur Sultra; dan
 - 2) Kedua sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) seminggu kemudian tepatnya diawal bulan Desember 2019 pada sore hari di Depan Kopi Kita sekitar area lokasi Ex-MTQ Kota Kendari.
26. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan investigasi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan dugaan telah terjadi pemotongan uang perjalanan dinas bersumber dari anggaran Pokir DPRD Sultra, yang pada saat itu juga Tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara membawa beberapa orang staf Dinas Kominfo ke kantor Kejaksaan Tinggi guna dimintai keterangan dan pada sekitar sore harinya Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali datang ke kantor Dinas Kominfo Sultra untuk mengamankan sejumlah uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas salah seorang staf yaitu atas nama ANI HARIANI, A.Md.
27. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian YUSRIANTO menghubungi TAHRIR TASRUDDIN melalui telepon dan menyampaikan bahwa “ada teman yang ditangkap dikantor oleh Tim Kejaksaan Tinggi Sultra, kasi kembali itu uang yang saya kasi” dan dijawab oleh TAHRIR TASRUDDIN “saya kira itu ucapan terima kasih” dan YUSRIANTO mengatakan lagi “tidak ada ucapan terima kasih pokoknya kembalikan itu uang” namun pada saat itu TAHRIR TASRUDDIN masih berada di luar daerah yakni di Kabupaten Kolaka dan setelah pulang dari Kabupaten Kolaka pada hari Senin tanggal 9 Desember Tahun 2019 langsung menemui YUSRIANTO dan mengembalikan dana tersebut, pertama Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kedua Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang ketiga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, yaitu dakwaan PERTAMA dikumulatifkan dengan dakwaan KEDUA melanggar ketentuan:

PERTAMA:

Melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA:

Halaman 130/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA dikumulatifkan dengan dakwaan KEDUA, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA terlebih dahulu setelah itu barulah akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA, namun oleh karena dakwaan KEDUA tersebut disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan KEDUA tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu pertimbangan, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan PERTAMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum;
4. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.**

Menimbang, bahwa untuk memahami makna unsur ini, majelis hakim akan menguraikan pengertian kualitas subjek hukum 'pegawai negeri' dan 'penyelenggara negara' sesuai dengan penjelasan otentik undang-undang yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian "Pegawai Negeri"

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pengertian "Pegawai Negeri" adalah meliputi:

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".

b. Pengertian "Penyelenggara Negara"

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian "penyelenggara negara", akan tetapi setelah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 istilah 'penyelenggara negara' dan 'pegawai negeri' disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi;

Adapun pengertian "penyelenggara negara" dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini";

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka dapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya;

Halaman 132/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian yang hampir sama dirumuskan pula dalam Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni : “Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Terdakwa adalah selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi pada terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang selama persidangan terdakwa mampu mengikutinya dengan baik sehingga dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah terpenuhi;

Ad. 2) Unsur Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu menjalankan tugas” adalah pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Apabila tugas yang dijalankan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut bukan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dipangkunya, maka tidak dapat dikatakan bahwa permintaan pembayaran, penerimaan pembayaran atau pemotongan pembayaran dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya;

Halaman 133/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang unsur ini, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mengawalinya dari duduk perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang berisi tentang usulan program dan penambahan anggaran pada APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2019.
2. Jumlah anggaran dalam RKA Perubahan Dinas Kominfo Sultra yang diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sejumlah ± Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun berdasarkan hasil assistensi TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, yang disetujui hanya sejumlah ± Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
3. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo dan saksi AHMAD YASIR, selaku Kasubag Program/Perencanaan mewakili Dinas Kominfo menghadiri rapat bersama dengan TAPD yang dipimpin oleh ibu ISMA (Kepala BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan dalam rapat tersebut diminta kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengajukan kembali Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang selanjutnya akan diserahkan ke pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibahas dan ditetapkan.
4. Setelah mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juli 2019 tersebut, kemudian terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo dan YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo dengan saksi AHMAD YASIR selaku Kasubag Program beserta beberapa kepala bidang lainnya mengadakan rapat di kantor Dinas Kominfo, yang di dalam rapat tersebut masing-masing bidang diminta untuk memasukkan rencana kegiatan yang akan diserahkan kepada Kasubag Program/Perencanaan dalam hal ini kepada saksi AHMAD YASIR untuk dirangkum menjadi RKA lalu diteruskan ke TAPD.
5. Adapun rangkuman RKA perubahan yang diajukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kasubag Program yang telah diserahkan kepada TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah antara lain:
 - 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektor;
 - 2) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK;
 - 3) Kegiatan Literasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik;
 - 4) Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan.
6. Pada saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan assistensi terhadap RKA perubahan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2019

Halaman 134/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sulawesi Tenggara menjadi Tuan Rumah dalam rangka penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS), sehingga TAPD Provinsi Sultra mengusulkan kepada Dinas Kominfo untuk memasukkan item kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) kedalam RKA Perubahan Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara dengan anggaran sejumlah Rp1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan September 2019, setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, Saksi AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/Perencanaan pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengikuti proses pengusulan anggaran perubahan tersebut, menerima lembaran Daftar Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Sdr. MU'MINAH MADJID selaku Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sultra, yang dalam daftar tersebut tercantum jumlah besaran anggaran dan nama pemilik Pokir terkait alokasi tambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah Rp1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yaitu:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Nama Anggota DPRD Pemilik Pokir
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Data Center	250.000.000,-	Tahrir Tasruddin
2.	Literasi Digital	150.000.000,-	Firdaus
3.	Literasi Pengamanan Informasi Masyarakat Umum	200.000.000,-	Firdaus
4.	Pengadaan Cetak Kalender	145.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
5.	Pengadaan Cetak Majalah	196.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
6.	Koordinasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika	209.000.000,-	Abd. Rahman Saleh
TOTAL		1.150.000.000,-	

8. Bahwa terdakwa mengetahui dana Pokir atas nama TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014-2019 adalah setelah ketuk palu APBD-P yaitu setelah Sdr. MU'MINAH MADJID (Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Prov. Sultra) menyerahkan lembaran Daftar Kegiatan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD kepada saksi AHMAD YASIR yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.
9. Bahwa dana Pokir (Pokok Pikiran) milik TAHRIR TASRUDDIN, Dkk yang dititipkan dalam DPPA-SKPD Perubahan Dinas Kominfo Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019, ternyata digabungkan atau dimasukkan kedalam RKA-Perubahan Dinas Kominfo yang telah diajukan sebelumnya oleh Dinas Kominfo Prov. Sultra kepada TAPD Prov. Sultra, karena dana Pokir anggota DPRD atas nama TAHRIR TASRUDDIN, Dkk tersebut memiliki kesamaan dengan RKA-Perubahan Dinas Kominfo tersebut yang selanjutnya ditetapkan kedalam DPPA Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2.10 01 01 00 00 4 tanggal 10 September 2019 yang antara lain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan masing-masing yaitu:

Halaman 135/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektorial sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang Data Center;
- 2) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM TIK sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bidang TIK;
- 3) Kegiatan Literisasi Pengamanan Informasi Pemerintah dan Publik sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada Bidang Persandian;
- 4) Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan sejumlah Rp209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada bidang Perencanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang anggaran atau dana Pokir (Pokok Pikiran) milik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama TAHRIR TASRUDDIN, Dkk yang dimasukkan kedalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penempatan anggaran kegiatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dasari pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 96 ayat (1) disebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi yaitu:

- (a) Pembentukan Perda Provinsi;
- (b) Anggaran
- (c) Pengawasan.

Lebih lanjut fungsi tersebut dan mengenai kegiatan Pokir Anggota DPRD telah ditegaskan pula dalam pasal 54 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;

Menimbang, bahwa mekanisme Pokir diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu : Bahwa sebelum memasuki KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Plapon Program Anggaran Sementara) baik SKPD maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mempunyai program dan mengingat program tersebut berhubungan dengan pembangunan jangka menengah suatu daerah maka dikembalikan kepada tupoksi masing-masing dari program kegiatan tersebut, Anggota DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai daerah konstituen masing-masing berdasarkan kebutuhan prioritas dapil yang diperoleh dari hasil reses lalu dibahas dalam rapat paripurna dan seterusnya;

Halaman 136/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama FIRDAUS TAHRIR, SE.,MM, H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH.,M.Si dan Hj. SULAEHA SANUSI, S.Pd.,M.Si masing-masing sebagai Anggota dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode Tahun 2014-2019 dan periode Tahun 2019-2024 menerangkan bahwa mekanisme pembahasan Pokir dan penempatannya Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan dan atau pendistribusian dana Pokir ada dasar hukumnya sebagaimana di uraikan di atas dan mekanismenya pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penempatan dana Pokir pada DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2019 melalui APBD-P Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 September 2019 disimpulkan tidak bermasalah;

Walaupun demikian dengan adanya keterangan ahli atas nama DR. HERMAN, SH., LL.M yang BAP-nya dibacakan oleh Penuntut Umum karena tidak bisa hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, yang dalam pokok keterangannya menjelaskan "Dalam kasus a-quo mekanisme Pokir tidak dilakukan sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan, tetapi didasari atas komunikasi Sdr. SYAIFULLAH, SE.,MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa penempatan Pokir dengan anggaran Rp250.000.000,- disertai perjanjian dan permintaan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku penyelenggara Negara untuk mendapatkan 20-25% anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa telah membantah bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN selain hanya pada saat rapat Paripurna yang dihadiri bukan saja hanya terdakwa tetapi juga dihadiri oleh para Kepala Dinas/OPD lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mekanisme pengajuan anggaran baik anggaran induk maupun anggaran perubahan dilakukan dengan cara OPD/SKPD mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya TAPD akan mengasistensi RKA yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan, TAPD berwenang mencoret dan menolak RKA yang diajukan oleh OPD, hal tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia dalam daerah itu sendiri *in casu* Provinsi Sulawesi Tenggara, mekanisme penganggaran baik dalam APBD Induk maupun dalam APBD Perubahan adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pengusulan anggaran harus melalui asistensi TAPD yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Sekretaris Daerah (Sekda), maka kepentingan terdakwa untuk bertemu TAHRIR TASRUDDIN Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak relevan karena secara teknis yang berhubungan langsung dan yang menentukan suatu anggaran disetujui atau tidak adalah TAPD dan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku

Halaman 137/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga eksekutif dan dibahas secara bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku lembaga legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keterangan ahli DR. HERMAN, SH., LL.M yang mengatakan “mekanisme Pokir tidak dilakukan sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan, tetapi didasari atas komunikasi Sdr. SYAIFULLAH, SE.,MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan Sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara” adalah tidak berdasar dan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang sesungguhnya keterangan ahli tersebut bukan lagi suatu pendapat tetapi sudah masuk dalam kategori keterangan saksi fakta, namun karena yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan sehingga pertanyaan tidak bisa diajukan lebih lanjut mengenai darimana ahli yang bersangkutan mengetahui ada komunikasi dan bertemu antara terdakwa dengan TAHRIR TASRUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa ada melakukan pertemuan dengan TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan janji agar dana Pokir dimasukkan ke dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali pada saat rapat paripurna yang dihadiri juga oleh OPD yang lain, sehingga dengan demikian keterangan ahlli DR. HERMAN, SH., LL.M adalah keterangan yang tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai inti substansi unsur “pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran”;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa pada waktu menjalankan tugas ada meminta, menerima, atau memotong pembayaran? Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ini, majelis hakim kembali akan menguraikan fakta yuridis terkait dengan peran dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

3. Bahwa setelah penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 yang didalamnya terdapat penambahan anggaran untuk DPPA Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, maka selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas dan saksi YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo pada giliran yang berbeda pada saat memimpin apel menyampaikan tentang adanya penambahan anggaran dan dana Pokir (Pokok Pikiran) yang dimasukkan dalam kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Selanjutnya sekitar pertengahan bulan September 2019 saksi YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN selaku pemilik Pokir di kantor DPRD Sultra, lalu menanyakan “pak YUS masih bertugas di Kominfo”? dan selanjutnya TAHRIR TASRUDDIN mengatakan “saya ada menitip anggaran dana Pokir sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Prov. Sultra”.

Halaman 138/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu lain masih di bulan September 2019 setelah penetapan APBD-P Tahun 2019, saksi yang bernama L.M. CIPTA GURKAM SUJUD (CIPTA) yang merupakan Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara datang ke kantor Dinas Kominfo yang rencananya untuk bertemu dengan terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo namun pada saat itu terdakwa tidak ada di kantor sehingga sdr. CIPTA menemui AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/ Perencanaan Dinas Kominfo dan menyampaikan "ada kontribusi atas dana Pokir yang dititipkan di dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo sebesar 30% sampai dengan 35%".
6. Atas penyampaian permintaan kontribusi terhadap dana Pokir oleh saksi CIPTA kepada AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/Perencanaan Dinas Kominfo, maka informasi tersebut diteruskan oleh AHMAD YASIR kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa terkait kegiatan yang akan di laksanakan, "silahkan kalau mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan terkait adanya kontribusi tersebut dan terdakwa serahkan semua pada teman-teman", karena menurut terdakwa walaupun pemberian kontribusi tersebut tidak dilaksanakan program kegiatan dimasing-masing bidang tentunya harus tetap dijalankan karena sudah tertuang dalam DPA Dinas Kominfo dan apabila program kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sanksinya untuk kedepannya Kominfo tidak lagi mendapatkan anggaran;
7. Bahwa semenjak kedatangan saksi CIPTA ke Dinas Kominfo Sultra pasca penetapan APBD-P Tahun 2019 tersebut, maka informasi mengenai adanya kontribusi atas dana Pokir yang dimasukkan dalam penambahan anggaran pada DPPA-Perubahan Dinas Kominfo khususnya pada kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan menjadi sebuah informasi yang diketahui oleh semua Bidang dan Para Staf yang ada di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Bahwa anggaran dana Pokir yang dimasukkan dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Sultra terbagi untuk 4 (empat) kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dalam bimbingan teknis/ work shop serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah oleh masing-masing bagian yaitu antara lain:
 - 1) Subbag Program/Perencanaan;
 - 2) Bidang Persandian;
 - 3) Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi); dan
 - 4) Bidang Data Center.
9. Bahwa untuk menyikapi informasi adanya kontribusi yang beredar diantara sesama pegawai di lingkungan Dinas Kominfo atas dana Pokir (Pokok Pikiran) yang dimasukkan atau dititipkan dalam kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, maka selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo mempertanyakan kesediaan para pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut karena akan ada kontribusi dari biaya perjalanan dinas yang melaksanakan tugas.
10. Bahwa selama ini atau sebelum terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga begitu setelah mendengar

Halaman 139/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rencana kegiatan perjalanan dinas, para pegawai merasa sangat senang untuk mengikutinya walaupun ada kontribusi yang akan diberikan.

28. Selanjutnya masing-masing bidang dengan para staf bidang berinisiatif melakukan rapat di masing-masing bidang tanpa disertai notulen rapat dan tidak pula ada daftar hadir yang ditandatangani dan selanjutnya secara lisan semuanya bersepakat untuk memberikan kontribusi sedangkan jumlah kontribusi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain masing-masing berbeda sesuai dengan kesepakatan di dalam bidang itu sendiri.

29. Adapun bidang atau bagian yang melakukan rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Sub Bagian Program/Perencanaan rapat dipimpin oleh saksi AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/ Perencanaan pada Dinas Kominfo Sultra yang dihadiri oleh para staf Sub Bagian Program/Perencanaan, namun suasana rapat yang dilakukan hanya berupa perbincangan biasa tanpa notulen rapat dan tanpa daftar hadir lalu berdiskusi mengenai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan ada kontribusi, selanjutnya para staf Sub Bagian Program yang hadir menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dilakukan pemotongan akan tetapi untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan pemotongan sebesar 60%, sedangkan yang akan melakukan pengumpulan pemotongan/ kontribusi tersebut disepakati untuk menunjuk saksi MINARTI yang juga sebagai staf di Subbag Program;
- 2) Rapat untuk Bidang Persandian dipimpin oleh saksi MUH. AKBAR SANGGOLEO selaku Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Bidang Persandian, kemudian rapat dilakukan dengan perbincangan biasa tanpa daftar hadir dan tanpa notulen rapat lalu disepakati bahwa untuk perjalanan dinas dilakukan pemotongan sebesar 30% dan yang akan mengumpulkannya adalah saksi ANI HARIANI yang juga merupakan staf bidang Persandian;
- 3) Rapat untuk Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) dipimpin oleh saksi MUSTAMAR selaku Kepala Seksi Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Bidang TIK yang dihadiri oleh para staf dengan kesepakatan bahwa untuk perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dan yang akan melakukan pengumpulan disepakati akan dilakukan oleh MUSTAMAR sendiri selaku Kepala Seksi;
- 4) Rapat untuk bidang Data Center dipimpin oleh saksi BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center yang dihadiri oleh para staf Bidang Data Center dan menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas yang menggunakan dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 40% yang pengumpulannya dilakukan oleh saksi MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permintaan kontribusi dana Pokir yang dimasukkan kedalam DPPA-Dinas Kominfo adalah dari pihak pemilik Pokir itu sendiri dalam hal ini TAHRIR TASRUDDIN yang ditindak lanjuti dengan datangnya saksi CIPTA yang merupakan Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi

Halaman 140/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara ke kantor Dinas Kominfo dan menyampaikan kepada saksi AHMAD YASIR bahwa ada kontribusi dari dana Pokir sebesar 30 % sampai dengan 35 % kepada pemilik Pokir;

Menimbang, bahwa informasi mengenai adanya kontribusi yang akan diberikan kepada pemilik Pokir bukan lagi sesuatu hal yang rahasia atau dengan kata lain sudah diketahui oleh semua staf atau para pegawai saat itu pada Dinas Kominfo, maka terdakwa mengatakan "silahkan kalau mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan terkait adanya kontribusi tersebut dan terdakwa serahkan semua pada teman-teman" dan lagi pula sebelum masing-masing bidang mengadakan rapat, terdakwa kembali mempertanyakan kesediaan para pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut terkait informasi kontribusi dari biaya perjalanan dinas yang melaksanakan tugas yang sudah beredar diantara sesama staf atau para pegawai di lingkungan Dinas Kominfo, yang dalam persidangan para staf atau para pegawai yang juga menjadi saksi dalam perkara ini memberikan jawaban bahwa mereka semua merasa senang mengikuti kegiatan perjalanan dinas walaupun ada kontribusi yang akan diberikan karena sebelumnya para staf dan pegawai tersebut belum pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang tidak dihadiri oleh terdakwa dan tidak pula diintervensi oleh terdakwa melainkan dilakukan atas inisiatif masing-masing staf yang ada dalam bidang itu sendiri yang dilakukan hanya dengan cara ber obrol biasa lalu semua staf atau para pegawai yang hadir dalam rapat masing-masing bidang bersepakat mengumpulkan uang perjalanan dinas sesuai dengan besaran jumlah yang disepakati yang pengumpulannya akan dilakukan oleh salah seorang staf dalam masing-masing bidang itu sendiri, yaitu:

- 1) Untuk Sub Bagian Program/Perencanaan perjalanan dinas luar daerah tidak dilakukan pemotongan akan tetapi untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan pengumpulan sebesar 60%;
- 2) Untuk Bidang Persandian disepakati bahwa untuk perjalanan dinas dilakukan pengumpulan sebesar 30%;
- 3) Untuk Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) dilakukan pengumpulan sebesar 25%;
- 4) Untuk bidang Data Center dilakukan pengumpulan sebesar 40%.

Menimbang, bahwa perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh para staf atau para pegawai Dinas Kominfo saat itu dilakukan dengan cara ditalangi menggunakan uang pribadi masing-masing setelah itu baru ada penggantian biaya perjalanan dinas dari bagian keuangan atau dari Bendahara Dinas sesuai dengan SPT/SPPD yang diparaf oleh Sekretris Dinas dan selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme pembayaran uang perjalanan dinas dilakukan dengan cara setelah para staf atau para pegawai selesai melakukan perjalanan dinas baik itu perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah, maka yang bersangkutan memberikan nota/bukti-bukti pengeluaran selama perjalanan dinas yang selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan/ bendahara, kemudian bendahara menyetor dengan cara mentransfer (non tunai) biaya SPPD secara utuh (full) ke rekening

Halaman 141/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sesuai dengan SPPD yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah itu yang bersangkutan yakni penerima SPPD tersebut menarik uang dari rekeningnya dan selanjutnya menyetorkan secara tunai kepada salah satu staf yang telah disepakati untuk melakukan pengumpulan kontribusi sesuai dengan jumlah yang mereka sepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemotongan atau “memotong pembayaran” dalam unsur ini adalah jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah mengurangi pembayaran yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau telah mengeluarkan dari kas umum tetapi tidak diberikan secara penuh atau utuh (full) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah para staf atau para pegawai negeri yang telah melakukan perjalanan dinas menerima secara penuh atau full biaya perjalanan dinas dari bendahara yang penyerahannya dilakukan secara transaksi non tunai atau ditransfer ke rekening para staf atau pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas tersebut;

Menimbang, bahwa biaya SPPD dari perjalanan dinas yang diterima oleh para staf atau para pegawai negeri tersebut adalah merupakan penggantian dari biaya yang telah mereka keluarkan selama melaksanakan perjalanan dinas maka biaya atau SPPD tersebut adalah menjadi hak dari para staf atau para pegawai negeri yang bersangkutan yang melakukan perjalanan dinas tersebut;

Menimbang, bahwa karena biaya SPPD telah masuk ke rekening para staf atau para pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas tersebut, maka penggunaannya adalah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli meringankan yang bernama DR. CHAIRUL HUDHA, SH., MH yang dalam pendapatnya menyatakan jika bendahara telah menyetorkan secara penuh uang SPPD para pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas tersebut berarti tidak ada dana ataupun hak dari pemilik/pelaku perjalanan dinas yang dilakukan pemotongan karena definisi dari pemotongan disini adalah tidak diberikan sejumlah hak yang diterimanya, namun apabila diberikan sesuai dengan jumlah haknya maka tidak ada pemotongan dan lebih lanjut ahli menjelaskan apabila si pemilik hak hendak memberikan atau menyisihkan sebahagian kepada bendahara sebagai ucapan rasa syukur itu tidak dapat dikualifikasi dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetapi yang dilakukan oleh pemilik hak tersebut adalah kewenangan penuh dari pemilik hak karena uang yang dibayarkan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebagai uang Negara sehingga terserah kepada pemilik hak untuk menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa pengumpulan uang perjalanan dinas yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebahagian biaya perjalanan dinas dari kegiatan yang menggunakan dana Pokir yang telah ditransfer oleh bendahara secara full/ utuh ke rekening masing-masing para staf atau para pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut adalah bukan merupakan delik pemotongan maka dengan demikian unsur pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran tidak terpenuhi;

Halaman 142/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PERTAMA Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka unsur selebihnya dari dakwaan PERTAMA tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PERTAMA tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yaitu dakwaan PERTAMA dan dakwaan KEDUA maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa karena dakwaan KEDUA merupakan dakwaan subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur **Setiap Orang**.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 143/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat terdiri dari “orang perorangan” dan/ atau “korporasi”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menurut Darwan Prinst, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17, mengemukakan bahwa “pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak”;

Dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama SYAIFULLAH, S.E.,M.M, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang ada dalam dakwaan;
2. Selama proses persidangan terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam dakwaan KEDUA Primair tersebut adalah terdakwa SYAIFULLAH, S.E.,M.M, sebagai “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah tergantung pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2) Unsur **Memberikan Sesuatu atau Menjanjikan Sesuatu**.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 144/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu”. Bahkan, pembuat undang-undang sendiri tidak menjelaskan makna “memberi sesuatu” yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia;

Namun demikian, apabila perbuatan “memberi sesuatu” dikaitkan dengan pengertian yuridis maka seyogyanya perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu tersebut. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum (*doctrin*) ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa makna dari “memberi sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu”, menurut Adami Chazawi, SH., (dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang), pada hal.58-59 menyebutkan unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 adalah “Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana korupsi. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Selanjutnya, menurut R. Wiyono, dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, 2009, halaman 46-47, menerangkan bahwa yang dimaksud “sesuatu” adalah “baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini majelis hakim kembali akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa anggaran dana Pokir yang dimasukkan dalam DPPA-SKPD Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 terbagi ke dalam 4 (empat) kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dalam bimbingan teknis/ work shop serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah oleh masing-masing bagian yaitu antara lain:

- 1) Subbag Program/Perencanaan;

Halaman 145/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bidang Persandian;
 - 3) Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi); dan
 - 4) Bidang Data Center.
2. Bahwa untuk menyikapi informasi adanya kontribusi yang beredar diantara sesama pegawai di lingkungan Dinas Kominfo atas dana Pokir (Pokok Pikiran) yang dimasukkan atau dititipkan dalam kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, maka selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo mempertanyakan kesediaan para pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut karena akan ada kontribusi dari biaya perjalanan dinas yang melaksanakan tugas.
3. Bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, belum pernah ada kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga setelah para pegawai mendengar ada rencana kegiatan perjalanan dinas, para pegawai merasa sangat senang untuk mengikutinya walaupun ada kontribusi yang akan diberikan.
4. Bahwa selanjutnya masing-masing bidang dengan para staf bidang berinisiatif melakukan rapat di masing-masing bidang tanpa disertai notulen rapat dan tidak pula ada daftar hadir yang ditandatangani dan selanjutnya secara lisan semuanya bersepakat untuk memberikan kontribusi sedangkan jumlah kontribusi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain masing-masing berbeda sesuai dengan kesepakatan di dalam bidang itu sendiri.
5. Adapun bidang atau bagian yang melakukan rapat adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk Sub Bagian Program/Perencanaan rapat dipimpin oleh saksi AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/ Perencanaan pada Dinas Kominfo Sultra yang dihadiri oleh para staf Sub Bagian Program/Perencanaan, namun suasana rapat yang dilakukan hanya berupa perbincangan biasa tanpa notulen rapat dan tanpa daftar hadir lalu berdiskusi mengenai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan ada kontribusi, selanjutnya para staf Sub Bagian Program yang hadir menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dilakukan pemotongan akan tetapi untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan pemotongan sebesar 60%, sedangkan yang akan melakukan pengumpulan pemotongan/ kontribusi tersebut disepakati untuk menunjuk saksi MINARTI yang juga sebagai staf di Subbag Program;
 - 2) Rapat untuk Bidang Persandian dipimpin oleh saksi MUH. AKBAR SANGGOLEO selaku Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Bidang Persandian, kemudian rapat dilakukan dengan perbincangan biasa tanpa daftar hadir dan tanpa notulen rapat lalu disepakati bahwa untuk perjalanan dinas dilakukan pemotongan sebesar 30% dan yang akan mengumpulkannya adalah saksi ANI HARIANI yang juga merupakan staf bidang Persandian;
 - 3) Rapat untuk Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) dipimpin oleh saksi MUSTAMAR selaku Kepala Seksi Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pada Bidang TIK yang dihadiri oleh para staf dengan kesepakatan

Halaman 146/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dan yang akan melakukan pengumpulan disepakati akan dilakukan oleh MUSTAMAR sendiri selaku Kepala Seksi;

- 4) Rapat untuk bidang Data Center dipimpin oleh saksi BUDIMAN selaku Kepala Seksi Manajemen Data Statistik pada Bidang Data Center yang dihadiri oleh para staf Bidang Data Center dan menyepakati bahwa untuk perjalanan dinas yang menggunakan dana Pokir akan dilakukan pemotongan sebesar 40% yang pengumpulannya dilakukan oleh saksi MAULIA MAKHUR dan BUDIMAN sendiri.
6. Kontribusi Pokir yang terkumpul keseluruhannya adalah sejumlah Rp132.020.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari Subbag Program/Perencanaan terkumpul sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 2) Dari Bidang Persandian terkumpul sejumlah Rp60.520.000,- (enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Dari Bidang TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) terkumpul sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Bidang Data Center terkumpul sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat satu fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu bahwa uang yang terkumpul yang disisihkan dari biaya perjalanan dinas oleh para staf atau para pegawai negeri pada Bidang Data Center Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 terkumpul sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi YUSRIANTO kepada TAHIR TASRUDDIN anggota DPRD Provinsi Sultra selaku pemilik Pokir yang menjabat pada masa bhakti periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh saksi YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu:

- 1) Pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar akhir bulan November 2019 di Bundaran Tank dekat kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada sekitar sore hari; dan
- 2) Kedua sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) seminggu kemudian tepatnya diawal bulan Desember 2019 pada sore hari di Depan Kopi Kita sekitar area lokasi Ex-MTQ Kota Kendari.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3) Unsur **Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah diuraikan dan dijelaskan dalam pertimbangan unsur dakwaan PERTAMA, sehingga terkait pengertian dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak perlu majelis hakim pertimbangkan ulang kembali;

Halaman 147/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara disini adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang ada kaitannya dengan penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemilik DPPA-Perubahan yaitu Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa didalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 tersebut terdapat pula dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) milik salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yakni atas nama TAHRIR TASRUDDIN sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegiatan Pokirnya tersebut memiliki kesamaan dengan DPPA-Perubahan Dinas Kominfo dengan nama kegiatan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Bidang Data Center;

Menimbang, bahwa pada bulan November Tahun 2019 saksi YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN dalam acara di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatakan kepada YUSRIANTO "pak Yus', nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak Yus' saja", dan sebelumnya pun saksi YUSRIANTO telah mengetahui bahwa ada dana Pokir milik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pasca penetapan APBD-P dimana Sdri MU'MINAH MADJID selaku Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara ada memberikan daftar nama pemilik Pokir ke Dinas Kominfo yang ditindaklanjuti dengan penyampaian pada saat apel;

Menimbang, bahwa sejak pertemuan saksi YUSRIANTO dengan TAHRIR TASRUDDIN pada bulan November 2019 tersebut, TAHRIR TASRUDDIN semakin sering menelpon YUSRIANTO karena antara saksi YUSRIANTO dengan TAHRIR TASRUDDIN sebelumnya sudah saling kenal, sehingga selanjutnya YUSRIANTO mendatangi saksi yang bernama BUDIMAN yang bertugas di Bidang Data Center pada Dinas Kominfo guna menanyakan jumlah dana yang sudah terkumpul karena akan diserahkan kepada TAHRIR TASRUDDIN dan setelah 3 (tiga) kali YUSRIANTO mendatangi BUDIMAN maka pada saat ketiga kalinya BUDIMAN menyerahkan uang kepada YUSRIANTO secara bertahap yang pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah seluruhnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena TAHRIR TASRUDDIN adalah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang juga selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi;

Halaman 148/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4) Unsur **Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.**

Menimbang, bahwa unsur maksud Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut dimaksudkan bahwa dengan adanya pemberian maupun janji tersebut sehingga pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara dimaksud berbuat atau tidak berbuat yang dalam hal ini ada kaitannya dengan jabatannya sedangkan pemberian maupun janji dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, pengertian "berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara Negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui di perundangan-undangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut, ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelasnya tindakan yang bersifat melawan undang-undang (S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.75);

Menimbang, bahwa setelah penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 10 September 2019, saksi YUSRIANTO dengan TAHRIR TASRUDDIN bertemu pada bulan November Tahun 2019 dalam acara di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatakan kepada YUSRIANTO "pak Yus", nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak Yus' saja", dan sebelumnya pun saksi YUSRIANTO telah mengetahui bahwa ada dana Pokir milik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pasca penetapan APBD-P dimana Sdri MU'MINAH MADJID selaku Kasub Bidang Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara ada memberikan daftar nama pemilik Pokir ke Dinas Kominfo yang ditindaklanjuti dengan penyampaian pada saat apel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa saksi YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada TAHRIR TASRUDDIN yang pemberian tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu:

Halaman 149/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar akhir bulan November 2019 di Bundaran Tank dekat kantor Gubernur Sultra pada sekitar sore hari; dan
- 2) Kedua sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) seminggu kemudian tepatnya diawal bulan Desember 2019 pada sore hari di Depan Kopi Kita sekitar area lokasi Ex-MTQ Kota Kendari.

Menimbang, bahwa ketuk palu penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pada tanggal 10 September 2019 yang didalamnya terdapat dana Pokir milik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama TAHRIR TASRUDDIN sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan pemberian uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN adalah pada bulan November 2019 atau setelah penetapan APBD-P tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a secara historis diserap dari Pasal 209 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya huruf b diserap dari Pasal 209 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karakter Pasal 5 ayat (1) huruf 'a' dan huruf 'b' adalah memiliki perbedaan secara yuridis, adapun perbedaannya adalah:

- ayat (1) huruf a, pemberian atau janji dilakukan **sebelum** pegawai negeri atau penyelenggara Negara melakukan sesuatu. Jadi pemberian/ janji merupakan sarana untuk menggerakkan; sedangkan
- ayat (1) huruf b, pemberian diberikan karena pegawai negeri tersebut **telah** melakukan sesuatu yang diminta/ dikehendaki sebelumnya (balas jasa).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek masalah disini adalah pemberian uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dilakukan **setelah** APBD-P ditetapkan yang didalamnya terdapat dana Pokir milik TAHRIR TASRUDDIN sebagai penambahan anggaran untuk kegiatan Bidang Data Center pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 (sebagai balas jasa), sedangkan yang dikehendaki Pasal 5 ayat (1) huruf 'a' adalah sebelum pegawai negeri atau penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur terakhir tidak terbukti dalam dakwaan KEDUA Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan KEDUA Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 150/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri;
3. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur **Setiap Orang**.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini adalah pengertiannya sama dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan KEDUA Primair;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan serta selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2) Unsur **Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri**.

Menimbang, bahwa pengertian memberi hadiah atau janji oleh Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", hal. 36 menyatakan bahwa "Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya";

Menimbang, bahwa maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini yaitu memberi hadiah atau janji, maka majelis hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai adanya uraian kalimat yang termuat dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan : "pak YUS, saya sudah ketemu dengan pak Kadis dan pak Kadis bilang nanti yang itu (uang

Halaman 151/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasihnya) melalui pak YUS saja” (Seolah-olah perkataan tersebut adalah perkataan TAHRIR TASRUDDIN) padahal tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFULLAH membantah kerangan saksi TAHRIR TASRUDDIN yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang menerangkan ada komunikasi antara terdakwa dengan TAHRIR TASRUDDIN mengenai pembahasan dana Pokir miliknya sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dimasukkan dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019;

Lebih lanjut terdakwa membantah tidak pernah memberikan janji imbalan atas dana Pokir yang dimasukkan oleh TAHRIR TASRUDDIN ke dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo, akan tetapi yang ada adalah bahwa kehadiran terdakwa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah karena di undang untuk menghadiri rapat paripurna bersama dengan para Kepala Dinas lainnya;

Bahwa selanjutnya dalam keterangan terdakwa mengatakan “setelah perkara terjadi, terdakwa dengan TAHRIR TASRUDDIN dipertemukan di kantor Kejaksaan dan di konfrontir oleh penyidik kejaksaan” yang pada saat itu terdakwa di tanyakan “apakah Saudara kenal dengan beliau (TAHRIR TASRUDDIN)?” lalu terdakwa mengatakan bahwa “saya sama sekali tidak kenal dengan orang tersebut” dan selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada TAHRIR TASRUDDIN lalu TAHRIR TASRUDDIN menjawab “tidak kenal dengan terdakwa dan yang saya kenal adalah Sdr. YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga saya berhubungan selalu dengan pak Sekdis YUSRIANTO”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertemuan antara terdakwa dengan TAHRIR TASRUDDIN dibantah oleh terdakwa dan lagi pula tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain kecuali hanya disaat rapat paripurna, maka majelis hakim meyakini kebenaran bantahan dan keterangan terdakwa tersebut dengan asumsi bahwa tujuan terdakwa untuk bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN adalah tidak relevan dan tidak punya kepentingan karena mekanisme dan penentuan anggaran ada pada TAPD dan Kepala Daerah selaku yang mengetahui kondisi keuangan daerahnya, sehingga kalau terdakwa mau berurusan maka yang dihubungi adalah TAPD bukan TAHRIR TASRUDDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa baru mengetahui kalau ada dana Pokir dimasukkan ke dalam DPPA-Perubahan Dinas Kominfo adalah setelah ketuk palu penetapan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan lembaran daftar Kegiatan Pokir DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan oleh MU'MINAH MADJID kepada saksi AHMAD YASIR selaku Kasubag Program/Perencanaan pada Dinas Kominfo;

Menimbang, bahwa selain dibantah oleh terdakwa dan juga dalam persidangan tidak pernah terungkap mengenai adanya pertemuan antara terdakwa dengan TAHRIR TASRUDDIN apalagi berkomunikasi soal imbalan dana Pokir, maka dengan demikian uraian kalimat yang berbunyi “pak YUS, saya sudah ketemu dengan pak Kadis dan pak Kadis bilang nanti yang itu (uang ucapan terima kasihnya) melalui pak YUS saja” adalah tidak benar dan tidak bernilai fakta karena hal tersebut sama sekali tidak pernah terungkap

Halaman 152/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, oleh karena itu patut dan sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pemberian uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2019 selaku pemilik Pokir;

Menimbang, bahwa kronologi penyerahan uang kontribusi oleh YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara kepada TAHRIR TASRUDDIN anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik Pokir adalah bermula pada pertengahan bulan September 2019 setelah penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2019, saksi YUSRIANTO bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN, lalu TAHRIR TASRUDDIN menanyakan "apakah pak YUS masih bertugas di Kominfo"? dan selanjutnya TAHRIR TASRUDDIN mengatakan "saya ada menitip anggaran dana Pokir sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara". Kemudian pada bulan November 2019 YUSRIANTO kembali bertemu dengan TAHRIR TASRUDDIN dalam acara di kantor DPRD dan mengatakan kepada YUSRIANTO "pak YUS", nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak YUS' saja";

Menimbang, bahwa setelah pertemuan bulan November tersebut komunikasi antara TAHRIR TASRUDDIN dengan YUSRIANTO dilakukan melalui telpon untuk menindaklanjuti uang terima kasih sebagaimana penyampaian dari TAHRIR TASRUDDIN kepada YUSRIANTO pada pertemuan sebelumnya yang kemudian ditindaklanjuti oleh YUSRIANTO dengan cara mendatangi saksi yang bernama BUDIMAN dan saksi MAULIA MAKHUR yang bertugas di Bidang Data Center guna meminta uang kontribusi yang disisihkan dari biaya perjalanan dinas para staf atau para pegawai yang bersumber dari dana Pokir, sehingga Sdr. BUDIMAN memberikan uang tersebut kepada YUSRIANTO sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu:

- 1) Pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah); dan
- 2) Yang kedua sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)..

Dan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan oleh YUSRIANTO kepada TAHRIR TASRUDDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 secara bertahap yaitu:

- 1) Pertama sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar akhir bulan November 2019 di Bundaran Tank dekat kantor Gubernur Sultra pada sekitar sore hari; dan
- 2) Kedua sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) seminggu kemudian tepatnya diawal bulan Desember 2019 pada sore hari di Depan Kopi Kita sekitar area lokasi Ex-MTQ Kota Kendari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sesuai kronologi diatas maka inisiatif permintaan dana kontribusi serta yang menentukan supaya uang terima kasih tersebut diserahkan lewat YUSRIANTO adalah TAHRIR TASRUDDIN sendiri dengan

Halaman 153/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena TAHRIR TASRUDDIN dengan saksi YUSRIANTO sudah saling kenal yang dibuktikan dengan petunjuk kalimat pertanyaan dari TAHRIR TASRUDDIN kepada YUSRIANTO yaitu : “apakah pak YUS masih bertugas di Kominfo?” dan selanjutnya TAHRIR TASRUDDIN mengatakan “saya ada menitip anggaran dana Pokir sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara nanti setelah selesai kegiatan Pokirnya, itu ada ucapan terima kasih biar nanti lewat pak YUS’ saja”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai hadiah kepada TAHRIR TASRUDDIN adalah bukan terdakwa melainkan YUSRIANTO selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara yang hal tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh YUSRIANTO, maka pertanggungjawaban pidananya adalah bukan kepada terdakwa melainkan kepada Sdr.YUSRIANTO;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak pernah memberi hadiah atau janji apalagi menyerahkan uang sebagai hadiah *in casu* kepada TAHRIR TASRUDDIN selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maka secara hukum unsur memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri maupun kepada penyelenggara Negara tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan KEDUA Subsidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan KEDUA Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa SYAIFULLAH, SE., MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, majelis hakim menyerap dan sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf f dan Pasal 5 ayat (1) huruf a maupun Pasal 13 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.

Halaman 154/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA dan KEDUA Primair maupun Subsidaire Penuntut Umum, sehingga untuk efisiennya putusan ini maka pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Untuk barang bukti 1 sampai dengan barang bukti 30 dikembalikan kepada yang berhak yaitu:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 2) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 113.190.264,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- 3) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 016/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (TU) Nomor: 0001/DISKOMINFO/SPJ-TU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 146.097.369,- (seratus empat puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 6) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- 7) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0019/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 116.995.921,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- 8) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0020/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dengan

Halaman 155/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 117.406.368,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

- 9) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0021/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 21 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.320.109,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- 10) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- 12) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 13) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- 14) 2 (dua) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Desember 2019;
- 15) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Oktober 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 16) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan November 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 17) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Desember 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 18) Rencana Kerja 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 19) Rencana Kerja Perubahan 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 21) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 156/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Perubahan Ketujuh Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 23) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 24) Risalah Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018 – 2019;
- 25) Risalah Rapat Pembahasan atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 26) Risalah Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 27) Surat Nomor : 910/3173 tgl. 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Pra-RKA APBD-P 2019;
- 28) 1 (satu) eksemplar Usulan Kegiatan Bidang Data Center;
- 29) 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bidang TIK;
- 30) 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pokir Tahun Anggaran 2019;
2. Untuk barang bukti 31 sampai dengan barang bukti 45 tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu:
 - 31) Tanda Bukti Kas Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra tanggal 16 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019;
 - SPM GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.
 - 32) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 6939/DISKOMINFO/SP2D-GU/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sesuaidengan SPJ Nomor : 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang dilampiri dengan:
 - SPP GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 157/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- 33) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 7259/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 5 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 116.995.562,-(seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019.
- 34) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8325/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019.
- 35) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8409/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019, sesuaidengan SPJ Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019.
- 36) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8617/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,-(seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019;
 - SPM GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019.

Halaman 158/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8768/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019;
 - SPM GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019.
- 38) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9972/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 129.482.727,00- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), untuk keperluan belanja cetak 2.500 exemplar kalender Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;
- 39) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9975/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp. 174.882.273,00- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk keperluan belanja cetak 1.400 exemplar Majalah Garbarata Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) eksamplar foto copy Usulan Penambahan Program Kegiatan APBD-Perubahan TA. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 41) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 42) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4314 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 43) 1 (satu) eksamplar foto copy undangan rapat;
- 44) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Kabid Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- 45) 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si

Halaman 159/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa barang bukti 46 sampai dengan barang bukti 70 adalah merupakan uang milik pribadi masing-masing staf atau para pegawai yang ditarik dan disisihkan setelah bendahara menyetorkan biaya perjalanan dinas ke rekening para staf atau para pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas perjalanan dinas berdasarkan kesepakatan para staf atau para pegawai dimasing-masing bidang sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam uraian unsur dakwaan KESATU diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut adalah merupakan hak sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh para staf atau para pegawai selama dalam perjalanan dinas yang ditalangi dengan cara menggunakan uang pribadi masing-masing terlebih dahulu setelah itu baru ada penggantian, maka barang bukti 46 sampai dengan barang bukti 70 haruslah dikembalikan kepada para staf atau para pegawai Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut sesuai dengan asal darimana barang bukti itu disita yaitu sebagai berikut:

- 46) Uang tunai sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YUSRIANTO, SH.,M.Si;
- 47) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HARIADI;
- 48) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari JUMINA;
- 49) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari RICHARDIN. M.PUA, SE.,MM;
- 50) Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 51) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari LA ODE MUH. TAKWA;
- 52) Uang tunai sebesar Rp. 1.231.800,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ACHMAD GALIB, SE;
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari INSANAH BIOHANIS, SE.,M.Si;
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKMUR;

Halaman 160/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Uang tunai sebesar Rp. 1.643.200,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 56) Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md;
- 57) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 58) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR, S.STP.,M.Si;
- 59) Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH.,MM;
- 60) Uang tunai sebesar Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md.Kom;
- 61) Uang tunai sebesar Rp. 2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 62) Uang tunai sebesar Rp. 3.986.000,00 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ZULFIKAR KHAIDIR MAHMUD, S.IKom;
- 63) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HERYATI, S.IP;
- 64) Uang tunai sebesar Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari REVIKA INDRAYANI;
- 65) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YAYU, SE.,M.Si;
- 66) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR;
- 67) Uang tunai sebesar Rp. 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari NURYADI;
- 68) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. EWIT FIRMAN;

Halaman 161/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKHUR;

70) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratusribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANDRI, S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLAH, S.E., M.M** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA dan dakwaan KEDUA Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.113.190.264,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 016/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (TU) Nomor: 0001/DISKOMINFO/SPJ-TU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.146.097.369,- (seratus empat puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 162/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.116.995.562,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- 7) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0019/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.116.995.921,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- 8) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0020/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.406.368,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- 9) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0021/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 21 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.320.109,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- 10) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- 12) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.625.100,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 13) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp.117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- 14) 2 (dua) bundle Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Desember 2019;
- 15) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Oktober 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 16) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan November 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 163/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019, bulan Desember 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 18) Rencana Kerja 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 19) Rencana Kerja Perubahan 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 21) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 22) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Perubahan Ketujuh Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 23) 1 (satu) eksamplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedelapan Personalia Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 24) Risalah Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018 – 2019;
- 25) Risalah Rapat Pembahasan atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 26) Risalah Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- 27) Surat Nomor : 910/3173 tgl. 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Pra-RKA APBD-P 2019;
- 28) 1 (satu) eksamplar Usulan Kegiatan Bidang Data Center;
- 29) 1 (satu) lembar Usulan Kegiatan Bidang TIK;
- 30) 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pokir Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 31) Tanda Bukti Kas Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra tanggal 16 Oktober 2019 dengan nilai Rp.112.817.740,- (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang dilampiri:
 - SPP GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019;
 - SPM GU Nomor : 0111/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Halaman 164/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 6939/DISKOMINFO/SP2D-GU/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sesuaidengan SPJ Nomor : 0017/DISKOMINFO/SPJ-GU/X/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 115.935.881,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang dilampiri dengan:
- SPP GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPP-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019;
 - SPM GU Nomor : 0125/DISKOMINFO/SPM-GU/X/2019 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- 33) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 7259/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 5 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0018/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp.116.995.562,-(seratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0128/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019.
- 34) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8325/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0022/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp.117.375.300,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0138/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019.
- 35) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8409/DISKOMINFO/SP2D-GU/XI/2019 tanggal 29 November 2019, sesuaidengan SPJ Nomor : 0023/DISKOMINFO/SPJ-GU/XI/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp.117.471.707,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang dilampiri:
- SPP GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPP-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019;
 - SPM GU Nomor : 0140/DISKOMINFO/SPM-GU/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019.
- 36) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8617/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 3

Halaman 165/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0024/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp. 117.625.100,-(seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019;
- SPM GU Nomor : 0142/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019.

37) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 8768/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, sesuai dengan SPJ Nomor : 0025/DISKOMINFO/SPJ-GU/XII/2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra dengan nilai sebesar Rp.117.647.900,- (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), yang dilampiri:

- SPP GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPP-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019;
- SPM GU Nomor : 0144/DISKOMINFO/SPM-GU/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019.

38) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9972/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp.129.482.727,00- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), untuk keperluan belanja cetak 2.500 exemplar kalender Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;

39) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Anawonua Sultra Nomor : 9975/DISKOMINFO/SP2D-GU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp.174.882.273,00- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk keperluan belanja cetak 1.400 exemplar Majalah Garbarata Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra Tahun Anggaran 2019;

40) 1 (satu) eksamplar foto copy Usulan Penambahan Program Kegiatan APBD-Perubahan TA. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

41) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;

42) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4314 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan Tahun 2014-2019;

Halaman 166/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) eksamplar foto copy undangan rapat;
- 44) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Kabid Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- 45) 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/2664 tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan SYAIFULLAH, SE., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 46) Uang tunai sebesar Rp.22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YUSRIANTO, SH.,M.Si;
- 47) Uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HARIADI;
- 48) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari JUMINA;
- 49) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari RICHARDIN. M.PUA, SE.,MM;
- 50) Uang tunai sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 51) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari LA ODE MUH. TAKWA;
- 52) Uang tunai sebesar Rp.1.231.800,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ACHMAD GALIB, SE;
- 53) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari INSANAH BIOHANIS, SE.,M.Si;
- 54) Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKMUR;
- 55) Uang tunai sebesar Rp.1.643.200,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MINARTI, S.IP;
- 56) Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md;

Halaman 167/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUSTAMAR, SE.,M.Si;
- 58) Uang tunai sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR, S.STP.,M.Si;
- 59) Uang tunai sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultradari MUH. AKBAR SANGGOLEO, SH.,MM;
- 60) Uang tunai sebesar Rp.920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANI HARIANI, A.Md.Kom;
- 61) Uang tunai sebesar Rp.2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultradari MINARTI, S.IP;
- 62) Uang tunai sebesar Rp.3.986.000,00 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ZULFIKAR KHAIDIR MAHMUD, S.IKom;
- 63) Uang tunai sebesar Rp.2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari HERYATI, S.IP;
- 64) Uang tunai sebesar Rp.890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari REVIKA INDRAYANI;
- 65) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari YAYU, SE.,M.Si.
- 66) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari AHMAD YASIR;
- 67) Uang tunai sebesar Rp.3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari NURYADI;
- 68) Uang tunai sebesar Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disita pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MUH. EWIT FIRMAN;
- 69) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang disita pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari MAULIAH MAKHUR;
- 70) Uang tunai sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dari ANDRI, S.Sos.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 168/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir secara fisik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH., M.AB., CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH., MH

DARWIN PANJAITAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH